

**PENERAPAN PSAP NOMOR 2 (TENTANG LAPORAN
REALISASI ANGGARAN) GUNA MEWUJUDKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
(Studi Kasus pada Pemerintahan Kabupaten Pasuruan)**

SKRIPSI



Oleh

YUNI MAYA SAFIRA

NIM : 12520042

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2016**

**PENERAPAN PSAP NOMOR 2 (TENTANG LAPORAN
REALISASI ANGGARAN) GUNA MEWUJUDKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
(Studi Kasus pada Pemerintahan Kabupaten Pasuruan)**

SKRIPSI

Diusulkan untuk Penelitian Skripsi
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN)
Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh

YUNI MAYA SAFIRA

NIM : 12520042

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2016**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENERAPAN PSAP NOMOR 2 (TENTANG LAPORAN
REALISASI ANGGARAN) GUNA MEWUJUDKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
(Studi Kasus pada Pemerintahan Kabupaten Pasuruan)**

SKRIPSI

Oleh

**YUNI MAYA SAFIRA
NIM : 12520042**

Telah disetujui 10 Juni 2016

Dosen Pembimbing,



Drs. H. Abdul Kadir Usry, MM., Ak.

Mengetahui :

Ketua Jurusan,



**Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005**

LEMBAR PENGESAHAN

PENERAPAN PSAP NOMOR 2 (TENTANG LAPORAN
REALISASI ANGGARAN) GUNA MEWUJUDKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
(Studi Kasus pada Pemerintahan Kabupaten Pasuruan)

SKRIPSI

Oleh
Yuni Maya Safira
NIM: 12520042

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Juni 2016

Susunan Dewan Penguji

1. Penguji Utama
Dr. H. Achmad Sani Suprivanto., SE., M.Si. :
NIP. 19720212 2 200312 1 001
2. Ketua Penguji
Dr. H. Ahmad Djalaludin, Lc., MA :
NIP. 19770702 200501 1 003
3. Sekertaris Penguji (Pembimbing)
Drs. H. Abdul Kadir Usry, MM., Ak. :

Tanda Tangan



Disahkan Oleh :
Ketua Jurusan,



Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuni Maya Safira
NIM : 12520042
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

menyatakan bahwa “**Skripsi**” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul: **Penerapan PSAP Nomor 2 (Tentang Laporan Realisasi Anggaran) Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. (Studi Kasus pada Pemerintahan Kabupaten Pasuruan)** adalah hasil karya saya sendiri, bukan “**duplikasi**” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “**klaim**” dari pihak lain, bukan menjadi tanggungjawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggungjawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 28 Juni 2016

Hormat saya,

Yuni Maya Safira
NIM: 12520042

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobil'alamin, syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT. Atas cinta dan kasih sayang-Nya yang tiada henti, telah memberikan saya kekuatan serta karunia-Nya hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan ketulusan hati, saya persembahkan karya ini kepada orang-orang yang senantiasa menyayangi dan mencintai sepenuh hati.

Ibunda dan Ayahanda Tercinta

Terima kasih Ibu Umi Kulsum dan Alm Ayah Haryanto atas cinta, kasih dan sayang dan semangatnya selama ini. Terima kasih atas bimbingan yang tak pernah usai selama ini. Terima kasih untuk pengharapan yang engkau lantunkan disetiap do'a. Cinta kasih sayangmu sungguh memberikan semangat tiada tara bagiku. Semoga skripsi ini menorehkan kebahagiaan tersendiri di hati bapak dan ibu.

Saudara-saudara

Terima kasih kakak tersayangku Esti Asmaraning Tyas, kakak iparku Choirul Amin serta Keponakan Tercintaku M. Naufal Akfar Al-Farizky atas semangatnya selama ini yang tak pernah putus. Teruntuk Saudaraku Resimen Mahasiswa 811/WCY UIN Maliki Malang (66, 67, 68 dan 69) Terima kasih atas kebersamaan, pengorbanan dan keikhlasannya selama ini.

Sahabat

Teruntuk sahabatku tercinta “Fadiana Nur Rokhmah”, Terima kasih telah berbagi canda dan duka bersama, Evi Nur Jannah yang selalu bersama dalam penyelesaian skripsi ini dari awal hingga akhir. Terima kasih atas bantuan, semangat dan doa'nya yang tak pernah putus. Kepada sahabatku lain. “Melisa, Anis, Mbak Ifa, Indra, Siju, Novi, Mbak Afi ”, terima kasih atas kebersamaan selama.

MOTTO

Tu'a Um Banua Ukung Tua, Hukum Tua-

Hidup Itu Untuk Memanusiakan Manusia Lain.

Semua kata merujuk pemimpin bermakna sama: Pelindung.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Penerapan PSAP Nomor 2 (Tentang Laporan Realisasi Anggaran) Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Pemerintahan Kabupaten Pasuruan)”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Salim Al Idrus, MM., M. Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Nanik Wahyuni, SE., M.Si., AK, CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Drs. H. Abdul Kadir Usry, MM., Ak. selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar memberikan saran dan masukan-masukan sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan juga telah dengan sabar membimbing penulis dan selalu memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan ilmu selama penulis menempuh studi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

6. Kedua orangtua, Bapak Haryanto (alm), dan Ibu Umi Kulsum serta kakakku Esti Asmaraning Tyas dan kakak iparku C. Amin serta keponakan tercinta M. Nufal Akfar Al-Farizky yang telah memberikan nasehat, bimbingan, dan do'a kepada penulis.
7. Segenap Pemerintahan Kabupaten Pasuruan Khususnya Bapak H. Abdul Qadir selaku sekretaris DPPKAD yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian ini.
8. Saudaraku MENWA Angkatan 66, 67, 68 dan 69 atas kebersamaan, pengorbanan dan keikhlasan empat tahun ini.
9. Fadiana Nur Rokhmah, teman-teman Akuntansi B Akuntansi angkatan 2012 yang selalu menemani hari-hari semasa kuliah dan selalu ada dalam canda tawa maupun luka.
10. Saudara-saudara ku Kontrakan Omah Koeneng, Kos Sunan Ampel dan Asisten Lab Akuntansi dan Pajak Fakultas Ekonomi UIN Maiki Malang yang selalu memberikan keceriaan.

Demi kesempurnaan dan kelengkapan Proposal ini, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga Proposal ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak

Malang, 13 Juni 2016

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN SAMPUL JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAK (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Bahasa Arab) ..	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Batasan Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu	9
2.2 Kajian Teoritis	12
2.2.1 Akuntansi Sektor Publik	12
2.2.2 Standar Akuntansi Pemerintah	13
2.2.3 Pelaporan Keuangan Pemerintah	16
2.2.4 Penyajian Laporan Keuangan	18
2.2.4.1 Komponen-komponen Laporan Keuangan	18
2.2.4.2 Identifikasi Laporan Keuangan	19
2.2.4.3 Periode Pelaporan	22
2.2.5 Laporan Realisasi Anggaran	20
2.2.5.1 Struktur Laporan Realisasi Anggaran	21
2.2.5.2 Periode Pelaporan	22
2.2.5.3 Isi Laporan Realisasi Anggaran	22
2.2.5.4 Laporan Realisasi Anggaran	23
2.2.5.5 Informasi yang disajikan dalam LRA	24
2.2.6 Tujuan Syariah (<i>Maqoshid Syariah</i>)	25
2.2.6.1 Perlindungan Terhadap Agama	27
2.2.6.2 Perlindungan Terhadap Nyawa	29
2.2.6.3 Perlindungan Terhadap Akal	32

2.2.6.4 Perlindungan Terhadap Keturunan.....	35
2.2.6.5 Perlindungan Terhadap Harta.....	37
2.3 Kerangka Berfikir.....	41
2.4 Pengujian Prepersisi.....	42
2.4.1 penerapan PSAP NOmor 2 Terkait LRA	42
2.4.2 Hubungan antara Penerapan PSAP No 2 dengan Kesra .	43

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	45
3.2 Lokasi Penelitian.....	45
3.3 Subjek Penelitian.....	46
3.4 Data dan Jenis Data.....	46
3.5 Tehnik Pengumpulan Data.....	47
3.5.1 Wawancara	47
3.5.2 Observasi	48
3.5.3 Dokumentasi.....	48
3.5.4 Studi Pustaka	48
3.6 Analisis Data	48
3.6.1 Deskripsi Profil	49
3.6.2 Analisis Kegiatan	49
3.6.3 Menghubungkan fenomena.....	49

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Paparan Data	50
4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian	50
4.1.2 Gambaran Umum Kabupaten Pasuruan.....	52
4.1.3 Visi dan Misi Kabupaten Pasuruan.....	60
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian	61
4.2.1 Penerapan PSAP Nomor 2 Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Pasuruan Tahun 2014.....	61
4.2.2 Penerapan PSAP Nomor 2 Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Pasuruan Tahun 2013	66
4.2.3 Penerapan PSAP Nomor 2 Pada Dinas Pendidikan Kab. Pasuruan Tahun 2014	80
4.2.4 Penerapan PSAP Nomor 2 Pada Dinas Pendidikan Kab. Pasuruan Tahun 2013.....	85
4.2.5 Penerapan PSAP Nomor 2 Pada Dinas Kesehatan Kab. Pasuruan Tahun 2014.....	99
4.2.6 Penerapan PSAP Nomor 2 Pada Dinas Kesehatan Kab. Pasuruan Tahun 2013.....	104
4.3 Hubungan Antara PSAP Nomor 2 tentang LRA dengan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kab. Pasuruan	118
4.3.1 Pencapaian Kesejahteraan Masyarakat berdasarkan	

<i>Maqhosid Syariah</i>	120
4.3.1.1 Perlindungan Terhadap Agama	121
4.3.1.2 Perlindungan Terhadap Nyawa	125
4.3.1.3 Perlindungan Terhadap Akal.....	133
4.3.1.4 Perlindungan Terhadap Keturunan.....	146
4.3.1.5 Perlindungan Terhadap Harta Benda	155
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	162
5.2 Saran	165
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu	9
Tabel 4.1 Luas Wilayah Kecamatan di Kab. Pasuruan	54
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk menurut kecamatan Tahun 2013	57
Tabel 4.3 Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Kecamatan	59
Tabel 4.4 Kategori Penilaian Evaluasi Penerapan PSAP No. 2 Tahun 2014	
Bagian Kesra.....	61
Tabel 4.5 Penerapan PSAP No. 2 dengan Indikator Penyusunan LRA	
Tahun 2014	61
Tabel 4.6 Penerapan PSAP No. 2 dengan Indikator Akuntansi Pendapatan Tahun	
2014	63
Tabel 4.7 Penerapan PSAP No. 2 dengan Indikator Akuntansi Belanja Tahun 2014	
.....	64
Tabel 4.8 Penerapan PSAP No. 2 dengan Indikator Akuntansi Surplus/Defisit	
dan Pembiayaan Tahun 2014.....	65
Tabel 4.9 Kategori Penilaian Evaluasi Penerapan PSAP No. 2 Tahun 2013	
Bagian Kesra.....	66
Tabel 4.10 Penerapan PSAP No. 2 dengan Indikator Penyusunan LRA Tahun 2013	
.....	67
Tabel 4.11 Penerapan PSAP No. 2 dengan Indikator Akuntansi Pendapatan	

Tahun 2013	70
Tabel 4.12 Penerapan PSAP No. 2 dengan Indikator Akuntansi Belanja Tahun 2013	71
Tabel 4.13 Penerapan PSAP No. 2 dengan Indikator Akuntansi Surplus/ Defisit dan Pembiayaan Tahun 2013	75
Tabel 4.14 Kategori Penilaian Evaluasi Penerapan PSAP No. 2 Tahun 2014 Dinas Pendidikan	80
Tabel 4.15 Penerapan PSAP No. 2 dengan Indikator Penyusunan LRA Tahun 2014	80
Tabel 4.16 Penerapan PSAP No. 2 dengan Indikator Akuntansi Pendapatan Tahun 2014	82
Tabel 4.17 Penerapan PSAP No. 2 dengan Indikator Akuntansi Belanja Tahun 2014	83
Tabel 4.18 Penerapan PSAP No. 2 dengan Indikator Akuntansi Surplus/Defisit dan Pembiayaan Tahun 2014	84
Tabel 4.19 Kategori Penilaian Evaluasi Penerapan PSAP No. 2 Tahun 2013 Dinas Pendidikan	85
Tabel 4.20 Penerapan PSAP No. 2 dengan Indikator Penyusunan LRA Tahun 2013	85
Tabel 4.21 Penerapan PSAP No. 2 dengan Indikator Akuntansi Pendapatan Tahun 2013	89

Tabel 4.22 Penerapan PSAP No. 2 dengan Indikator Akuntansi Belanja Tahun 2013	92
Tabel 4.23 Penerapan PSAP No. 2 dengan Indikator Akuntansi Surplus/Defisit dan Pembiayaan Tahun 2013	94
Tabel 4.24 Kategori Penilaian Evaluasi Penerapan PSAP No. 2 Tahun 2014 Dinas Kesehatan	99
Tabel 4.25 Penerapan PSAP No. 2 dengan Indikator Penyusunan LRA Tahun 2014	100
Tabel 4.26 Penerapan PSAP No. 2 dengan Indikator Akuntansi Pendapatan Tahun 2014	101
Tabel 4.27 Penerapan PSAP No. 2 dengan Indikator Akuntansi Belanja Tahun 2014	102
Tabel 4.28 Penerapan PSAP No. 2 dengan Indikator Akuntansi Surplus/Defisit dan Pembiayaan Tahun 2014	103
Tabel 4.29 Kategori Penilaian Evaluasi Penerapan PSAP No. 2 Tahun 2013 Dinas Kesehatan	104
Tabel 4.30 Penerapan PSAP No. 2 dengan Indikator Penyusunan LRA Tahun 2013	105
Tabel 4.31 Penerapan PSAP No. 2 dengan Indikator Akuntansi Pendapatan Tahun 2013	109
Tabel 4.32 Penerapan PSAP No. 2 dengan Indikator Akuntansi Belanja	

Tahun 2013	111
Tabel 4.33 Penerapan PSAP No. 2 dengan Indikator Akuntansi Surplus/Defisit dan Pembiayaan Tahun 2013	114
Tabel 4.34 Program Kerja Bagian Kesra Tahun 2013	122
Tabel 4.35 Program Kerja Bagian Kesra Tahun 2014	122
Tabel 4.36 Program Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2014.....	126
Tabel 4.37 Program Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2013.....	127
Tabel 4.38 Cakupan Pelayanan Kesehatan Pasien Masyarakat Miskin Tahun 2013- 2014.....	131
Tabel 4.39 Program Kerja Akses pendidikan Formal dan Nonformal Tahun 2014	135
Tabel 4.40 Program Masyarakat yang Inovatif dan Kreatif serta menguasai IPTEK Tahun 2014	135
Tabel 4.41 Program Kerja Akses pendidikan Formal dan Nonformal Tahun 2013	136
Tabel 4.42 Program Masyarakat yang Inovatif dan Kreatif serta menguasai IPTEK Tahun 2013	136
Tabel 4.43 Program Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2014.....	147
Tabel 4.44 Program Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2013.....	148
Tabel 4.45 Bareskrim Polsek Gempol Tahun 2013	156
Tabel 4.46 Bareskrim Polsek Gempol Tahun 2014	157
Tabel 4.47 Bareskrim Polsek Pandaan Tahun 2014.....	157

Tabel 4.48 Bareskrim Polsek Pandaan Tahun 2013.....	158
Tabel 4.49 Bareskrim Polsek Prigen Tahun 2014.....	158
Tabel 4.50 Bareskrim Polsek Prigen Tahun 2013.....	158
Tabel 4.51 Program Dinas Pendidikan Tahun 2013	160
Tabel 4.52 Program Dinas Pendidikan Tahun 2014	160



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Rerangka Pemikiran Skripsi.....	
Gambar 4.1 Grafik Perkembangan Angka Kematian Ibu Melahirkan Tahun 2013-2014	128
Gambar 4.2 Grafik Perkembangan Penduduk yang Memanfaatkan Puskesmas Tahun 2013-2014	129
Gambar 4.3 Grafik Perkembangan Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur Tahun 2013-2014	130
Gambar 4.4 Grafik Perkembangan Indeks Kesehatan Tahun 2010-2014.....	132
Gambar 4.5 Grafik Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2013-2014	137
Gambar 4.6 Grafik Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2013-2014	138
Gambar 4.7 Grafik Perkembangan Angka Putus Sekolah (APS) Pada Tahun 2013-2014	140
Gambar 4.8 Grafik Perkembangan Presentase Guru Sesuai Kualifikasi S1/D4 Tahun 2013-2014	141
Gambar 4.9 Grafik Perkembangan Indeks Pendidikan Tahun 2010-2014	142
Gambar 4.10 Grafik Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2010-2014.....	143
Gambar 4.11 Grafik Perkembangan Angka Kelulusan Siswa Tahun 2013-2014.....	141

Gambar 4.12 Grafik Perkembangan Rasio Posyandu Per Satuan Balita Tahun 2013-2014	149
Gambar 4.13 Grafik Perkembangan BOR Tahun 2013-2014.....	151
Gambar 4.14 Grafik Perkembangan Cakupan Pertolongan Persaingan oleh Kebidanan Tahun 2013-2014.....	153
Gambar 4.15 Grafik Perkembangan Angka Kematian Bayi Tahun 2013-2014	154
Gambar 4.16 Grafik Perkembangan Angka Kematian Ibu Melahirkan Tahun 2013-2014	154
Gambar 4.17 Grafik Perkembangan Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur Tahun 2013-2014.....	154

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran No. 1 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2014 Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Pasuruan

Lampiran No. 2 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2013 Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Pasuruan

Lampiran No. 3 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2014 Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan

Lampiran No. 4 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2013 Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan

Lampiran No. 5 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2014 Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan

Lampiran No. 6 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2013 Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan

Lampiran No. 7 Bareskrim Polisi Sektor Pandaan

Lampiran No. 8 Bareskrim Polisi Sektor Prigen

Lampiran No. 9 Bareskrim Polisi Sektor Gempol

ABSTRAK

Yuni Maya Safira. 2016, SKRIPSI. Judul: “Penerapan PSAP Nomor 2 (Tentang Laporan Realisasi Anggaran) Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Pemerintahan Kabupaten Pasuruan).

Pembimbing : Drs. H. Abdul Kadir Usry, MM.,Ak.

Kata Kunci : PSAP Nomor 2, Laporan Realisasi Anggaran, Kesejahteraan Masyarakat

Standar Akuntansi Pemerintahan digunakan untuk memberikan kemudahan kepada pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan. Penerapan PSAP No .02 tentang Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan dalam Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah disebutkan pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang memerintahkan untuk memeriksa laporan keuangan SKPD yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan telah disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. Peneliti merumuskan tujuan ini adalah Untuk mengetahui penerapan PSAP Nomor 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran di Kabupaten Pasuruan dan mengetahui hubungan antara penerapan PSAP Nomor 2 dengan kesejahteraan masyarakat yang diukur menggunakan *maqhosid syariah*.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif yang menggambarkan dan mengintrepretasi objek sesuai dengan apa adanya. Berdasarkan hasil observasi penulis memperoleh hasil bahwa Laporan Realisasi Anggaran pada Kabupaten Pasuruan sesuai dengan PSAP Nomor 2, walaupun beberapa item belum diterapkan karena tidak adanya transaksi.

Jika dihubungkan dengan kesejahteraan masyarakat melalui program yang disusun, Kabupaten Pasuruan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat diukur menggunakan *maqhosid syariah*. Yakni perlindungan terhadap agama, nyawa, akal, keturunan dan harta benda, namun beberapa program harus ditambah agar lebih memaksimalkan potensi dan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Pasuruan sebaiknya meninjau kembali program dan jumlah anggaran yang akan disusun agar lebih berdampak kepada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

ABSTRACT

Yuni Maya Safira. 2016, THESIS. Title: “PSAP application No. 2 (About Estimate Realization Report) for creating a prosperity of society (Case Study in Pasuruan Government Regency).

Adviser : Drs. H. Abdul Kadir Usry, MM., Ak.

Keyword : PSAP No. 2, Estimate Realization Report, Prosperity of Society.

Government Standard Accounting used to facilitate to government in arranging financial statement. PSAP application No. 2 about Estimate Realization Report that is explained in Permendagri No. 23 Th. 2007 about manual monitoring way arrangement of implementation in regency government mentioned responsibility of regency financial which command to check financial statement SKPD which consist of estimate realization report, balance, and note of financial statement was arranged based on accounting process and was presented based on Government Standard Accounting. The researcher formulate this purpose is to know PSAP application No. 2 about Estimate Realization Report in Pasuruan regency and know the relation between PSAP application No. 2 and prosperity of society that is measured by using *maqhosid syariah*.

The research method that is used is descriptive qualitative method that describes and interpret object based on the fact. Based on the observation result, the researcher got the result that Estimate Realization Report in Pasuruan regency appropriate with PSAP No. 2, Although, some items are never applied because there is no transaction.

If it is linked with prosperity of society by program that is arranged, Pasuruan regency able to full fill the need of society that is measured by using *maqhosid syariah*. Those are the safety through religion, soul, though, inheritance and wealth, however some programs should be added in order to more maximize the potential and prosperity of society. Pasuruan regency ought to revise the program and the amount of estimation that would be arranged in order to have more impact to prosperity of society in totality.

مستخلص البحث

يوني مايا سافرا. 2016. تطبيق *PSAP* رقم 2 (عن محاسبة تحقيق التقدير) برتبة امن المجتمع (دراسة حالة في الحكومة باسوروان. بحث الجامعي. قسما لمحاسبة بكلية الإقتصاد بجامعة مولانا مال كبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف : عبد القدير أسري الماجستير

الكلمات الرئيسية: *PSAP* رقم 2، محاسبة تحقيق التقدير، الأمن.

معيار محاسبة الحكومة التي تستخدم لإعطاء السهولة على الحكومة في مرتب محاسبة المالية. يشرح تطبيق *PSAP* رقم 2 عن محاسبة تحقيق التقدير في تنظيم وزير الداخلية رقم 23 سنة 2007 عن دليل كيفية مراقبة عن أداء الحكومة التي تذكر مسؤولية المالية التي تؤمر لمعاينة محاسبة المالية *SKPD* الذي يتكون من محاسبة تحقيق التقدير والميزان وقيود عن محاسبة المالية التي تترتب أساس عملية المحاسبة وتكوين أساس معيار محاسبة الحكومة. وأما أهداف البحث هي لمعرفة تطبيق *PSAP* رقم 2 عن محاسبة تحقيق التقدير في الحكومة باسوروان ولمعرفة علاقة بين تطبيق *PSAP* رقم 2 بأمن المجتمع التي تعير بالمقاصد الشرعية.

أما المنهج المستخدم هو منهج التجريبي الوصفي الذي يصور ويفسر الموضوع المناسب بنفسه. على أساس الملاحظة، ينال الباحثة النتيجة بأن محاسبة تحقيق التقدير على الحكومة باسوروان مناسب بـ *PSAP* رقم 2، ولو لم يستخدم بعضه لأنه مافي معاملة.

وإذا كان متصلا مع أمن المجتمع من خلال أبرا مضمنة، فيستطيع أن يقضي احتياج المجتمع التي تعير بالمقاصد الشرعية. يعنى، المحافظة على الدين والروح والعقل والذرية والأمتعة، بل بعض الأنشطة لابد أن تزيد لكي أحد القوة وأمن المجتمع. ينبغي يهّم باسوروان على الأنشطة وجملة التقدير التي سنترتب لكي تأثير على أمن المجتمع بالشام

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Good governance dengan tiga prinsipnya yaitu prinsip akuntabilitas, prinsip transparansi, dan prinsip partisipatif adalah kata yang diucapkan oleh banyak orang di Indonesia sejak 1993. Konsep *governance* diyakini dapat menyelesaikan berbagai permasalahan kenegaraan yang ada. Konsep *good governance* merupakan konsep yang dijadikan dasar bagaimana membuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif menuju sebuah pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab. Konsep *good governance* merupakan tata pemerintahan yang baik, sehingga perlu segera dilakukan agar segala permasalahan yang timbul segera dipecahkan. Salah satu upaya yang untuk mewujudkan *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintah di Indonesia yang menempatkan masyarakat tidak sebagai penerima manfaat, tetapi menempatkan masyarakat sebagai pemilik kepentingan. Selain itu berfungsi sebagai pelaku yang memiliki peran terhadap pengawasan. Upaya pemerintah daerah untuk menerapkan sistem akuntansi pemerintah daerah untuk mendukung terciptanya *good governance* tidaklah mudah. Hal dikarenakan masih terdapatnya kendala. Kendala pertama adalah pemerintah daerah yang sangat familiar dengan sistem anggaran tradisional (line-item budgeting). Kendala kedua adalah sistem anggaran yang belum berdasarkan kinerja. Kendala

ketiga adalah masih kurangnya kepedulian para manajer di lingkungan pemerintah daerah untuk mendasarkan keputusannya pada informasi keuangan. Kendala keempat berkaitan dengan masih terdapat banyak daerah yang tidak memiliki dana untuk memberikan pelayanan minimum bagi masyarakatnya.

Governance, adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.

Masyarakat Transparansi Indonesia menyebutkan sejumlah indikator meliputi transparansi, akuntabilitas, kewajaran dan kesetaraan, serta kesinambungan. Asian development sendiri menegaskan adanya konsensus umum bahwa *good governance* dilandasi oleh 4 pilar yaitu *accountability, transparency, predictability dan participation*. Jelas bahwa jumlah komponen ataupun prinsip yang melandasi tata pemerintahan yang baik sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi lain, dari satu pakar ke pakar lainnya. Namun paling tidak ada sejumlah prinsip yang dianggap sebagai prinsip-prinsip utama yang melandasi *good governance*, yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat.

Perkembangan sistem tata kelola pemerintah di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dalam kurun waktu yang singkat, pemerintah Indonesia telah melewati serangkaian perubahan sektor publik, khususnya perubahan keuangan

daerah. Perubahan ini ditandai dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, selain itu pemerintah telah mengeluarkan peraturan pendukung terkait pengelolaan keuangan daerah PP. No 105 Tahun 2000. Peraturan perundangan tersebut menjadi bagian terpenting dalam sejarah perubahan keuangan sektor publik, sehingga pada tanggal 1 Januari 2001 otonomi daerah dan desentralisasi fiskal resmi diterapkan di Indonesia.

Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. (UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah)

Salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Hal tersebut diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan SAP yang telah ditempatkan dalam PP Nomor 71 Tahun 2010. (Bastian: 2010)

SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang memiliki kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan di Indonesia. SAP diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan pada sektor publik. (Bastian: 2010)

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan tugas penyusunan standar tersebut kepada suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dalam suatu keputusan presiden tentang komite standar akuntansi pemerintahan. Sesuai dengan amanat undang-undang tersebut, pemerintah menetapkan Kepres Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) tertanggal 5 Oktober 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Kepres Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Kepres Nomor 84 Tahun 2004 tentang KSAP. Kepres tersebut menguatkan kedudukan KSAP yang telah dibentuk oleh menteri keuangan RI Nomor 308/KMK.012/2002 tentang KSAP pusat dan daerah tertanggal 13 Juni 2002. (Bastian: 2010)

Jika realisasi anggaran dihubungkan dengan kesejahteraan masyarakat yang dapat dihitung dengan Indeks Pembangunan Manusia maka akan terlihat sejauh mana realisasi anggaran dapat memberikan efek langsung kepada masyarakat luas. Mengutip isi Human Development Report (HDR) pertama tahun 1990, pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur

panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. (Human Development Report: 1990)

Kemajuan pembangunan manusia secara umum dapat ditunjukkan dengan melihat perkembangan agregat Indeks Pembangunan Manusia/ *Human Development Index* (IPM/ HDI) yang mencerminkan kemajuan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Dengan melihat perkembangan angka IPM tiap tahun, nampaknya kemajuan yang dicapai Kabupaten Pasuruan dalam pembangunan manusia tidak terlalu signifikan. Agregat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pasuruan meningkat tipis, yaitu sebesar 66,02 (2008); 66,84 (2009); 67,61 (2010); 68,24 (2011); 69,17 (2012) dan 69,60 (2013). IPM tersebut merupakan refleksi

pencapaian kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan penduduk dalam catur tahun terakhir. Pada tahun 2013 IPM Kabupaten Pasuruan meningkat secara agregat maupun rankingnya hingga dapat menempati posisi ke 27 di Jawa Timur. Angka Harapan Hidup Kabupaten Pasuruan dari tahun ke tahun masih berkisardi besaran 64-65 tahun artinya umur yang bias dicapai penduduk rata-rata diusia 64 hingga 65 tahun. Angka Lama Sekolah (Mean Years Schooling) sedikit naik dari 6,83 menjadi 6,89 tahun artinya penguuduk hanya bersekolah sampai kelas 7 semester I saja dan tidak melanjutkan ke semester 2 namun angka melek hurufnya meningkat dari 91,17 menjadi sebesar 91,42. Hal ini menjadi tugas berat dari Pemerintah setempat untuk menggalakkan program-program di bidang pendidikan dalam rangka mensukseskan program nasional Wajib Belajar 9 Tahun. (Lakip Kab Pasuruan: 2014)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka dapatlah dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Penerapan PSAP No 2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran pada Kabupaten Pasuruan?
2. Bagaimanakah hubungan antara penerapan PSAP Nomor 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kab. Pasuruan?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui Penerapan PSAP No 2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Kab. Pasuruan
2. Untuk mengetahui hubungan antara penerapan PSAP Nomor 2 dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kab. Pasuruan.
- 3.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan untuk melakukan penelitian lebih lanjut atau sejenis serta dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan ilmu Ekonomi khususnya Akuntansi.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran kepada semua pihak terkait dalam Penerapan PSAP Nomor 2 dalam Laporan Realisasi Anggaran Dana dan Kesejahteraan Masyarakat. Selain itu penelitian ini juga

diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya mewujudkan akuntabilitas pada Laporan Realisasi Anggaran melalui Penerapan PSAP dan juga dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Batasan Masalah

Berdasarkan pada identifikasi pemasalahan dalam penelitian ini, maka perlu untuk dikemukakan batasan masalah dalam penelitian ini. Batasan masalah dalam penelitian diperlukan karena keterbatasan waktu yang peneliti miliki. Selain itu, batasan masalah penelitian juga diperlukan agar penelitian yang dilakukan dapat lebih terfokuskan sehingga penelitian tidak menjadi terlalu melebar dan meluas. Batasan masalah penelitian ini adalah PSAP Nomor 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran dan Kesejahteraan Masyarakat. Dimana objek penelitian yang peneliti ambil adalah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Pasuruan. Kesejahteraan Masyarakat diukur menggunakan prespektif *Maqhosid Syariah* yang akan dihubungkan dengan lima Indikator, yakni perlindungan terhadap Agama, keturunan, akal, nyawa dan perlindungan terhadap harta masyarakat di Kabupaten Pasuruan. Pada indikator perlindungan Agama dan Perlindungan terhadap harta, peneliti mengambil sampel pada tiga kecamatan, yakni kecamatan Pandaan, Kecamatan Prigen dan Kecamatan Gempol.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

2.2 Landasan Teori

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Purwaniati Nugraheni (<i>Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan</i>)	kuantitatif	Terdapat pengaruh penerapan SAP di Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional. Laporan keuangan Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional telah memenuhi karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 oleh BPK-RI diberikan opini tidak memberikan pendapat, disebabkan antara lain kelemahan dalam sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, kelemahan prosedur pencatatan karena kurangnya pengetahuan pengelola UAPPA E1 dan UAPPB dalam menerapkan sistem.
2.	Tita Djuitaningsih (<i>Hubungan Penerapan PSAP Nomor 2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran dengan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus</i>	Kualitatif Deskriptif	penelitian ini mengemukakan bahwa berdasarkan hasil evaluasi, kesesuaian penyusunan dan pelaksanaan LRA Kabupaten Pasuruan. dengan PSAP Nomor 2 adalah sebesar 60,71%. Artinya, Pemerintah Kabupaten Pasuruan. telah berpedoman pada 60,71% dari PSAP Nomor 2 dalam

	<p><i>pada Pemerintahan Kota Tangerang Selatan)</i></p>		<p>melaksanakan pelaporan realisasi anggarannya. Di sisi lain, IPM kota tangerang selatan. tahun 2009 menunjukkan angka yang tinggi yaitu 75,01 meningkat dari tahun 2008 (yang angka IPM-nya sebesar 74,80) menerapkan PSAP Nomor 2 secara otonom karena belum memisahkan diri dari kota tangerang. Bila dilihat dari angka persentase penerapan dan selisih kenaikan IPM dari tahun 2008 ke 2009 menunjukkan bahwa dengan hanya menerapkan 60,71% dari PSAP Nomor 2, IPM sudah mengalami peningkatan. Jadi, pengelolaan anggaran yang profesional dan akuntabel dengan berpedoman pada PSAP Nomor 2 dapat meningkatkan kondisi kesejahteraan masyarakat tangerang. yang antara lain diwujudkan dengan optimalnya penyelenggaraan program pemerintah untuk mengadakan pelayanan kesehatan yang baik, pendidikan yang baik, sehingga daya beli masyarakat juga akan baik, seperti yang terangkum dalam IPM kota Tangerang</p>
3.	<p>Urip Santoso (Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja <i>Instansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud)</i></p>	<p>kuantitatif</p>	<p>bahwa Secara teoritis Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Instansi Pemerintah akan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah baik secara partial maupun secara bersama-sama. Sedangkan secara teoritis Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Instansi Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah akan berpengaruh terhadap Pencegahan Fraud baik secara partial maupun secara bersama-sama. Oleh karena itu perlu pengkajian atas pelaksanaan praktis dari Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Instansi Pemerintah dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah apakah telah berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.</p>

			Berdasarkan hal tersebut diatas maka untuk dapat mengkaji fakta di lapangan atas model.
4.	Siti Asmianti (Evaluasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan tentang penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara)	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Minahasa Utara telah menggunakan pencatatan terkomputerisasi yang disebut SIMDA. Penyajian laporan realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara secara keseluruhan telah sesuai dengan PSAP No. 2, dengan menyajikan struktur laporan realisasi anggaran, periode pelaporan, dan isi laporan realisasi anggaran yang telah sesuai dengan PSAP No. 2 paragraf 10,11, dan 14. Pada tahun anggaran berikutnya, sebaiknya Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, dapat segera menerapkan peraturan baru sesuai dengan PP No. 71 tahun 2010 tentang SAP.
5.	Ardy Wilther Sangian (Analisis Penerapan Akuntansi Berdasarkan PSAP (PP No. 24 Tahun 2005) Atas Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara)	Kualitatif deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan secara keseluruhan Pemerintah Sulawesi Utara telah berpedoman pada SAP dengan menyajikan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan, kecuali dalam pos belanja bantuan keuangan sebaiknya tidak dimasukkan di Laporan Realisasi Anggaran sesuai dengan PSAP (PP No.24 Tahun 2005).
6.	Ifa Detri Stefani (Evaluasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Tentang Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara)	Kualitatif deskriptif	Dilihat dari Basis Akuntansinya, dapat disimpulkan bahwa Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Grobogan telah sesuai dengan PSAP 02 dalam PP No.71 Tahun 2010 dengan hasil rata-rata sebesar 3,27 dimana basis yang digunakan adalah basis kas. Dilihat dari Karakteristik Kualitatifnya, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Grobogan telah sesuai dengan PSAP 02 dalam PP No.71 Tahun 2010 dengan hasil rata-rata sebesar 4,12 dimana

			<p>karakteristik kualitatif yang digunakan sudah relevan, andal, dapat</p> <p>dibandingkan, dan dapat dipahami serta memenuhi kualitas yang</p> <p>dikehendaki.</p> <p>Dilihat secara keseluruhan bahwa Penyajian Laporan Realisasi Anggaran</p> <p>yang disusun Pemerintah Kabupaten Grobogan telah sesuai dengan PSAP</p> <p>02 dalam PP No.71 Tahun 2010 dengan hasil rata-rata sebesar 3,79.</p>
--	--	--	--

Beberapa penelitian terdahulu di atas merupakan penelitian yang terkait dengan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dengan berbagai aspek kegiatan dan lingkungan pemerintahan yang berbeda. Aspek kegiatan dan lingkungan pemerintahan tergantung pada objek penelitian itu sendiri. Setiap penelitian memiliki latar belakang dan tujuan masing-masing.

Penelitian ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan penelitian terdahulu karena membahas mengenai penerapan PSAP Nomor 2 terkait Laporan Realisasi Anggaran dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur menggunakan *maqhosid syariah*. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama memiliki tujuan untuk melihat sejauh mana penerapan PSAP Nomor 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran sudah berjalan.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Akuntansi Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2009), akuntansi sektor publik memiliki kaitan erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik yang memiliki wilayah lebih luas dan kompleks dibandingkan sektor swasta atau bisnis. Secara kelembagaan, domain publik antara lain meliputi badan-badan pemerintahan (Pemerintahan Pusat dan Daerah serta unit kerja pemerintah), perusahaan milik negara dan daerah (BUMN dan BUMD), yayasan, universitas, organisasi politik dan organisasi massa, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Dilihat dari variabel lingkungan, sektor publik tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh faktor-faktor lain seperti politik, sosial, budaya dan historis, yang menimbulkan perbedaan dalam pengertian, cara pandang, dan definisi. Sektor publik dapat dipahami sebagai entitas yang aktivitasnya menghasilkan barang dan layanan publik dalam memenuhi kebutuhan dan hak publik.

2.2.2 Standar Akuntansi Pemerintah

Salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Hal tersebut diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan

disajikan sesuai dengan SAP yang telah ditempatkan dalam PP Nomor 71 Tahun 2010. (Bastian: 2010)

SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang memiliki kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan di Indonesia. SAP diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan pada sektor publik.

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan tugas penyusunan standar tersebut kepada suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dalam suatu keputusan presiden tentang komite standar akuntansi pemerintahan. Sesuai dengan amanat undang-undang tersebut, pemerintah menetapkan Kepres Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) tertanggal 5 Oktober 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Kepres Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Kepres Nomor 84 Tahun 2004 tentang KSAP. Kepres tersebut menguatkan kedudukan KSAP yang telah dibentuk oleh menteri keuangan RI Nomor 308/KMK.012/2002 tentang KSAP pusat dan daerah tertanggal 13 Juni 2002. (Bastian: 2010)

Secara garis besar, SAP mengatur pengukuran (nilai yang dicatat), pengakuan (yang dicatat) dan pengungkapan (di mana dan bagaimana). Selanjutnya SAP terdiri dari sebelas PSAP, antara lain (SAP, 2010):

1. PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan;

2. PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran;
3. PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas;
4. PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan;
5. PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan;
6. PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi;
7. PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap;
8. PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
9. PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban;
10. PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang tidak dilanjutkan;
11. PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian.
12. PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional

Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik (pemerintah). Tujuan umum pelaporan keuangan adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan. Kinerja, arus kas suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemakai. Untuk membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dipakai suatu entitas dalam aktivitasnya guna mencapai tujuan.

Secara spesifik, tujuan khusus pelaporan keuangan sektor publik adalah menyediakan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan dengan cara:

1. Menyediakan informasi mengenai sumber daya, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan.
2. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
3. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas dalam membiayai aktivitasnya dan memenuhi kewajiban serta komitmennya.
4. Menyediakan informasi mengenai kondisi keuangan suatu entitas dan perubahan yang terjadi.
5. Menyediakan informasi secara keseluruhan yang berguna dalam mengevaluasi kinerja entitas menyangkut biaya jasa, efisiensi, dan pencapaian tujuan. (Bastian: 2007)

2.2.3 Pelaporan Keuangan Pemerintah

Pelaporan keuangan meliputi segala aspek yang berkaitan dengan penyediaan dan penyampaian informasi keuangan. Aspek-aspek tersebut antara lain lembaga yang terlibat (misalnya penyusunan standar, badan pengawas dari pemerintah atau pasar modal, organisasi profesi, dan entitas pelapor), peraturan yang berlaku termasuk PABU (Prinsip Akuntansi Berterima Umum). Laporan keuangan hanyalah salah satu medium dalam penyampaian informasi. Laporan keuangan pada dasarnya adalah asersi dari

pihak manajemen pemerintah yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

(a) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

(b) Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan, sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

(c) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

(d) Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*). (SAP: 2010)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. Adapun laporan keuangan pokok yang harus disusun oleh pemerintah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan meliputi : (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), (3) Neraca, (4) Laporan Operasional, (5) Laporan Arus Kas (6) Laporan Perubahan Ekuitas dan (7) Catatan Atas Laporan Keuangan.

2.2.4 Penyajian Laporan Keuangan

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memnuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Untuk mencapai tujuan tersebut, standar akuntansi

pemerintah menetapkan seluruh pertimbangan dalam dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan dan persyaratan minimum isi pedoman struktur laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban dan ekuitas dana. Pengakuan, pengukuran dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam standar akuntansi pemerintahan lainnya.

Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada pimpinan entitas. (SAP: 2010)

2.2.4.1 Komponen-komponen Laporan Keuangan

Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu laporan keuangan pokok adalah:

- a) Laporan Realisasi Anggaran
- b) Laporan Perubahan SAL
- c) Neraca
- d) Laporan Operasional
- e) Laporan Arus Kas
- f) Laporan Perubahan Ekuitas
- g) Catatan Atas Laporan Keuangan.

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas pelaporan, kecuali laporan arus kas yang hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. (SAP: 2010)

2.2.4.2 Identifikasi Laporan Keuangan

Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas. Disamping itu, informasi berikut harus dikemukakan secara jelas dan diulang pada setiap halaman laporan bilamana perlu untuk memperoleh pemahaman yang memadai atas informasi yang disajikan:

- a) Nama entitas pelaporan
- b) Cakupan laporan keuangan, apakah suatu entitas tunggal atau konsolidasian dari beberapa entitas pelaporan
- c) Tunggal pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan yang sesuai dengan komponen-komponen laporan keuangan
- d) Mata uang pelaporan
- e) Tingkat ketepatan yang digunakan dalam penyajian angka-angka pada laporan keuangan. (SAP: 2010)

2.2.4.3 Periode Pelaporan

Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan keuangan

tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun entitas pelaporan mengungkapkan informasi tersebut:

- a) Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun
- b) Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

Dalam situasi tertentu entitas pelaporan harus mengubah tanggal pelaporannya, misalnya sehubungan dengan adanya perubahan tahun anggaran. Pengungkapan atas perubahan tanggal pelaporan adalah penting agar pengguna menyadari kalau jumlah-jumlah dalam komparatif tidak dapat diperbandingkan. Contoh selanjutnya adalah dalam masa transisi akuntansi berbasis kas ke akrual, suatu entitas pelaporan mengubah tanggal pelaporan entitas-entitas akuntansi yang berada dalam entitas pelaporan untuk kemungkinan penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Batas waktu penyampaian laporan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. (SAP: 2010)

2.2.5 Laporan Realisasi Anggaran

Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (a) Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas

pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan: menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi; (b) menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:

- a) Telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat.
- b) Telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD).
- c) Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (SAP: 2010)

2.2.5.1 Struktur Laporan Realisasi Anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Dalam Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasi secara jelas, dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut:

- a) Nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya
- b) Cakupan entitas pelaporan
- c) Periode yang dicakup
- d) Mata uang pelaporan
- e) Satuan angka yang digunakan. (SAP: 2010)

2.2.5.2 Periode Pelaporan

Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Realisasi Anggaran tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas mengungkapkan informasi sebagai berikut:

- a) alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun
- b) fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi Anggaran dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan. (SAP: 2010)

2.2.5.3 Isi Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dengan anggarannya. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran

seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan. (SAP: 2010)

2.2.5.4 Laporan Realisasi Anggaran

Mencakup pos-pos sebagai berikut:

- a) Pendapatan
- b) Belanja
- c) Transfer
- d) Surplus atau defisit
- e) Penerimaan pembiayaan
- f) Pengeluaran pembiayaan
- g) Pembiayaan neto
- h) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA)

Pos, judul, dan sub jumlah lainnya disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila diwajibkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan Laporan Realisasi Anggaran secara wajar. (SAP: 2010)

2.2.5.5 Informasi yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau di Catatan atas Laporan Keuangan. Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. (SPAP: 2010)

Dalam pandangan Agama Islam Penerapan PSAP atau dengan kata lain Penerapan standart juga telah dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Salah satunya adalah ayat yang menjelaskan bahwa standart juga berfungsi sebagai pengawasan. Islam juga sejalan dengan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung kepada bawahannya dalam suatu struktur organisasi. Pengawasan melekat menjadi keharusan bagi setiap unsur pimpinan dalam rangka mempertanggungjawabkan kepemimpinannya dan dalam upaya mengetahui sedini mungkin terhadap kemungkinan kesalahan yang diperbuat bawahannya. Dalam surah An-Nisa ayat 108:

يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿١٠٨﴾

Artinya : “ Mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah. Padahal Allah beserta mereka ketika suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang tidak diridhoi Allah. Dan Allah adalah Maha Meliputi ilmu-Nya terhadap segala yang mereka kerjakan”.

2.2.6 Tujuan Syariah (*Maqosid Syariah*)

Maqashid jamak dari kata *maqsud* yang berarti tuntutan, kesengajaan atau tujuan. (Hans: 1980) *Shari'ah* adalah sebuah kebijakan (*hikmah*) dan tercapainya perlindungan bagi setiap orang pada kehidupan dunia dan akhirat. Adapun makna *maqashid al-syariah* secara istilah adalah *al-ma'aani allati syuri'at laha al-ahkam* yang berarti nilai-nilai yang menjadi tujuan penetapan hukum. (Kurdi: 1980) Sebagai landasan dalam berijtihad dalam rangka menetapkan hukum, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa pertimbangan *maqashid al-syariah* menjadi suatu yang urgen bagi masalah-masalah yang tidak ditemukan hukumnya secara tegas dalam nash.

Syariat Islam diturunkan oleh Allah adalah untuk mewujudkan kesejahteraan manusia secara keseluruhan. (Koto: 2006) *Maqasid Syariah* berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut al-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyyat*, dan kebutuhan *tahsiniyat*. (Ishaq: 1997)

Tingkatan **pertama**, kebutuhan *dharuriyat* ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Menurut al-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara *agama*, memelihara *jiwa*, memelihara *akal*, memelihara *kehormatan* dan *keturunan*, serta memelihara *harta*. Untuk memelihara lima pokok inilah Syariat Islam diturunkan.

Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok di atas.

Tingkatan **kedua**, kebutuhan *hajiyyat* ialah kebutuhan-kebutuhan *sekunder*, dimana jika tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu. Adanya hukum *rukhsah* (keringanan) seperti dijelaskan Abd al-Wahhab Khallaf, adalah sebagai contoh dari kepedulian Syariat Islam terhadap kebutuhan ini. Contoh jenis *maqasid* ini dalam bidang ekonomi Islam misalnya mencakup kebolehan melaksanakan akad *mudharabah*, *muzara'ah*, dan *bai' salam*, serta berbagai aktivitas ekonomi lainnya yang bertujuan untuk memudahkan kehidupan dan menghilangkan kesulitan. Dalam lapangan ibadat, Islam mensyariatkan beberapa hukum *rukhsah* (keringanan) bilamana kenyataannya mendapat kesulitan dalam menjalankan perintah-perintah *taklif*. Misalnya, Islam membolehkan tidak berpuasa bilamana dalam perjalanan dalam jarak tertentu dengan syarat diganti pada hari yang lain dan demikian juga halnya dengan orang yang sedang sakit. Kebolehan meng-*qasar* shalat adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan *hajiyyat* ini.

Tingkatan **ketiga**, kebutuhan *tahsiniyat* ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat yang sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak. Contoh jenis *al-maqasid* ini adalah antara lain mencakup kesopanan dalam bertutur dan bertindak serta pengembangan kualitas produksi dan hasil pekerjaan. Jenis

kemaslahatan ini lebih memberikan perhatian pada masalah estetika dan etika, masuk dalam katagori ini misalnya ajaran tentang kebersihan, berhias, shadaqah dan bantuan kemanusiaan. Kemaslahatan ini juga penting dalam rangka menyempurnakan kemaslahatan primer dan skunder.

Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan dunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Abu Ishaq al-Shatibi merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni:

1. *Hifdz Ad-Din* (Perlindungan Terhadap Agama)
2. *Hifdz An-Nafs* (Perlindungan Terhadap Jiwa)
3. *Hifdz Al'Aql* (Perlindungan Terhadap Akal)
4. *Hifdz An-Nasb* (Perlindungan Terhadap Keturunan)
5. *Hifdz Al-Maal* (Perlindungan Terhadap Harta)

2.2.6.1 Perlindungan Terhadap Agama

Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah, setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya, ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau madzab lain, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinannya untuk masuk Islam.

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾

Artinya:

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas yang benar daripada jalan yang sesat. (Q.S Al-Baqoroh: 2)

Mengenai tafsir ayat diatas, Ibnu Katsir mengungkapkan. “Janganlah kalian memaksa seseorang untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya dalil dan bukti akan hal ini jelas dan gamblang, bahwa seseorang tidak boleh dipaksa untuk masuk agama Islam.”

a. Pokok hubungan dengan orang-orang nonmuslim

Berbuat baik dan berlaku adil merupakan dua hal yang harus dilaksanakan seorang muslim kepada sesama manusia. Islam memperbolehkan kaum muslimin memberi makan nonmuslim, bersosial dengan nonmuslim dan menghadiri acara mereka. Agama Islam memanusiaikan manusia, apapun agama, jenis dan warna kulitnya. Kemuliaan yang ditetapkan Al-Qur'an ini menuntut adanya hak dihormati dan dilindungi bagi bagi setiap manusia, dan adalah satu keyakinan yang benar bahwa perbedaan agama manusia terjadi dengan kehendak Allah yang telah mengaruniakan kebebasan dan pilihan atas apa yang dilakukan atau ditinggalkan seorang muslim.

Seorang muslim akan yakin bahwa kehendak Allah tidak dapat dibantah, dan sesungguhnya Allah hanya menghendaki sesuatu yang mengandung kebaikan dan hikmah, baik manusia mengetahui atau tidak akan hal ini. Karena itu kapanpun, seorang muslim tidaklah boleh berfikir bahwa dia dapat memaksa manusia agar semuanya masuk agama Islam.

b. Perlindungan Islam kepada Hak-hak Harta Nonmuslim

Memakan harta orang lain tanpa ada unsur kerelaan dari pihak si pemilik dan tidak melalui cara yang disyariatkan adalah haram, baik si pemilik adalah seorang muslim atau nonmuslim.

Perhatian dan penjagaan yang diberikan Islam untuk melindungi harta dan semua aset orang-orang nonmuslim sampai pada tingkat melindungi sesuatu yang menurut agama mereka ternilai sebagai harta, meskipun sesuatu tersebut tidak termasuk sebagai harta dalam pandangan orang Islam. Menurut orang Islam arak dan babi tidaklah dianggap sebagai harta bernilai dan siapapun yang melenyapkan atau menghancurkan arak atau babi milik orang Islam maka dia tidak berkewajiban untuk menanggung kerusakan tersebut, dan juga tidak wajib diberi pengajaran atas tindakannya. Orang Islam pun tidak boleh memiliki dua benda ini, baik untuk dirinya atau untuk dijual kepada orang lain. Namun jika arak dan babi dimiliki orang-orang nonmuslim maka kedua benda ini tergolong sebagai harta, sebagaimana dikatakan oleh para ulama fiqh dari golongan Hanafiyah. Maka, barangsiapa menghancurkannya, dia harus menanggung kerusakannya dengan membayar nilai harta tersebut.

c. Hak-hak privasi dan sosial untuk setiap individu menurut syariat.

Hak-hak manusia yang paling nyata, dan yang selalu ditegaskan oleh nash-nash dalam syari'at Islam adalah hak yang berhubungan dengan pribadi dan kehidupannya dalam bermasyarakat. Dari segi konstruktif, Islam menetapkan hak-hak social seseorang yang ditanggung oleh pemerintah yang berkewajiban untuk

memperhatikan semua urusan dan menjamin hidup dan penghidupan yang terhormat dan layak baginya.

Dari sisi lain, Islam juga menegaskan perlindungan dan penjagaan untuk pribadi seseorang dengan mengharamkan perbuatan memata-matai, menganiayadan menyakiti tanpa alasan yang benar. Ditambah lagi dengan perundang-undangan tentang moral dan juga menjamin hak-hak tersebut, seperti mencegah perbuatan *ghibah* (menggunjing), dengki, sombong dan menghina orang lain. Perundang-undangan ini mendorong seseorang untuk berakhlak mulia.

2.2.6.2 Perlindungan Terhadap Nyawa

Untuk tujuan ini, Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman Qishas (pembalasan yang seimbang), sehingga dengan demikian diharapkan agar orang sebelum melakukan pembunuhan, berpikir panjang karena apabila orang yang dibunuh itu mati, maka si pembunuh juga akan mati atau jika orang yang dibunuh itu tidak mati tetap hanya cedera, maka si pelakunya juga akan cedera.

Mengenai hal ini dapat kita jumpai dalam firman Allah Swt dalam QS Al-Baqarah ayat 178-179 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۚ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُوفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بِعَدَاةٍ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema’afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema’afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma’af) membayar (diat) kepada yang memberi ma’af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam *qishaash* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”.

Mengenai tindak pemukulan dan penganiayaan, Agama Islam telah mengatur bahwa apabila pencederaan atau pemukulan menyebabkan kematian, maka hal tersebut sudah menjadi tindakan pemukulan menyebabkan gangguan berkepanjangan, maka hal tersebut menjadi tindak pidana.

Jika tindak pemukulan menyebabkan penyakit atau ketidakmampuan untuk melakukan pekerjaan layaknya manusia normal, maka hal ini menjadi pelanggaran hukum sesuai dengan tingkat penyakit atau ketidakmampuan tersebut. (Mursi: 2009).

Perlindungan terhadap nyawa juga dapat dikaitkan dengan menjaga kesehatan. Karena kesehatan merupakan hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat yang seutuhnya. Beberapa indikator bisa digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan kesehatan.

a) Cakupan Penemuan dan Penanganan penderita penyakit TBC BTA

- b) Cakupan Penemuan dan Penanganan penderita DBD
- c) Persentase penduduk yang memanfaatkan Puskesmas
- d) Cakupan pelayanan kesehatan pasien masyarakat miskin
- e) Tercukupinya pelayanan masyarakat miskin
- f) Persentase jumlah penduduk yang memanfaatkan rumah sakit (Dinas Kesehatan Kab. Pasuruan, 2014)

2.2.6.3 Perlindungan terhadap Akal

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati, dan media kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Akal bisa dikatakan juga sebagai ikatan karena bisa mengikat dan menjegah pemiliknya untuk melakukan hal-hal buruk dan mengerjakan kemungkarannya.

Seringkali Islam mengingatkan tentang nilai dan eksistensinya, menyanjung orang-orang yang menggunakan akal dan kemampuan mereka dalam memperhatikan alam dengan segala ciptaan indah, makhluk yang mulia dan keserasiannya.

وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴿٤٣﴾

Artinya:

“Dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami buat untuk manusia; dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu.(QS. Al-ankabut: 43)”

Demikianlah Islam meletakkan manusia didepan akalnya, memperlihatkan kedudukan akal dalam agamanya, agar dia mengetahui bahwa akal adalah pemberian

yang sangat mulia derajatnya. Manusia harus menjaga dan tidak megotori akal tersebut dengan hal buruk. Dan ketika akalnya cacat karena gila, maka semua perhitungan amalnya diangkat, tidak ada pembebanan dan siksa atau sanksi untuknya. (Mursi: 2009).

Dalam syariat Islam perlindungan terhadap akal dapat pula dijaga melalui:

a. Pengaruh narkoba terhadap akal dan kesehatan jiwa

Pada kenyataannya, semua bahan atau zat narkotik atau obat-obatan terlarang bila dikonsumsi seteguk demi seteguk, maka secara berkala jenis narkotika ini masuk kedalam operasional fungsi otak. Artinya, obat-obatan tersebut akan berkumpul, lalu secara keseluruhan, otak menjadi sangat bergantung sekali dengan bahan-bahan terlarang tersebut. Pada saat itulah seseorang memasuki tahap adiktif, lalu fungsi otak menjadi cacat atau rusak, seperti perangkat pernafasan, perangkat otot, peran pembuluh darah dan sebagainya.

Berangkat dari hal diatas, si pecandu kan membahayakan masyarakat (saat sel-sel tubuhnya sangat membutuhkan obat-obat terlarang tersebut), ketika dia mendapatkannya, dia berubah menjadi binatang buas, menyerupai orang gila yang mungkin bisa membunuh atau mencuri demi mendapatkan uang yang diperlukannya untuk membeli obat-obatan terlarang tersebut. (Jauhar: 2009)

b. Pengaruh cairan-cairan memabukkan dalam tubuh manusia

Keadaan mabuk menyebabkan padamnya bara api pikiran, meredupkan cahaya akal, membunuh kemauan, mematikan cita-cita, melemahkan karakter,

menghilangkan akhlak mulia. Keadaan tersebut juga menyebabkan kehinaan, kemerosotan, hancurnya kekuatan, kerosohnya bangunan tubuh, dan lemahnya anggota badan.

Al-qur'an mencela orang yang menyalahgunakan akal mereka, tidak untuk berpikir, memperhatikan, dan merenung: mereka yang tidak memanfaatkan kemampuan yang dikaruniakan Allah untuk menyikapi kekuasaan sang pencipta. (Jauhar: 2009)

Jika dihubungkan dengan masyarakat. Perlindungan terhadap Akal dapat dilakukan dengan Pendidikan. Pendidikan ini menjadi tanggungjawab bersama baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten. Program pembangunan pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah menumbuhkan semangat serta suasana pendidikan pada semua jenjang. Program Bantuan Operasional (BOS) regular dan buku serta program-program bantuan lainnya merupakan salah satu contoh besarnya perhatian pemerintah terhadap Bidang Pendidikan.

Keberhasilan tingkat pendidikan ini dapat diukur melalui beberapa indikator, seperti:

- a) Angka Partisipasi Murni
- b) Angka Partisipasi Kasar (APK)
- c) Angka Putus Sekolah
- d) Rata-rata Nilai UN dan UASBN

- e) Persentase Guru Sesuai Kualifikasi
- f) Rasio ruang kelas dibanding jumlah siswa
- g) Angka Melek Huruf
- h) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- i) Angka Melanjutkan
- j) Angka Kelulusan (Dinas Pendidikan Kab. Pasuruan, 2014).

2.2.6.4 Perlindungan Terhadap Keturunan

Untuk perlindungan terhadap keturunan, Islam telah mengatur pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, sebagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah dan percampuran antara dua manusia yang berlainan jenis itu tidak dianggap zina dan anak-anak yang lahir dari hubungan itu dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya. Islam tak hanya melarang zina, tapi juga melarang perbuatan-perbuatan dan apa saja yang dapat membawa pada zina. (Misno: 2013)

Sebagaimana firman Allah ta'ala:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَتَلْتُمْ وَرُبِعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا .

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدْقَتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (Q.S An-Nisa:3-4).

Dalam kesejahteraan masyarakat terdapat beberapa indikator yang dapat dikaitkan dengan perlindungan terhadap keturunan, seperti:

- a) Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup
- b) Angka kematian ibu melahirkan
- c) Persentase balita dengan gizi buruk
- d) Rasio posyandu per satuan balita
- e) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
- f) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
- g) Cakupan kunjungan bayi
- h) Cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization (UCI)*
- i) Cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif

2.2.6.5 Perlindungan Terhadap Harta

Islam meyakini bahwa semua harta di dunia ini adalah milik Allah ta'ala, manusia hanya berhak untuk memanfaatkannya saja. Meskipun demikian Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena manusia itu manusia sangat tamak kepada harta benda, sehingga mau mengusahakannya dengan jalan apapun, maka Islam mengatur supaya jangan sampai terjadi bentrokan antara satu sama lain. Untuk ini Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai muamalah seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai menggadai, dan sebagainya, serta melarang penipuan, riba dan mewajibkan kepada orang yang merusak barang orang lain untuk membayarnya, harta yang dirusak oleh anak-anak yang di bawah tanggungannya, bahkan yang dirusak oleh binatang peliharaannya sekalipun.

Secara syaria'at tercapainya perlindungan terhadap harta benda dapat dilakukan dengan cara:

a. Melindungi dan tidak menganiaya harta serta mengambil dengan cara yang bathil.

secara etimologi, pencurian adalah mengambil sesuatu milik orang lain secara sembunyi-sembunyi. Dalam *Fiqh Al-Islam* dikatakan mencuri adalah mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi, tanpa ada kepercayaan yang diberikan kepada pihak pengambil.

Sedangkan definisi pencurian lainnya adalah pengambilan harta yang dilakukan oleh orang yang sudah baligh dengan ukuran nishab yang mengharuskan hokum potong tangan atau potong kaki, dilakukan secara rahasia atas harta benda orang

lain yang dapat dijadikan modal, yang tidak cepat rusak, dan diambil dari tempat penyimpanannya.

Dari definisi-definisi diatas, ada beberapa unsur kriminal pencurian yang sudah disepakati:

1. Mengambil secara sembunysembunyi
2. Harta atau sesuatu yang dapat menjadi modal
3. Harta adalah milik orang lain. Dan ada syarat lain, yaitu harus diambil dari tempat penyimpanan selayaknya serta sudah mencapai ukuran suatu nishab.

(Jauhar: 2009)

b. *Harabah*

Kejahatan *Harabah* termasuk kejahatan yang menyebabkan terjadinya penganiayaan terhadap jiwa dan harta benda. Islam memberikan perhatian yang besar untuk dapat memnuhi rasa aman dan keamanan kepada seluruh manusia.

Secara istilah, *harabah* atau pencurian besar merupakan sekelompok orang atau atau seseorang yang memiliki kekuatan menuju jalanan umum dengan tujuan untuk menghalangi perjalanan, merampas harta, menganiaya jiwa dan nyawa atau menakut-nakuti orang yang ada dalam perjalanan tersebut dengan mengandalkan kekuatan. Dengan analogi umum termasuk didalam definisi ini adalah kelompok teroris, kelompok orang-orang yang merampas dan kelompok para pencuri. (Jauhar: 2009)

Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 29-30 tentang perlindungan harta.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ءَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا


وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ غَدُوًّا وظَلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا ۚ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا
إِنْ تَجَنَّبُوا كِبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا
إِنْ تَجَنَّبُوا كِبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا
وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ
مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, Maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil) dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia (surga). Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S. An-Nisa: 29-32)



2.3 Kerangka Berpikir





2.4 Pengujian Prepersisi

2.4.1 Penerapan PSAP Nomor 2 Terkait Laporan Realisasi Anggaran

Penelitian yang ditulis oleh Purwaniati Nugraheni dengan judul *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan* mengemukakan bahwa Terdapat pengaruh penerapan SAP di Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional. Terdapat pengaruh pengetahuan pengelola UAPPA EI dan UAPPB dan ketersediaan sarana dan prasarana terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional. Laporan keuangan Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional setelah penerapan SAP, dengan dukungan pengetahuan pengelola UAPPA EI dan UAPPB, dan ketersediaan sarana dan prasarana mengalami peningkatan kualitas yaitu telah memenuhi karakteristik laporan keuangan yang baik. Laporan keuangan Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional telah memenuhi karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 oleh BPK-RI diberikan opini tidak memberikan pendapat, disebabkan antara lain kelemahan dalam sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, kelemahan prosedur pencatatan karena kurangnya pengetahuan pengelola UAPPA EI dan UAPPB dalam menerapkan sistem.

2.4.2 Hubungan antara penerapan PSAP Nomor 2 dengan tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kab. Pasuruan

Mengutip isi Human Development Report (HDR) pertama tahun 1990, pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

a. Angka Harapan Hidup.

Angka Harapan Hidup (AHH) pada waktu lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup.

b. Angka Melek Huruf.

Angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya.

c. Rata-Rata Lama Sekolah.

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal.

d. Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan.

UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) riil yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik, dan dengan suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2014)

Sementara itu, dilihat dari teknik penyajian datanya, penelitian menggunakan pola deskriptif, yang dimaksud pola deskriptif menurut Best (sebagaimana dikutip oleh Sukardi), adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya (Sukardi, 2009). Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa metode penelitian kualitatif dengan pola deskriptif yang dilakukan, bermaksud menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini pada Pemerintahan Kab. Pasuruan. Riset dilakukan di Kantor Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Pasuruan, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kab. Pasuruan. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Pasuruan

digunakan sebagai objek penelitian untuk mendapatkan informasi mengenai Laporan Realisasi Anggaran. Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan digunakan untuk mendapatkan data terkait tentang tingkat pendidikan dan kesehatan serta Polsek Pandaan, Polsek Prigen dan Polsek Gempol untuk mendapatkan data mengenai Agama dan Harta.

3.3 Subjek Penelitian

Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah para akuntan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Pasuruan dan Sekretaris DPK selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Pasuruan selaku penyusun Laporan Realisasi Anggaran karena terkait dengan beberapa pertanyaan tentang Penerapan PSAP Nomor 2. Mengenai hubungan dengan *maqhosid syariah* subjek yang digunakan adalah Kapolsek Pandaan, Prigen dan Gempol untuk beberapa pertanyaan mengenai perlindungan terhadap harta benda dan konflik beragama. Untuk perlindungan nyawa, perlindungan akal dan perlindungan keturunan subjek penelitian tetap pada Dinas terkait dibantu oleh Sekretaris DPKD selaku koordinator pengelola keuangan daerah.

3.4 Data dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang berasal dari wawancara langsung dengan narasumber yang langsung menangani pelaporan realisasi anggaran untuk melengkapi pernyataan mengenai evaluasi penerapan PSAP Nomor 2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran di Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda dan

DPKD Kab. Pasuruan serta memberikan alasan pemberian jawaban atas pernyataan tersebut.

Sebagian besar penelitian ini adalah menggunakan data sekunder, antara lain: Laporan Realisasi Anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Pasuruan tahun 2013 dan 2014, Catatan Atas Laporan Keuangan Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Pasuruan 2013 dan 2014, serta data yang terkait dengan tingkat Pendidikan dan Kesehatan antara tahun 2013 dan 2014, selain itu juga data terkait dengan konflik Agama dan kriminalitas harta benda pada tahun 2013-2014. Data sekunder tersebut bersumber dari Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Pasuruan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Kab. Pasuruan, Polsek Pandaan, Polsek Gempol dan Polsek Prigen.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik riset arsip. Menurut Arikunto (2002), riset arsip adalah suatu cara untuk memperoleh data atau informasi tentang hal-hal yang ada kaitannya dengan penelitian, dengan jalan melihat kembali sumber tertulis yang lalu baik berupa angka atau keterangan (tulisan, paper, tempat, kertas atau orang). Riset arsip dilakukan untuk mendapatkan data sekunder sebagai pendukung terhadap data secara keseluruhan agar diperoleh kesimpulan yang benar.

3.5 Teknis Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

3.5.1 Wawancara (*Interview*)

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan pihak terkait, pihak tersebut dari Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Pasuruan dengan Ibu Farida dan Ibu Nina selaku Bagian Akuntansi Pada Dinas tersebut, Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) dengan Bapak H. Abdul Qodir selaku sekretaris DPKD untuk mendapatkan jawaban atas penerapan evaluasi PSAP Nomor 2 dan penjelasan mengenai program pada Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, Polisi Sektor Pandaan dengan Kanit Reskrim Bapak Iptu Bambang Tri S untuk mengetahui tingkat kriminalitas dan konflik beragama di Kecamatan Pandaan., Polisi Sektor Gempol dengan Kanit Reskrim Bapak Ipda Kuncoro untuk mengetahui tingkat kriminalitas dan konflik beragama di Kecamatan Gempol, Polisi Sektor Prigen dengan Bapak Kaposek AKP Samsul Arifin untuk mengetahui tingkat kriminalitas dan konflik beragama di Kecamatan Prigen . Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang paling penting. Karena hasil wawancara dengan pihak keuangan tersebut bisa digunakan sebagai informasi dari tangan pertama mengenai evaluasi penerapan PSAP Nomor 2 terkait realisasi anggaran dari dinas tersebut dan penjelasan program serta informasi dari tangan pertama untuk mendapatkan informasi mengenai penjelasan kriminalitas dan konflik beragama yang terdapat pada daerah tersebut .

3.5.2 Observasi

Peneliti mengamati hal-hal yang terkait dengan kegiatan, program kerja, bentuk realisasi, sasaran realisasi dan hasil dari realisasi.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumen merupakan salah satu alat yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini. Peneliti menggunakan teknik dokumentasi karena untuk memperoleh data tentang laporan realisasi anggaran dan program kegiatan yang berjalan. Dokumentasi disini berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Data mengenai Reskrim.

3.5.4 Studi Pustaka

Pengumpulan data yang bersumber dari buku-buku yang membahas dan berhubungan dengan objek penelitian. Dilakukan dengan mempelajari buku-buku kepustakaan (*texts book*) majalah-majalah dan jurnal-jurnal hasil penelitian, data yang diperoleh dipelajari, dianalisis kemudian dibandingkan dengan teori-teori lain.

3.6 Analisis Data

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan keadaan yang ada di lapangan kemudian mengadakan analisis data-data yang diperoleh. Pada penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis segala sesuatu yang berhubungan dengan Penerapan PSAP Nomor 2 terkait dengan laporan realisasi anggaran dengan Kesejahteraan masyarakat.

3.6.1 Mendeskripsikan profil Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Pasuruan, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Kab. Pasuruan secara umum dan kegiatan yang ada.

- 3.6.2** Menganalisis kegiatan operasional dan menganalisis data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Polsek Pandaan, Polsek Gempol dan Polsek Prigen.
- 3.6.3** Menghubungkan Penerapan PSAP Nomor 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran dengan Kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasuruan.



BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data

4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian

Sejarah Kabupaten Pasuruan bermula dari Peradaban Kerajaan Kalingga atau Ho Ling yang diperintah oleh seorang Raja bernama Sima. Pada Tahun 742 - 755 Masehi, Ibu Kota Kerajaan Kalingga dipindahkan ke wilayah timur oleh Raja Kiyen yaitu daerah Po-Lu-Kia- Sien yang ditafsirkan Pulokerto. Pulokerto adalah salah satu nama desa di wilayah Kecamatan Kraton Kabupaten Pasoeroean. Setelah masa kejayaan Kalingga berakhir muncullah Kerajaan Mataram Kuno dibawah kekuasaan Dinasti Sanjaya Tahun 856 Masehi dipimpin oleh Raja Rakai Pikatan, diantara keturunan raja Dinasti Sanjaya yang telah banyak meninggalkan beberapa prasasti baik di Jawa Timur maupun Jawa Tengah adalah Raja Balitung. Kemudian pada Tahun 929 seorang Raja dari keluarga lain memerintah yaitu Mpu Sindok yang telah menggeser pusat pemerintahan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur dengan ibu kota kerajaan Tawlang identic dengan nama Desa Tembelang di daerah Jombang. Selama memerintah Mpu Sindok telah mengeluarkan lebih dari dua puluh prasasti diantaranya Prasasti yang terletak di Dusun Sukci, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol yang menyebutkan Mpu Sindok memerintahkan agar rakyat Cungrang yang termasuk wilayah bawang, dibawah langsung Wahuta Tungkal untuk menjadi sima (tanah

perdikan). Substansi dalam prasasti ini dikonfersikan oleh Balai Arkeologi Yogyakarta dengan Hari Jum'at Pahing, tanggal 18 September 929 Masehi.

Dalam era jaman Majapahit dari Abad XII sampai Abad XIV Masehi nama Pasuruan sebagai nama tempat hunian masyarakat dikenal pertama kali dan tertulis dalam Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca. Pasoeroean dari segi kebahasaan dapat diurai menjadi pa-soeroe-an artinya tempat tumbuh tanaman suruh atau kumpulan daun suruh. Sesudah Kerajaan Majapahit berangsur surut berdirilah kerajaan Islam diantaranya Kerajaan Demak Bintoro, Kerajaan Giri Kedaton, Kerajaan pajang dan Kerajaan Mataram. Pada era Pasoeroean dalam kekuasaan Kerajaan Giri sekitar Abad XIV sampai XVI salah satu peninggalan utama adalah daerah Sidogiri. Berdasarkan sejarah lisan bahwa daerah inilah awal Sunan Giri meletakkan dasar-dasar dakwah dengan membuka langgar sekaligus tempat ngaji yang kemudian dinamakan Sidogiri. Pada masa Kerajaan Demak Abad Ke XV, Pasoeroean memiliki peranan penting dalam menyebarkan agama Islam. Bahkan Adipati Pasoeroean berhasil memperluas kekuasaannya sampai Kediri. Pasoeroean dibawah Kerajaan Pajang tidak lama karena pada Tahun 1616 ketika Sultan Agung bertahta Kerajaan Mataram berhasil merebut wilayah Pasoeroean. Perkembangan selanjutnya Pada saat Amangkurat I memegang kekuasaan diangkatlah Kyai Darmoyuda menjadi wedana Bupati Pasuruan. Wilayah Pasoeroean dibawah kekuasaan Amangkurat I banyak pergolakan untuk memisahkan diri dari Kerajaan Mataram bahkan pada saat Untung Suropati berkuasa di Pasoeroean upaya itu sangat kuat sehingga mataram dibantu Kompeni Belanda berupaya mengembalikan wilayah Pasuruan masuk kekuasaan Kerajaan Mataram.

Perkembangan selanjutnya pada masa Kolonial Belanda berdasarkan Staatblad 1900 No 334 tanggal 1 Januari 1901 dibentuk Kabupaten Pasoeroean yang wilayahnya berbatasan dengan madura, laut hindia, sebelah barat dengan residen Kediri dan Surabaya. Setelah melakukan kajian yang utuh dan menyeluruh terhadap fakta Sejarah Kabupaten Pasuruan, maka diperoleh lima kriteria pokok dalam penetapan hari jadi yang disepakati oleh masyarakat Kabupaten Pasoeroean yaitu:

1. Adanya periode sejarah tertua,
2. Bukti tertulis dan peninggalan yang tertua,
3. Pemukiman yang tertua,
4. Struktur pemerintahan tertua dan bersifat indonesia-sentris.
5. Menunjukkan kebanggaan pada peradapan lokal,

Maka diperoleh hari kelahiran Kabupaten Pasoeroean berdasarkan PRASASTI CUNGRANG / SUKCI yang terletak di Dusun Sukci, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol maka Kabupaten Pasoeroean Lahir pada Hari Jum'at Pahing tanggal 18 September 929 M. Dan atas dasar pertimbangan perjalanan sejarah inilah, maka diundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Hari Jadi Kabupaten Pasuruan yang menetapkan tanggal 18 September sebagai Hari Jadi Kabupaten Pasuruan dan diperingati setiap tahun di wilayah Kabupaten Pasuruan.

4.1.2 Gambaran Umum Kabupaten Pasuruan.

a. Kondisi Geografis

Kabupaten Pasuruan merupakan bagian dari Provinsi Jawa Timur yang terletak pada koordinat 11,30o – 12,30o Bujur Timur dan 7,30o – 8,30o Lintang Selatan. Wilayah daratannya dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. Daerah pegunungan dan berbukit, dengan ketinggian antara 180 – 3000 m dpl, daerah ini membentang di bagian selatan dan barat meliputi Kecamatan Lumbang, Puspo, Tosari, Tuter, Purwodadi, Prigen dan Gempol;
2. Daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 6 – 91 m dpl, daerah ini membentang di bagian tengah dan merupakan daerah yang subur;
3. Daerah pantai dengan ketinggian antara 2 – 8 m dpl, daerah ini membentang di bagian utara meliputi Kecamatan Nguling, Lekok, Rejoso, Kraton dan Bangil.

b. Kondisi Administrasi

Secara administratif luas Kabupaten Pasuruan sebesar 1.474,020 Km² yang dibagi ke dalam 24 (dua puluh empat) wilayah kecamatan, 341 desa dan 24 kelurahan. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Sidoarjo dan Selat Madura

Sebelah Timur : Kabupaten Probolinggo

Sebelah Selatan : Kabupaten Malang

Sebelah Barat: Kabupaten Mojokerto

Nama-nama kecamatan di Kabupaten Pasuruan, jumlah desa dan jumlah kelurahan, beserta luasannya disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1
Luas wilayah Kecamatan di Kab. Pasuruan

NO	NAMA KECAMATAN	LUAS (Ha)	JUMLAH DESA/KEL
1.	PURWODADI	102,455	13
2.	TUTUR	86,800	12
3.	PUSPO	58,350	7
4.	TOSARI	98,000	8
5.	LUMBANG	125,550	12
6.	PASERPAN	89,950	17
7.	KEJAYAN	79,150	25
8.	WONOREJO	47,300	15
9.	PURWOSARI	59,870	15
10.	PRIGEN	121,900	14
11.	SUKOREJO	58,180	19
12.	PANDAAN	43,270	18
13.	GEMPOL	64,920	15
14.	BEJI	39,900	14

15.	BANGIL	44,600	15
16.	REMBANG	42,520	17
17.	KRATON	50,750	25
18.	POHJENTREK	11,880	9
19.	GONDANGWETAN	26,250	20
20.	REJOSO	37,000	16
21.	WINONGAN	45,970	18
22.	GRATI	50,780	15
23.	LEKOK	46,570	11
24.	NGULING	42,600	15
	TOTAL	1.474,020	365

Sumber: Kabupaten Pasuruan dalam Angka 2008

Secara administratif luas Kabupaten Pasuruan sebesar 1.474,020 Km² yang dibagi ke dalam 24 (dua puluh empat) wilayah kecamatan, 341 desa dan 24 kelurahan. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara: Kabupaten Sidoarjo dan Selat Madura

Sebelah Timur: Kabupaten Probolinggo

Sebelah Selatan: Kabupaten Malang

Sebelah Barat: Kabupaten Mojokerto

c. Penduduk

Kabupaten Pasuruan mempunyai luas wilayah sebesar 1.474,02 Km² dengan jumlah penduduk pada tahun 2013 sebanyak 1.556.700 jiwa yang terdiri dari 769.700 penduduk laki-laki dan 787.000 penduduk perempuan. Angka *sex ratio* penduduk Kab. Pasuruan adalah sebesar 97,80. *Sex ratio* adalah banyaknya penduduk laki-laki dalam setiap 100 orang perempuan. Dari 24 Kecamatan yang berada di wilayah Kab. Pasuruan, wilayah Kecamatan Lumbang mempunyai luas paling besar yaitu 125,55 Km² dengan jumlah penduduk hanya sebesar 33.299 jiwa, sehingga memiliki kepadatan penduduk sebesar 265 jiwa/Km². Kecamatan Prigen luas wilayahnya 121,90 Km² dengan jumlah penduduk 84.458 jiwa serta kepadatannya 693 jiwa/km², sedangkan kecamatan Purwodadi mempunyai luas wilayah sebesar 102,46 Km², mempunyai penduduk sebesar 66.939 jiwa sehingga kepadatan penduduknya sebesar 653 jiwa/Km².

Kepadatan penduduk yang tertinggi ada pada Kecamatan Pandaan, Kecamatan Pohjentrek dan Kecamatan Gondangwetan masing-masing sebesar 2.542 jiwa/km², 2.451 jiwa/km² dan sebesar 2.109 jiwa/Km². Sedangkan kepadatan penduduk yang terkecil dicapai oleh Kecamatan Tosari, Lumbang dan Puspo dengan kepadatan penduduk sebesar 191 jiwa/km², 265 jiwa/km² dan 471 jiwa/km². Dengan demikian dapat dikatakan bahwa persebaran penduduk di wilayah Kab. Pasuruan belum merata.

Dilihat dari penduduk menurut kelompok umur, kelompok terbanyak ada dikelompok umur 10-14 yaitu sebesar 138.454 jiwa dan pada kelompok umur 25-

29 sebesar 135.818 jiwa. Sedangkan kelompok umur yang paling kecil adalah di kelompok umur 75 tahun lebih, hanya sebesar 22.852 jiwa. Hal ini bisa menjadikan upaya pemerintah untuk meningkatkan kuazlitas hidup masyarakat golongan tua, agar bisa meningkatkan usia harapan hidup di Kab. Pasuruan.

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Berdasarkan jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin menurut Kecamatan, 2013

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
1.	Purwodadi	33.459	33.480	66.939	99.94
2.	Tutur	26.229	26.311	52.610	99.95
3.	Puspo	13.448	14.062	27.510	95.63
4.	Tosari	9.267	9.479	18.746	97.76
5.	Lumbang	16.371	16.928	33.299	96.71
6.	Paserpan	24.777	26.173	50.950	94.67
7.	Kejayan	30.862	33.206	64.068	92.94

8.	Wonorejo	27.997	29.691	57.688	94.29
9.	Purwosari	40.130	40.398	80.528	99.34
10.	Prigen	42.315	42.198	84.458	100.41
11.	Sukorejo	41.780	42.198	83.978	99.01
12.	Pandaan	54.391	55.604	109.995	97.82
13.	Gempol	64.362	63.968	128.330	100.62
14.	Beji	40.059	40.610	80.669	98.64
15.	Bangil	41.972	44.382	86.354	94.57
16.	Rembang	20.698	32.103	62.801	95.62
17.	Kraton	46.162	45.785	91.947	100.82
18.	Pohjentrek	14.643	14.471	29.114	101.19
19.	Gondangwetan	27.244	28.126	55.370	96.86
20.	Rejoso	22.629	22.657	45.286	99.88
21.	Winongan	20.878	21.139	42.017	98.77
22.	Grati	37.377	38.117	75.494	98.06
23.	Lekok	35.660	37.565	73.225	94.93
24.	Nguling	26.920	28.404	55.324	94.78
	Jumlah/total	769.700	787.000	1.556.700	97.80

Sumber: BPS Kab. Pasuruan

d. Tenaga Kerja

Melihat perkembangan ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan, berdasarkan data dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, selama 2013 jumlah

pencari kerja sebesar 75.339 orang dan permintaan lowongan adalah sebesar 9.455 sedang terjadi pemenuhan atas permintaan lowongan sebesar 4.581 orang. Jika diamati perbulannya, maka jumlah pencari kerja terbanyak adalah pada bulan Oktober yang mencapai 1.387 orang. Sementara untuk jumlah pemenuhan lowongan kerja terbanyak pada bulan Nopember 2013 yang mencapai 1.052 orang.

Tabel 4.3

Jumlah Tenaga Kerja berdasarkan Kecamatan.

No	Kecamatan	Perdagangan	Listrik dan gas	Konstruksi	Hotel dan restoran	Angkutan dan komunikasi
1.	Purwodadi	4071	52	1689	200	1925
2.	Tutur	3415	12	876	107	948
3.	Puspo	1077	6	297	23	334
4.	Tosari	471	9	18	49	141
5.	Lumbang	1377	9	1087	98	484

6.	Paserpan	3110	12	1789	238	1332
7.	Kejayan	3124	43	1601	102	1078
8.	Wonorejo	3563	42	961	71	1021
9.	Purwosari	4982	91	2364	324	1913
10.	Prigen	5166	104	4466	2711	2445
11.	Sukorejo	6071	135	1562	506	1856
12.	Pandaan	9132	200	1207	1098	3043
13.	Gempol	8067	204	2053	523	3665
14.	Beji	4360	149	1554	166	1932
15.	Bangil	8338	184	988	817	2060
16.	Rembang	4221	98	1103	108	1226
17.	Kraton	4847	57	1271	371	1416
18.	Pohjentrek	2301	63	532	76	682
19.	Gondangwetan	3420	103	1692	683	1202
20.	Rejoso	2933	85	1582	133	862
21.	Winongan	3026	47	1494	40	761
22.	Grati	5745	169	6052	2416	1351
23.	Lekok	4165	29	2188	113	847
24.	Nguling	3828	61	2058	238	1203
	Jumlah/total	100.811	1965	40484	11190	33742

Sumber: BPS Kab. Pasuruan/Hasil Sensus penduduk 2010

4.1.3 Visi dan Misi Kabupaten Pasuruan

Kabupaten Pasuruan memiliki Visi untuk menuju kabupaten Pasuruan yang Sejahtera dan Maslahat.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Kabupaten Pasuruan memiliki Misi, sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih dan responsif.
2. Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang cerdas dan berdaya saing melalui pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan yang berbasis sekolah formal dan pondok pesantren.
3. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, murah dan
4. Mewujudkan kesejahteraan ekonomi rakyat melalui revitalisasi desa dan peningkatan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan
5. Mewujudkan tata kehidupan sosial-masyarakat yang aman, tentram, religius, harmonis, serta berkebudayaan.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Penerapan PSAP Nomor 2 (Tentang Laporan Realisasi Anggaran) Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Pasuruan Tahun 2014.

Berdasarkan lampiran no. 1 yang berisi tentang Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2014 pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Pasuruan maka dapat

diketahui bahwa penerapan PSAP Nomor 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada Bagian tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4

Kategori Penilaian Evaluasi Penerapan PSAP Nomor 2 Tahun 2014

No	Kategori	Keterangan
1.	S (Sesuai)	LRA Kab. Pasuruan telah dilaksanakan sesuai dengan PSAP Nomor 2 meskipun belum ada transaksi terkait item PSAP Nomor 2, namun sudah ada kebijakan mengenai hal tersebut
2.	TS (Tidak Sesuai)	Pelaksanaan LRA Kab. Pasuruan Tidak sesuai dengan PSAP Nmor 2
3.	TMN (Tidak Memberikan Penilaian)	Transaksi terkait item PSAP Nomor 2 sudah terjadi, namun tidak diperoleh bukti pendukung mengenai hal tersebut.

Tabel 4.5

Penerapan PSAP Nomor 2 dengan Indikator Penyusunan LRA Tahun 2014

No.	Pernyataan	Kriteria	Ket
1.	LRA sudah menyajikan Realisasi Pendapatan	S	Menyajikan Pendapatan Asli Daerah
2.	LRA sudah menyajikan Realisasi Belanja	S	Menyajikan Belanja operasi dan belanja langsung
3.	LRA sudah menyajikan Realisasi Transfer	S	Tidak ada transaksi terkait transfer

4.	LRA sudah menyajikan surplus/defisit	S	
5.	LRA sudah menyajikan informasi Pembiayaan	S	Tidak ada transaksi terkait Pembiayaan.
6.	LRA sudah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding	S	
7.	LRA sudah memberikan informasi bahwa realisasi dilaksanakan sesuai dengan anggaran/APBD	S	
8.	LRA disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun	S	
9.	LRA disajikan tepat waktu, yaitu selambat-lambatnya 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran	S	LRA tanggal disajikan 18 Mei 2015
10.	Penjelasan yang dibutuhkan mengenai LRA telah dirinci lebih lanjut dalam Catatan atas laporan keuangan	S	Catatan Atas laporan keuangan Kab. Pasuruan tahun 2014, halaman 1 s.d 28
11.	LRA telah menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh dan berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran	S	Catatan Atas laporan keuangan Kab. Pasuruan tahun 2014, halaman 1 s.d 28
12.	LRA telah menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang masing-masing dapat diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode	S	LRA menyajikan informasi pendapatan, belanja dan surplus/defisit. Untuk item lainnya tidak ada transaksi dan dapat diperbandingkan dengan anggaran dalam satu periode
13.	LRA telah mengidentifikasi secara jelas dan diulang informasi yang dianggap perlu, seperti nama entitas pelaporan, cakupan entitas pelaporan, periode yang dicakup,	S	Catatan Atas laporan keuangan Kab. Pasuruan tahun 2014, halaman 1 s.d 28

	mata uang pelaporan, satuan angka yang digunakan		
14.	Jika tidak menggunakan periode pelaporan selama satu tahun, alasannya disertakan dalam catatan atas laporan keuangan	S	Catatan Atas laporan keuangan Kab. Pasuruan tahun 2014, halaman 1 s.d 28
15.	Jika tanggal laporan berubah dan LRA tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, informasi mengenai fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam LRA dan Catatan terkait tidak dapat diperbandingkan. Akan diungkapkan	S	Catatan Atas laporan keuangan Kab. Pasuruan tahun 2014, halaman 1 s.d 28
16.	Jika ada hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal atau moneter, dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas laporan keuangan	S	Catatan Atas laporan keuangan Kab. Pasuruan tahun 2014, halaman 1 s.d 28
17.	Jika terjadi perbedaan material antara anggaran dan realisasinya, dijelaskan dalam Catatan atas laporan keuangan	TMN	Sudah terjadi, namun tidak ditemukan bukti pendukung
18.	Transaksi dalam mata uang asing, dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada saat transaksi.	S	Tidak ada transaksi yang menggunakan mata uang asing

Sumber: Data Olahan

Tabel 4.6

Penerapan PSAP Nomor 2 dengan Indikator Akuntansi Pendapatan tahun 2014

No	Pernyataan	Kriteria	Keterangan
----	------------	----------	------------

1.	Pendapatan yang dimiliki dicantumkan secara terperinci	S	Pendapatan Asli daerah
2.	Pendapatan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum daerah	S	Catatan Atas laporan keuangan Kab. Pasuruan tahun 2014, halaman 1 s.d 28
3.	Transaksi pendapatan dalam bentuk barang dan jasa telah dilaporkan dalam LRA dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi	S	Tidak ada transaksi pendapatan barang dan jasa
4.	Semua informasi yang relevan mengenai bentuk pendapatan telah diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas laporan keuangan	S	Catatan Atas laporan keuangan Kab. Pasuruan tahun 2014, halaman 1 s.d 28
5.	Akuntansi pendapatan pada Pemerintahan Kab. Pasuruan menggunakan asas bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya	S	Catatan Atas laporan keuangan Kab. Pasuruan tahun 2014, halaman 1 s.d 28
6.	Pendapatan pada LRA telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan	S	Pendapatan Asli daerah
7.	Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum	S	Tidak Ada Transaksi mengenai Badan Layanan Umum
8.	Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama	S	Tidak Ada Transaksi pengembalian atas penerimaan pendapatan
9.	Koreksi dan pengambilan yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana	S	

	lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.		
--	---	--	--

Sumber: Data Olahan

Tabel 4.7

Penerapan PSAP Nomor 2 dengan Indikator Akuntansi Belanja Tahun 2014

No.	Pernyataan	Kriteria	Keterangan
1.	Transaksi belanja dalam bentuk barang dan jasa telah dilaporkan dalam LRA dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi	S	Catatan Atas laporan keuangan Kab. Pasuruan tahun 2014, halaman 1 s.d 28
2.	Pada informasi mengenai realisasi belanja telah diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja)	S	Belanja Langsung dan Belanja Operasi
3.	Pada informasi realisasi belanja telah terdapat belanja pegawai	S	
4.	Pada informasi realisasi belanja telah terdapat belanja barang	S	
5.	Pada informasi realisasi belanja telah terdapat belanja modal	S	Tidak ada Transaksi namun ada penjelasan di CALK
6.	Pada informasi realisasi belanja telah terdapat belanja bunga	S	Tidak ada Transaksi namun ada penjelasan di CALK
7.	Pada informasi realisasi belanja telah terdapat belanja subsidi	S	Tidak ada Transaksi namun ada penjelasan di CALK
8.	Pada informasi realisasi belanja telah terdapat belanja hibah	S	Tidak ada Transaksi namun ada penjelasan di CALK
9.	Pada informasi realisasi belanja telah terdapat belanja tak terduga	S	Tidak ada Transaksi namun ada penjelasan di CALK

10.	Belanja yang telah dikeluarkan dicantumkan secara terperinci	S	
11.	Semua informasi yang relevan mengenai bentuk belanja diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas laporan keuangan	S	Catatan Atas laporan keuangan Kab. Pasuruan tahun 2014, halaman 18 s.d 24
12.	Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah	S	Catatan Atas laporan keuangan Kab. Pasuruan tahun 2014, halaman 18
13.	Pengeluaran khusus yang melalui bendahara, pengakuan pengeluarannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan	S	Catatan Atas laporan keuangan Kab. Pasuruan tahun 2014, halaman 18
14.	Koreksi atas pengeluaran belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama	S	
15.	Koreksi atas pengeluaran belanja yang terjadi pada periode berikutnya dibukukan dalam pendapatan lain-lain	S	Neraca

Sumber: Data Olahan

Tabel 4.8

Penerapan PSAP Nomor 2 dengan Indikator Akuntansi Surplus/Defisit dan Pembiayaan Tahun 2014

No.	Pernyataan	Kriteria	Keterangan
1.	Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan., dicatat dalam pos surplus/defisit	S	LRA Tahun 2014

2.	Transaksi pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa telah dilaporkan dalam LRA dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi	S	Transaksi Pembiayaan hanya pada DPKD
3.	Penerimaan pembiayaan yang dimiliki dicantumkan secara terperinci dalam LRA	S	Transaksi Pembiayaan hanya pada DPKD
4.	Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos pembiayaan netto	S	Transaksi Pembiayaan hanya pada DPKD
5.	Pengeluaran pembiayaan yang dimiliki dicantumkan secara terperinci dalam LRA	S	Transaksi Pembiayaan hanya pada DPKD
6.	Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum daerah	S	Transaksi Pembiayaan hanya pada DPKD namun juga dijelaskan pada Catatan Atas laporan keuangan Kab. Pasuruan tahun 2014, halaman 1 s.d 28
7.	Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto	S	Transaksi Pembiayaan hanya pada DPKD namun juga dijelaskan pada Catatan Atas laporan keuangan Kab. Pasuruan tahun 2014, halaman 1 s.d 28
8.	Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas umum daerah	S	Transaksi Pembiayaan hanya pada DPKD namun juga dijelaskan pada Catatan Atas laporan keuangan Kab. Pasuruan tahun 2014, halaman 1 s.d 28
9.	Pencairan dana cadangan mengurangi dana cadangan yang bersangkutan	S	Tidak ada transaksi dana cadangan

10.	Pembentukan dana cadangan menambah dana cadangan yang bersangkutan	S	Tidak ada transaksi dana cadangan
11.	Hasil-hasil yang diperoleh dan pengelolaan dana cadangan merupakan penambah dana cadangan yang dicatat sebagai pendapatan dalam pos pendapatan asli daerah	S	Tidak ada transaksi dana cadangan
12.	Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SILPA/SIKPA	S	

Sumber: Data Olahan

3.2.2 Penerapan PSAP Nomor 2 (Tentang Laporan Realisasi Anggaran) Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Pasuruan Tahun 2013.

Berdasarkan lampiran no. 2 yang berisi tentang Laporan Realisasi Anggaran pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Pasuruan Tahun 2013 maka dapat diketahui bahwa penerapan PSAP Nomor 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada Bagian tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9

Kategori Penilaian Evaluasi Penerapan PSAP Nomor 2 Tahun 2013

No	Kategori	Keterangan
1.	S (Sesuai)	LRA Kab. Pasuruan telah dilaksanakan sesuai dengan PSAP Nomor 2 meskipun belum ada transaksi terkait item PSAP Nomor 2, namun sudah ada kebijakan mengenai hal tersebut

2.	TS (Tidak Sesuai)	Pelaksanaan LRA Kab. Pasuruan Tidak sesuai dengan PSAP Nmor 2
3.	TMN (Tidak Memberikan Penilaian)	Transaksi terkait item PSAP Nomor 2 sudah terjadi, namun tidak diperoleh bukti pendukung mengenai hal tersebut.

Tabel 4.10

Penerapan PSAP Nomor 2 dengan Indikator Penyusunan LRA Tahun 2013

No.	Pernyataan	Kriteria	Ket
1.	LRA sudah menyajikan Realisasi Pendapatan	S	Tidak ada transaksi berkaitan dengan pendapatan
2.	LRA sudah menyajikan Realisasi Belanja	S	
3.	LRA sudah menyajikan Realisasi Transfer	S	Tidak ada transaksi berkaitan dengan Transfer
4.	LRA sudah menyajikan surplus/defisit	S	Selisih antara pendapatan dan belanja
5.	LRA sudah menyajikan informasi Pembiayaan	S	Tidak ada transaksi terkait dengan pembiayaan
6.	LRA sudah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding	S	
7.	LRA sudah memberikan informasi bahwa realisasi dilaksanakan sesuai dengan anggaran/APBD	S	Catatan Atas laporan keuangan Kab. Pasuruan tahun 2013, halaman 1 s.d 24
8.	LRA disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun	S	

9.	LRA disajikan tepat waktu, yaitu selambat-lambatnya 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran	S	LRA tanggal disajikan 14 Januari 2014
10.	Penjelasan yang dibutuhkan mengenai LRA telah dirinci lebih lanjut dalam Catatan atas laporan keuangan	S	Catatan Atas laporan keuangan Kab. Pasuruan tahun 2013, halaman 1 s.d 24
11.	LRA telah menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh dan berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran	S	
12.	LRA telah menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang masing-masing dapat diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode	S	LRA menyajikan informasi mengenai realisasi belanja dan surplus/defisit. Untuk transaksi lain tidak terjadi.
13.	LRA telah mengidentifikasi secara jelas dan diulang informasi yang dianggap perlu, seperti nama entitas pelaporan, cakupan entitas pelaporan, periode yang dicakup, mata uang pelaporan, satuan angka yang digunakan	S	
14.	Jika tidak menggunakan periode pelaporan selama satu tahun, alasannya disertakan dalam catatan atas laporan keuangan	S	
15.	Jika tanggal laporan berubah dan LRA tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, informasi mengenai fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam LRA dan Catatan terkait tidak dapat diperbandingkan. Akan diungkapkan	S	
16.	Jika ada hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal atau moneter, dijelaskan lebih	S	Catatan Atas laporan keuangan Kab. Pasuruan tahun 2013, halaman 1 s.d 24

	lanjut dalam Catatan atas laporan keuangan		
17.	Jika terjadi pebedaan material antara anggaran dan realisasinya, dijelaskan dalam Catatan atas laporan keuangan	S	Belum terjadi, namun terdapat kebijakan yang diatur di Catatan Atas laporan keuangan Kab. Pasuruan tahun 2013, halaman 1 s.d 24
18.	Transaksi dalam mata uang asing, dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada saat transaksi.	S	Belum terjadi, namun terdapat kebijakan yang diatur di Catatan Atas laporan keuangan Kab. Pasuruan tahun 2013, halaman 1 s.d 24

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh peneliti dengan membandingkan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat setda Kab. Pasuruan dengan ketentuan PSAP Nomor 2 pada tahun 2013 dan 2014 yang hasilnya dapat dilihat pada tabel 4.5 dan 4.10 Dapat disimpulkan bahwa Bagian Kesejahteraan Rakyat setda Kab. Pasuruan dengan indikator penyusunan telah sesuai dengan ketentuan PSAP No 2.

Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat setda Kab. Pasuruan tahun 2013 dan 2014 sesuai PSAP Nomor 2 paragraf 12 menyatakan bahwa Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dengan anggarannya. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam

Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Selain itu, Laporan Realisasi Anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat setda Kab. Pasuruan juga sesuai dengan PSAP No 2 paragraf 8 yang menjelaskan bahwa Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Paragraf 5 menjelaskan bahwa Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi

- b. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Secara keseluruhan pada tahun 2013 dan 2014 penyusunan Laporan Realisasi anggaran pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Pasuruan telah sesuai dengan PSAP Nomor 2, namun ada beberapa item yang belum sesuai. Berdasarkan wawancara pada hari Jum'at 19 Februari 2016 dengan Ibu Nina selaku bagian akuntansi pada Bagian Kesejahteraan setda Kab. Pasuruan megatakan bahwa terdapat dua item yang belum sesuai pada penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, hal tersebut dikarenakan tidak ada transaksi terkait item tersebut. Seperti contoh realisasi transfer dan transaksi mata uang asing.

Tabel 4.11

**Penerapan PSAP Nomor 2 dengan Indikator Akuntansi Pendapatan Tahun
2013**

No	Pernyataan	Kriteria	Keterangan
1.	Pendapatan yang dimiliki dicantumkan secara terperinci	S	
2.	Pendapatan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum daerah	S	Belum terjadi, namun terdapat kebijakan yang diatur di Catatan Atas laporan keuangan Kab. Pasuruan tahun 2013, halaman 1 s.d 24

3.	Transaksi pendapatan dalam bentuk barang dan jasa telah dilaporkan dalam LRA dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi	S	Tidak ada transaksi mengenai pendapatan
4.	Semua informasi yang relevan mengenai bentuk pendapatan telah diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas laporan keuangan	S	
5.	Akuntansi pendapatan pada Pemerintahan Kab. Pasuruan menggunakan asas bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya	S	Belum terjadi, namun terdapat kebijakan yang diatur di Catatan Atas laporan keuangan Kab. Pasuruan tahun 2013, halaman 1 s.d 24
6.	Pendapatan pada LRA telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan	S	
7.	Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum	S	Tidak terdapat transaksi mengenai badan layanan umum
8.	Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama	S	
9.	Koreksi dan pengambilan yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.	S	

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan wawancara pada hari Jum'at 19 Februari 2016 pada pukul 11.00 WIB dengan Ibu Nina selaku bagian akuntansi pada Bagian Kesejahteraan Rakyat setda Kab. Pasuruan menyatakan bahwa pada tahun 2013 tidak terdapat pendapatan-

LRA dan pada tahun 2014 terdapat pendapatan-LRA yang mana pendapatan tersebut adalah pendapatan dari kelebihan pembayaran barang dan jasa tahun lalu.

Hal tersebut sesuai dengan PSAP Nomor 2 Paragraf 21 yang menjelaskan bahwa pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Bastian (2010:300), Pendapatan-LRA berisi penjelasan dengan menyebut nilai nominal dan persentase atas selisih lebih/kurang antara realisasi dengan anggaran pendapatan. Pendapatan-LRA memberikan penjelasan atas masing-masing jenis pendapatan.

Pada indikator akuntansi pendapatan Bagian Kesejahteraan Rakyat setda Kab. Pasuruan juga telah menerapkan PSAP nomor 2 sesuai dengan paragraf 22 bahwa pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan, yang mana pendapatan pada Bagian ini merupakan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berupa pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran barang dan jasa.

Dari tabel 4.6 dan 4.11 dapat diketahui bahwa Bagian Kesejahteraan Rakyat setda Kab. Pasuruan sudah sesuai dan menerapkan PSAP Nomor 2, namun terdapat beberapa item yang belum sesuai dikarenakan tidak ada transaksi terkait pendapatan pada SKPD tersebut.

Tabel 4.12

Penerapan PSAP Nomor 2 dengan Indikator Akuntansi Belanja Tahun 2013

No.	Pernyataan	Kriteria	Keterangan
1.	Transaksi belanja dalam bentuk barang dan jasa telah dilaporkan dalam LRA dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi	S	
2.	Pada informasi mengenai realisasi belanja telah diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja)	S	Belanja Operasi (Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa)
3.	Pada informasi realisasi belanja telah terdapat belanja pegawai	S	
4.	Pada informasi realisasi belanja telah terdapat belanja barang	S	
5.	Pada informasi realisasi belanja telah terdapat belanja modal	S	Belum terjadi, namun terdapat kebijakan yang diatur di Catatan Atas laporan keuangan Kab. Pasuruan tahun 2013, halaman 1 s.d 24
6.	Pada informasi realisasi belanja telah terdapat belanja bunga	S	Belum terjadi, namun terdapat kebijakan yang diatur di Catatan Atas laporan keuangan Kab. Pasuruan tahun 2013, halaman 1 s.d 24
7.	Pada informasi realisasi belanja telah terdapat belanja subsidi	S	Belum terjadi, namun terdapat kebijakan yang diatur di Catatan Atas laporan keuangan Kab. Pasuruan tahun 2013, halaman 1 s.d 24
8.	Pada informasi realisasi belanja telah terdapat belanja hibah	S	Belum terjadi, namun terdapat kebijakan yang diatur di Catatan Atas laporan keuangan Kab. Pasuruan tahun 2013, halaman 1 s.d 24
9.	Pada informasi realisasi belanja telah terdapat belanja tak terduga	S	Belum terjadi, namun terdapat kebijakan yang diatur di Catatan

			Atas laporan keuangan Kab. Pasuruan tahun 2013, halaman 1 s.d 24
10.	Belanja yang telah dikeluarkan dicantumkan secara terperinci	S	
11.	Semua informasi yang relevan mengenai bentuk belanja diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas laporan keuangan	S	Catatan Atas laporan keuangan Kab. Pasuruan tahun 2013, halaman 1 s.d 24
12.	Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah	S	Catatan Atas laporan keuangan Kab. Pasuruan tahun 2013, halaman 1 s.d 24
13.	Pengeluaran khusus yang melalui bendahara, pengakuan pengeluarannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan	S	Catatan Atas laporan keuangan Kab. Pasuruan tahun 2013, halaman 1 s.d 24
14.	Koreksi atas pengeluaran belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama	S	
15.	Koreksi atas pengeluaran belanja yang terjadi pada periode berikutnya dibukukan dalam pendapatan lain-lain	S	

Sumber: Data Olahan

“Untuk indikator akuntansi belanja, tidak semua belanja sesuai dengan ketentuan PSAP, ada beberapa item yang tidak sesuai karena memang tidak terjadi transaksi tersebut, seperti belanja hibah dan belanja bunga. Namun secara keseluruhan untuk akuntansi belanja telah sesuai dengan ketentuan PSAP” (Ibu Farida, Jum’at 19 Februari 2016 pukul 11.00 WIB, selaku bagian akuntansi Bagian Kesejahteraan Rakyat setda Kab. Pasuruan)

Akuntansi Belanja pada Bagian Kesejahteraan Rakyat setda Kab. Pasuruan pada tahun 2013 dan 2014 telah diklasifikasikan menurut jenis belanja, yakni belanja

operasi, hal tersebut sesuai dengan PSAP Nomor 2 Paragraf 34 menjelaskan bahwa Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Dijelaskan pula pada paragraf 35 bahwa klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga. Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat setda Kab. Pasuruan belanja operasi terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Belanja operasi juga dijelaskan pada paragraf 36 yang menjelaskan bahwa Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah dan bantuan sosial. Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat setda Kab. Pasuruan tidak ada bunga, subsidi, dan hibah.

“Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat setda Kab. Pasuruan tidak ada belanja bunga, subsidi dan hibah karena kita tidak ada anggaran untuk itu, anggaran untuk belanja bunga, subsidi, hibah dan belanja tak terduga terdapat di DPKD yang dianggarkan oleh PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah)” (Ibu Farida, Jum’at 19 Februari 2016 pukul 11.00 WIB, selaku bagian akuntansi Bagian Kesejahteraan Rakyat setda Kab. Pasuruan)

Dari penjelasan Ibu Farida dan diperbandingkan dengan PSAP Nomor 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran untuk indikator Akuntansi Belanja dapat

dikatakan sudah sesuai dan menerapkan PSAP Nomor 2, untuk beberapa item yang belum diterapkan hal tersebut dikarenakan belum adanya transaksi terkait hal tersebut.

Tabel 4.13

**Penerapan PSAP Nomor 2 dengan Indikator Akuntansi Surplus/Defisit dan
Pembiayaan Tahun 2013**

No.	Pernyataan	Kriteria	Keterangan
1.	Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan., dicatat dalam pos surplus/defisit	S	Hasilnya defisit
2.	Transaksi pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa telah dilaporkan dalam LRA dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi	S	Tidak ada transaksi
3.	Penerimaan pembiayaan yang dimiliki dicantumkan secara terperinci dalam LRA	S	Tidak ada transaksi
4.	Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos pembiayaan netto	S	
5.	Pengeluaran pembiayaan yang dimiliki dicantumkan secara terperinci dalam LRA	S	Tidak ada transaksi
6.	Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum daerah	S	Belum terjadi, namun terdapat kebijakan yang diatur di Catatan Atas laporan keuangan Kab. Pasuruan tahun 2013, halaman 1 s.d 24

7.	Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto	S	Belum terjadi, namun terdapat kebijakan yang diatur di Catatan Atas laporan keuangan Kab. Pasuruan tahun 2013, halaman 1 s.d 24
8.	Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas umum daerah	S	Belum terjadi, namun terdapat kebijakan yang diatur di Catatan Atas laporan keuangan Kab. Pasuruan tahun 2013, halaman 1 s.d 24
9.	Pencairan dana cadangan mengurangi dana cadangan yang bersangkutan	S	Tidak ada transaksi pencairan dana
10.	Pembentukan dana cadangan menambah dana cadangan yang bersangkutan	S	Tidak ada transaksi pembentukan dana cadangan
11.	Hasil-hasil yang diperoleh dan pengelolaan dana cadangan merupakan penambah dana cadangan yang dicatat sebagai pendapatan dalam pos pendapatan asli daerah	S	
12.	Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SILPA/SIKPA	S	

“surplus/defisit LRA itu adalah selisih antara pendapatan dan belanja dalam satu periode. Di Bagian Kesejahteraan Rakyat setda Kab. Pasuruan sering kali defisit mbak, karena pendapatannya sedikit dan itu hanya berupa pengembalian barang dan jasa. Belanja atau seperti realisasi program langsung ada anggaran yang disetujui oleh DPKD” (Ibu Farida, Kamis 25 Februari 2016 Pukul 09.00 WIB, selaku bagian akuntansi pada Bagian Kesejahteraan Rakyat setda Kab. Pasuruan).

Hasil perbandingan antara wawancara dengan PSAP Nomor 2 untuk indikator akuntansi surplus/defisit telah sesuai dengan dengan PSAP Nomor 2 Paragraf 47 yang

menjelaskan bahwa selisih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA.

Dijelaskan pula oleh Ibu Farida bahwa pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Kab. Pasuruan adalah defisit dimana belanja lebih besar daripada pendapatan. Hal tersebut telah sesuai dengan PSAP Nomor 2 Paragraf 49 menjelaskan bahwa Defisit-LRA adalah selisih kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

PSAP Nomor 2 Paragraf 50 menjelaskan bahwa pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Paragraf 51 menjelaskan pula bahwa penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan Negara/daerah. Penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.

Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan dijelaskan pada paragraf 55 bahwa pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal

Pemerintah, pembarayan kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu dan pembentukan dana cadangan.

“untuk pembiayaan memang pada Bagian Kesra tidak ada karena memang tidak ada anggaran untuk pembiayaan. Pembiayaan hanya ada pada DPKD. Tapi dalam CALK dijelaskan ketentuan atau kebijakan yang mengatur tentang ini sesuai dengan PSAP Nomor 2. Penjelasan CALK dijelaskan pada akhir laporan” (Ibu Farida Hari Kamis, 25 februari 2016 Pukul 09.00 WIB, selaku Bagian akuntansi Bagian Kesejahteraan Rakyat setda Kab. Pasuruan)

Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA. Hal ini sesuai dengan PSAP Nomor 2 Paragraf 60 yang menjelaskan bahwa SiLPA/SiKPA adalah selisish lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggran tertentu.

Secara keseluruhan berdasarkan tabel 4.4 – 4.13 di atas, dari 18 pernyataan mengenai evaluasi penerapan PSAP Nomor 2 Tahun 2014 untuk indikator penyusunan laporan realisasi anggaran, 17 item (94,44%) telah diterapkan sesuai dengan PSAP Nomor 2, 1 item (5,55%) sudah terjadi transaksi, namun tidak diperoleh bukti pendukung.

Untuk indikator Akuntansi Pendapatan terdapat 9 pernyataan evaluasi penerapan PSAP Nomor 2, 9 item (100%) telah diterapkan sesuai dengan PSAP Nomor 2.

Pada indikator Akuntansi Belanja, terdapat 15 pernyataan mengenai penerapan PSAP Nomor 2, 15 item (100%) telah diterapkan sesuai dengan PSAP Nomor 2.

Selanjutnya indikator Akuntansi Surplus/Defisit dan Pembiayaan terdapat 12 pernyataan mengenai evaluasi penerapan PSAP Nomor 2, 12 item (100%) telah diterapkan sesuai dengan PSAP Nomor 2.

Secara keseluruhan setelah dilakukan evaluasi, dari 54 item penerapan PSAP Nomor 2 periode Tahun 2014, terdapat 53 (98,15%) telah diterapkan sesuai dengan PSAP Nomor 2 dan 1 item (1,85%) telah terjadi transaksi, namun tidak diperoleh bukti pendukung mengenai hal tersebut.

Tahun 2013, Dari 18 pernyataan mengenai evaluasi penerapan PSAP Nomor 2 untuk indikator penyusunan laporan realisasi anggaran, 18 item (100%) telah diterapkan sesuai dengan PSAP Nomor 2.

Untuk indikator Akuntansi Pendapatan terdapat 9 pernyataan evaluasi penerapan PSAP Nomor 2, 9 item (100%) telah diterapkan sesuai dengan PSAP Nomor 2. Pada indikator Akuntansi Belanja, terdapat 15 pernyataan mengenai penerapan PSAP Nomor 2, 15 item (100%) telah diterapkan sesuai dengan PSAP Nomor 2. Selanjutnya indikator Akuntansi Surplus/Defisit dan Pembiayaan terdapat 12 pernyataan mengenai evaluasi penerapan PSAP Nomor 2, 12 item (100%) telah diterapkan sesuai dengan PSAP Nomor 2.

3.2.2 Penerapan PSAP Nomor 2 (Tentang Laporan Realisasi Anggaran) Pada Dinas Pendidikan Kab. Pasuruan Tahun 2014.

Berdasarkan lampiran no. 3 yang berisi tentang Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2014 Dinas Pendidikan Kab. Pasuruan maka dapat diketahui bahwa penerapan

PSAP Nomor 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.14

Kategori Penilaian Evaluasi Penerapan PSAP Nomor 2 Tahun 2014

No	Kategori	Keterangan
1.	S (Sesuai)	LRA Kab. Pasuruan telah dilaksanakan sesuai dengan PSAP Nomor 2 meskipun belum ada transaksi terkait item PSAP Nomor 2, namun sudah ada kebijakan mengenai hal tersebut
2.	TS (Tidak Sesuai)	Pelaksanaan LRA Kab. Pasuruan Tidak sesuai dengan PSAP Nmor 2
3.	TMN (Tidak Memberikan Penilaian)	Transaksi terkait item PSAP Nomor 2 sudah terjadi, namun tidak diperoleh bukti pendukung mengenai hal tersebut.

Tabel 4.15

Penerapan PSAP Nomor 2 dengan Indikator Penyusunan LRA Tahun 2014

No.	Pernyataan	Kriteria	Ket
1.	LRA sudah menyajikan Realisasi Pendapatan	S	Menyajikan Pendapatan berupa pendapatan retribusi dan pendapatan asli daerah yang sah
2.	LRA sudah menyajikan Realisasi Belanja	S	Menyajikan Belanja operasi, belanja modal, belanja pegawai, belanja barang daan jasabelanja tidak langsung dan belanja langsung

3.	LRA sudah menyajikan Realisasi Transfer	S	Tidak ada transaksi terkait transfer
4.	LRA sudah menyajikan surplus/defisit	S	Hasil dari selisih pendapatan dan belanja
5.	LRA sudah menyajikan informasi Pembiayaan	S	Transaksi pembiayaan hanya ada pada DPKD
6.	LRA sudah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding	S	
7.	LRA sudah memberikan informasi bahwa realisasi dilaksanakan sesuai dengan anggaran/APBD	S	
8.	LRA disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun	S	
9.	LRA disajikan tepat waktu, yaitu selambat-lambatnya 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran	S	LRA tanggal disajikan 31 Desember 2014
10.	Penjelasan yang dibutuhkan mengenai LRA telah dirinci lebih lanjut dalam Catatan atas laporan keuangan	S	Catatan Atas laporan keuangan Kab. Pasuruan tahun 2014, halaman 2 s.d 48
11.	LRA telah menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh dan berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran	S	Catatan Atas laporan keuangan Kab. Pasuruan tahun 2014, halaman 2 s.d 48
12.	LRA telah menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang masing-masing dapat diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode	S	LRA menyajikan informasi pendapatan, belanja dan surplus/defisit. Untuk item lainnya tidak ada transaksi dan dapat diperbandingkan dengan anggaran dalam satu periode
13.	LRA telah mengidentifikasi secara jelas dan diulang informasi yang dianggap perlu, seperti nama entitas pelaporan, cakupan entitas pelaporan, periode yang dicakup, mata uang pelaporan, satuan angka yang digunakan	S	Catatan Atas laporan keuangan Kab. Pasuruan tahun 2014, halaman 2 s.d 48

14.	Jika tidak menggunakan periode pelaporan selama satu tahun, alasannya disertakan dalam catatan atas laporan keuangan	S	Catatan Atas laporan keuangan Kab. Pasuruan tahun 2014, halaman 1 s.d 28
15.	Jika tanggal laporan berubah dan LRA tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, informasi mengenai fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam LRA dan Catatan terkait tidak dapat diperbandingkan. Akan diungkapkan	S	Catatan Atas laporan keuangan Kab. Pasuruan tahun 2014, halaman 2 s.d 48
16.	Jika ada hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal atau moneter, dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas laporan keuangan	S	Catatan Atas laporan keuangan Kab. Pasuruan tahun 2014, halaman 2 s.d 48
17.	Jika terjadi perbedaan material antara anggaran dan realisasinya, dijelaskan dalam Catatan atas laporan keuangan	TMN	Sudah terjadi, namun tidak ditemukan bukti pendukung
18.	Transaksi dalam mata uang asing, dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada saat transaksi.	S	Tidak ada transaksi yang menggunakan mata uang asing

Sumber: Data Olahan

Tabel 4.16

Penerapan PSAP Nomor 2 dengan Indikator Akuntansi Pendapatan tahun 2014

No	Pernyataan	Kriteria	Keterangan
1.	Pendapatan yang dimiliki dicantumkan secara terperinci	S	Pendapatan Asli daerah berupa retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
2.	Pendapatan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum daerah	S	Catatan Atas laporan keuangan Kab. Pasuruan tahun 2014, halaman 1 s.d 48
3.	Transaksi pendapatan dalam bentuk barang dan jasa telah dilaporkan	S	

	dalam LRA dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi		
4.	Semua informasi yang relevan mengenai bentuk pendapatan telah diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas laporan keuangan	S	Catatan Atas laporan keuangan Kab. Pasuruan tahun 2014, halaman 2 s.d 48
5.	Akuntansi pendapatan pada Pemerintahan Kab. Pasuruan menggunakan asas bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya	S	Catatan Atas laporan keuangan Kab. Pasuruan tahun 2014, halaman 2 s.d 48
6.	Pendapatan pada LRA telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan	S	Pendapatan Asli daerah
7.	Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum	S	Tidak Ada Transaksi mengenai Badan Layanan Umum
8.	Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama	S	Tidak Ada Transaksi pengembalian atas penerimaan pendapatan
9.	Koreksi dan pengambilan yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.	S	Neraca

Sumber: Data Olahan

Tabel 4.18

Penerapan PSAP Nomor 2 dengan Indikator Akuntansi Belanja Tahun 2014

No.	Pernyataan	Kriteria	Keterangan
1.	Transaksi belanja dalam bentuk barang dan jasa telah dilaporkan dalam LRA dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi	S	Catatan Atas laporan keuangan Kab. Pasuruan tahun 2014, halaman 2 s.d 48
2.	Pada informasi mengenai realisasi belanja telah diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja)	S	Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung, dan Belanja Modal
3.	Pada informasi realisasi belanja telah terdapat belanja pegawai	S	
4.	Pada informasi realisasi belanja telah terdapat belanja barang	S	
5.	Pada informasi realisasi belanja telah terdapat belanja modal	S	
6.	Pada informasi realisasi belanja telah terdapat belanja bunga	S	Transaksi Belum pernah terjadi, namun ada penjelasan kebijakan di CALK
7.	Pada informasi realisasi belanja telah terdapat belanja subsidi	S	Transaksi Belum pernah terjadi, namun ada penjelasan kebijakan di CALK
8.	Pada informasi realisasi belanja telah terdapat belanja hibah	S	Transaksi Belum pernah terjadi, namun ada penjelasan kebijakan di CALK
9.	Pada informasi realisasi belanja telah terdapat belanja tak terduga	S	Transaksi Belum pernah terjadi, namun ada penjelasan kebijakan di CALK
10.	Belanja yang telah dikeluarkan dicantumkan secara terperinci	S	
11.	Semua informasi yang relevan mengenai bentuk belanja diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas laporan keuangan	S	Catatan Atas laporan keuangan Kab. Pasuruan tahun 2014, halaman 25 s.d 32

12.	Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah	S	Catatan Atas laporan keuangan Kab. Pasuruan tahun 2014, halaman 18
13.	Pengeluaran khusus yang melalui bendahara, pengakuan pengeluarannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan	S	Catatan Atas laporan keuangan Kab. Pasuruan tahun 2014
14.	Koreksi atas pengeluaran belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama	S	
15.	Koreksi atas pengeluaran belanja yang terjadi pada periode berikutnya dibukukan dalam pendapatan lain-lain	S	Neraca

Sumber: Data Olahan

Tabel 4.18

Penerapan PSAP Nomor 2 dengan Indikator Akuntansi Surplus/Defisit dan Pembiayaan Tahun 2014

No.	Pernyataan	Kriteria	Keterangan
1.	Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan., dicatat dalam pos surplus/defisit	S	LRA Tahun 2014
2.	Transaksi pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa telah dilaporkan dalam LRA dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi	S	Transaksi pembiayaan hanya terdapat di DPKD

3.	Penerimaan pembiayaan yang dimiliki dicantumkan secara terperinci dalam LRA	S	Transaksi pembiayaan hanya terdapat di DPKD
4.	Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos pembiayaan netto	S	Transaksi pembiayaan hanya terdapat di DPKD
5.	Pengeluaran pembiayaan yang dimiliki dicantumkan secara terperinci dalam LRA	S	Transaksi pembiayaan hanya terdapat di DPKD
6.	Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum daerah	S	Transaksi Belum pernah terjadi, namun ada penjelasan kebijakan di CALK Kab. Pasuruan tahun 2014, halaman 2 s.d 48
7.	Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto	S	Transaksi Belum pernah terjadi, namun ada penjelasan kebijakan di CALK Kab. Pasuruan tahun 2014, halaman 1 s.d 28
8.	Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas umum daerah	S	Transaksi Belum pernah terjadi, namun ada penjelasan kebijakan di CALK Kab. Pasuruan tahun 2014, halaman 1 s.d 28
9.	Pencairan dana cadangan mengurangi dana cadangan yang bersangkutan	S	Tidak ada transaksi dana cadangan
10.	Pembentukan dana cadangan menambah dana cadangan yang bersangkutan	S	Tidak ada transaksi dana cadangan
11.	Hasil-hasil yang diperoleh dan pengelolaan dana cadangan merupakan penambah dana cadangan yang dicatat sebagai pendapatan dalam pos pendapatan asli daerah	S	Tidak ada transaksi dana cadangan

12.	Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SILPA/SIKPA	S	
-----	--	---	--

Sumber: Data Olahan

1.2.4 Penerapan PSAP Nomor 2 (Tentang Laporan Realisasi Anggaran) Pada Dinas Pendidikan Kab. Pasuruan Tahun 2013.

Berdasarkan lampiran no. 4 yang berisi tentang Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2013 Dinas Pendidikan Kab. Pasuruan maka dapat diketahui bahwa penerapan PSAP Nomor 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.19

Kategori Penilaian Evaluasi Penerapan PSAP Nomor 2 Tahun 2013

No	Kategori	Keterangan
1.	S (Sesuai)	LRA Kab. Pasuruan telah dilaksanakan sesuai dengan PSAP Nomor 2 meskipun belum ada transaksi terkait item PSAP Nomor 2, namun sudah ada kebijakan mengenai hal tersebut
2.	TS (Tidak Sesuai)	Pelaksanaan LRA Kab. Pasuruan Tidak sesuai dengan PSAP Nomor 2
3.	TMN (Tidak Memberikan Penilaian)	Transaksi terkait item PSAP Nomor 2 sudah terjadi, namun tidak diperoleh bukti pendukung mengenai hal tersebut.

Tabel 4.20

Penerapan PSAP Nomor 2 dengan Indikator Penyusunan LRA Tahun 2013

No.	Pernyataan	Kriteria	Ket
1.	LRA sudah menyajikan Realisasi Pendapatan	S	Menyajikan Pendapatan berupa pendapatan retribusi dan pendapatan asli daerah yang sah
2.	LRA sudah menyajikan Realisasi Belanja	S	Menyajikan Belanja operasi, belanja modal, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja tidak langsung dan belanja langsung
3.	LRA sudah menyajikan Realisasi Transfer	S	Tidak ada transaksi terkait transfer
4.	LRA sudah menyajikan surplus/defisit	S	Hasil dari selisih pendapatan dan belanja
5.	LRA sudah menyajikan informasi Pembiayaan	S	Transaksi pembiayaan hanya terdapat pada DPKD
6.	LRA sudah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding	S	
7.	LRA sudah memberikan informasi bahwa realisasi dilaksanakan sesuai dengan anggaran/APBD	S	
8.	LRA disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun	S	

9.	LRA disajikan tepat waktu, yaitu selambat-lambatnya 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran	S	LRA tanggal disajikan 31 Desember 2013
10.	Penjelasan yang dibutuhkan mengenai LRA telah dirinci lebih lanjut dalam Catatan atas laporan keuangan	S	Catatan Atas laporan keuangan Kab. Pasuruan tahun 2013
11.	LRA telah menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh dan berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran	S	Catatan Atas laporan keuangan Kab. Pasuruan tahun 2013
12.	LRA telah menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang masing-masing dapat diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode	S	LRA menyajikan informasi pendapatan, belanja dan surplus/defisit. Untuk item lainnya tidak ada transaksi dan dapat diperbandingkan dengan anggaran dalam satu periode
13.	LRA telah mengidentifikasi secara jelas dan diulang informasi yang dianggap perlu, seperti nama entitas pelaporan, cakupan entitas pelaporan, periode yang dicakup, mata uang pelaporan, satuan angka yang digunakan	S	Catatan Atas laporan keuangan Kab. Pasuruan tahun 2013
14.	Jika tidak menggunakan periode pelaporan selama satu tahun, alasannya disertakan dalam catatan atas laporan keuangan	S	Catatan Atas laporan keuangan Kab. Pasuruan tahun 2013
15.	Jika tanggal laporan berubah dan LRA tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, informasi mengenai fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam LRA dan Catatan terkait tidak dapat diperbandingkan. Akan diungkapkan	S	Catatan Atas laporan keuangan Kab. Pasuruan tahun 2013
16.	Jika ada hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal atau moneter, dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas laporan keuangan	S	Catatan Atas laporan keuangan Kab. Pasuruan tahun 2013

17.	Jika terjadi perbedaan material antara anggaran dan realisasinya, dijelaskan dalam Catatan atas laporan keuangan	S	
18.	Transaksi dalam mata uang asing, dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada saat transaksi.	S	Tidak ada transaksi yang menggunakan mata uang asing

Sumber: Data Olahan

“LRA itu menyediakan anggaran, relaisasi, dan persentase pencapaiannya. Kalau untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran disetiap SKPD sudah sesuai dengan PASP Nomor 2, walaupun ada beberapa item yang memang tidak sesuai tapi keseluruhan sudah sesuai. Seperti contoh pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan yang angkanya dijelaskan di CALK” (Bpk. H. Abdul Qodir, Hari Selasa, 1 Maret 2016 pukul 08.00 WIB, selaku Sekretaris DPKD)

Berdasarkan wawancara dengan Bapak H. Abdul Qodir, dijelaskan bahwa penyusunan Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Pendidikan telah sesuai dengan PSAP Nomor 2. Hal tersebut sesuai dengan PSAP Nomor 2 Paragraf 5 yang menjelaskan bahwa Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- b. Menyediakan informasi mengenai informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

“..... Seperti contoh pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan yang angkanya dijelaskan di CALK” (Bpk. H. Abdul Qodir, Hari Selasa, 1 Maret 2016 pukul 08.00 WIB, selaku Sekretaris DPKD)

Hasil wawancara tersebut juga sesuai dengan PSAP Nomor 2 Paragraf 12 yang menjelaskan bahwa Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

“pelaporan pada Dinas Pendidikan pada tanggal 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2014” (Bpk. H. Abdul Qodir, Hari Selasa, 1 Maret 2016 pukul 08.00 WIB, selaku Sekretaris DPKD)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa periode pelaporan pada tanggal 31 Desember hal ini sesuai dengan PSAP Nomor 2 Paragraf 10 yang menjelaskan bahwa Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Realisasi Anggaran tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas mengungkapkan informasi sebagai berikut:

- a. Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun

- b. Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi Anggaran dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

“LRA itu menyediakan anggaran, relaisasi, dan persentase pencapaiannya...” (Bpk. H. Abdul Qodir, Hari Selasa, 1 Maret 2016 pukul 08.00 WIB, selaku Sekretaris DPKD)

Hasil wawancara menjelaskan menjelaskan bahwa Laporan Realisasi Anggaran memperbandingkan dengan anggarannya. Hal tersebut sesuai dengan PSAP Nomor 2 Paragraf 8 yang menjelaskan bahwa Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggaran dalam satu periode. Dari hasil perbandingan tersebut, maka akan dapat diketahui tingkat pencapaian dari dinas tersebut.

Tabel 4.21

Penerapan PSAP Nomor 2 dengan Indikator Akuntansi Pendapatan 2013

No	Pernyataan	Kriteria	Keterangan
1.	Pendapatan yang dimiliki dicantumkan secara terperinci	S	Pendapatan Asli daerah berupa retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
2.	Pendapatan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum daerah	S	Catataan Atas laporan keuangan Kab. Pasuruan tahun 2013
3.	Transaksi pendapatan dalam bentuk barang dan jasa telah dilaporkan dalam LRA dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi	S	

4.	Semua informasi yang relevan mengenai bentuk pendapatan telah diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas laporan keuangan	S	Catatan Atas laporan keuangan Kab. Pasuruan tahun 2013
5.	Akuntansi pendapatan pada Pemerintahan Kab. Pasuruan menggunakan asas bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya	S	Catatan Atas laporan keuangan Kab. Pasuruan tahun 2013
6.	Pendapatan pada LRA telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan	S	Pendapatan Asli daerah
7.	Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum	S	Tidak Ada Transaksi mengenai Badan Layanan Umum
8.	Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama	S	Tidak Ada Transaksi pengembalian atas penerimaan pendapatan
9.	Koreksi dan pengambilan yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.	S	Neraca

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan wawancara pada hari Rabu 9 Maret 2016 pada pukul 10.00 WIB dengan Bapak H. Abdul Qodir selaku bagian sekretaris pada DPKD (Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah) menyatakan bahwa pada tahun 2013 dan 2014 pada

Dinas Pendidikan Kab. Pasuruan terdapat pendapatan Asli Daerah yang berupa retribusi dan pendapatan lain-lain asli daerah.

Hal tersebut sesuai dengan PSAP Nomor 2 Paragraf 16 menjelaskan bahwa bahwa entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan-LRA dalam Laporan Realisasi Anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan keuangan. Hal ini sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Pendidikan Kab. Pasuruan dimana jenis pendapatan dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan yang berupa retribusi.

Selain itu, PSAP Nomor 2 Paragraf 21 yang menjelaskan bahwa pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Dalam tabel perbandingan 4.19 dan tabel 4.21 dapat dilihat bahwa akuntansi pendapatan dicatat menggunakan azas bruto dan tidak mencatat nettonya. Hal ini sesuai dengan PSAP Nomor 2 Paragraf 24 yang menjelaskan bahwa akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

(Bastian: 2010, 300) Pendapatan-LRA berisi penjelasan dengan menyebut nilai nominal dan persentase atas selisih lebih/kurang antara realisasi dengan anggaran pendapatan. Pendapatan-LRA memberikan penjelasan atas masing-masing jenis pendapatan.

Pada indikator akuntansi pendapatan Dinas Pendidikan Kab. Pasuruan juga telah menerapkan PSAP nomor 2 sesuai dengan paragraf 22 bahwa pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan, yang mana pendapatan pada Dinas Pendidikan ini merupakan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berupa retribusi daerah.

Dari tabel 4.19 dan 4.21 dapat diketahui bahwa Dinas Pendidikan Kab. Pasuruan sudah sesuai dan menerapkan PSAP Nomor 2, namun terdapat beberapa item yang belum sesuai dikarenakan tidak ada transaksi terkait pendapatan pada SKPD tersebut.

Tabel 4.22

Penerapan PSAP Nomor 2 dengan Indikator Akuntansi Belanja Tahun 2013

No.	Pernyataan	Kriteria	Keterangan
1.	Transaksi belanja dalam bentuk barang dan jasa telah dilaporkan dalam LRA dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi	S	Catatan Atas laporan keuangan Kab. Pasuruan tahun 2013
2.	Pada informasi mengenai realisasi belanja telah diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja)	S	Belanja Operasi, Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung, dan Belanja Modal
3.	Pada informasi realisasi belanja telah terdapat belanja pegawai	S	
4.	Pada informasi realisasi belanja telah terdapat belanja barang	S	
5.	Pada informasi realisasi belanja telah terdapat belanja modal	S	

6.	Pada informasi realisasi belanja telah terdapat belanja bunga	S	Transaksi Belum pernah terjadi, namun ada penjelasan di CALK
7.	Pada informasi realisasi belanja telah terdapat belanja subsidi	S	Transaksi Belum pernah terjadi, namun ada penjelasan di CALK
8.	Pada informasi realisasi belanja telah terdapat belanja hibah	S	Transaksi Belum pernah terjadi, namun ada penjelasan di CALK
9.	Pada informasi realisasi belanja telah terdapat belanja tak terduga	S	Transaksi Belum pernah terjadi, namun ada penjelasan di CALK
10.	Belanja yang telah dikeluarkan dicantumkan secara terperinci	S	
11.	Semua informasi yang relevan mengenai bentuk belanja diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas laporan keuangan	S	Catatan Atas laporan keuangan Kab. Pasuruan tahun 2013
12.	Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah	S	Catatan Atas laporan keuangan Kab. Pasuruan tahun 2013
13.	Pengeluaran khusus yang melalui bendahara, pengakuan pengeluarannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan	S	Catatan Atas laporan keuangan Kab. Pasuruan tahun 2013
14.	Koreksi atas pengeluaran belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama	S	
15.	Koreksi atas pengeluaran belanja yang terjadi pada periode berikutnya dibukukan dalam pendapatan lain-lain	S	Neraca

Sumber: Data Olahan

“Kalau masalah belanja Dinas Pendidikan lebih banyak kepada belanja operasional saja kadangkala ada belanja modal terkait tanah untuk sekolah atau perlengkapan

yang manfaatnya lebih dari 1 tahun.” (Bpk. H. Abdul Qodir, Hari Selasa, 1 Maret 2016 pukul 08.00 WIB, selaku Sekretaris DPKD)

Akuntansi Belanja pada Dinas Pendidikan Kab. Pasuruan pada tahun 2013 dan 2014 telah diklasifikasikan menurut jenis belanja, yakni belanja operasi, dan belanja modal hal tersebut sesuai dengan PSAP Nomor 2 Paragraf 34 menjelaskan bahwa Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Dijelaskan pula pada paragraf 35 bahwa klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga. Pada Dinas Pendidikan Kab. Pasuruan belanja operasi terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Belanja operasi juga dijelaskan pada paragraf 36 yang menjelaskan bahwa Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah dan bantuan sosial. Pada Dinas Pendidikan Kab. Pasuruan tidak ada bunga, subsidi, dan hibah. Pada paragraf 37 menjelaskan bahwa belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan asset tak berwujud.

“Tidak ada belanja terkait subsidi dan belanja bunga. Karena hanya di DPKD yang ada anggaran untuk belanja terkait hal tersebut.” (Bpk. H. Abdul Qodir, Hari Selasa, 1 Maret 2016 pukul 08.00 WIB, selaku Sekretaris DPKD)

“Laporan ini digunakan untuk kepentingan pengambilan keputusan dan sebagai pertanggungjawaban untuk kepentingan pengendalian” (Bpk. H. Abdul Qodir, Hari Selasa, 1 Maret 2016 pukul 08.00 WIB, selaku Sekretaris DPKD)

Hal ini sesuai dengan PSAP Nomor 2 Paragraf 46 yang menjelaskan bahwa akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen untuk mengukur efektivitas dan efisiensi belanja tersebut.

Dari penjelasan Bapak Qodir dan diperbandingkan dengan PSAP Nomor 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran untuk indikator Akuntansi Belanja dapat dikatakan sudah sesuai dan menerapkan PSAP Nomor 2, untuk beberapa item yang belum diterapkan hal tersebut dikarenakan belum adanya transaksi terkait hal tersebut. Namun untuk keseluruhan Dinas Pendidikan telah menerapkan PSAP Nomor 2.

Tabel 4.23

**Penerapan PSAP Nomor 2 dengan Indikator Akuntansi Surplus/Defisit dan
Pembiayaan Tahun 2013**

No.	Pernyataan	Kriteria	Keterangan
-----	------------	----------	------------

1.	Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan., dicatat dalam pos surplus/defisit	S	LRA Tahun 2013
2.	Transaksi pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa telah dilaporkan dalam LRA dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi	S	Transaksi Pembiayaan terdapat di DPKD
3.	Penerimaan pembiayaan yang dimiliki dicantumkan secara terperinci dalam LRA	S	Transaksi Pembiayaan terdapat di DPKD
4.	Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos pembiayaan netto	S	Transaksi Pembiayaan terdapat di DPKD
5.	Pengeluaran pembiayaan yang dimiliki dicantumkan secara terperinci dalam LRA	S	Transaksi Pembiayaan terdapat di DPKD
6.	Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum daerah	S	Transaksi Pembiayaan terdapat di DPKD
7.	Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto	S	Transaksi Pembiayaan terdapat di DPKD
8.	Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas umum daerah	S	Transaksi Pembiayaan terdapat di DPKD
9.	Pencairan dana cadangan mengurangi dana cadangan yang bersangkutan	S	Tidak ada transaksi mengenai dana cadangan
10.	Pembentukan dana cadangan menambah dana cadangan yang bersangkutan	S	Tidak ada transaksi mengenai dana cadangan
11.	Hasil-hasil yang diperoleh dan pengelolaan dana cadangan merupakan penambah dana cadangan	S	Tidak ada transaksi mengenai dana cadangan

	yang dicatat sebagai pendapatan dalam pos pendapatan asli daerah		
12.	Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SILPA/SIKPA	S	

Sumber: Data Olahan

“surplus/defisit itu tergantung pendapatan dan belanja, jika pendapatan tinggi dan belanja sedikit maka surplus begitupun sebaliknya. Tapi untuk Dinas Pendidikan defisit karena belanja tinggi dan pendapatan yang didapat hanya berupa retribusi” (Bpk. H. Abdul Qodir, Hari Selasa, 1 Maret 2016 pukul 08.00 WIB, selaku Sekretaris DPKD)

Hasil perbandingan antara wawancara dengan PSAP Nomor 2 untuk indikator akuntansi surplus/defisit telah sesuai dengan dengan PSAP Nomor 2 Paragraf 47 yang menjelaskan bahwa selisih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA.

Dijelaskan pula oleh Bapak Qodir bahwa pada Dinas Pendidikan Kab. Pasuruan adalah defisit dimana belanja lebih besar daripada pendapatan. Hal tersebut telah sesuai dengan PSAP Nomor 2 Paragraf 49 menjelaskan bahwa Defisit-LRA adalah selisih kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

PSAP Nomor 2 Paragraf 50 menjelaskan bahwa pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus

anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Paragraf 51 menjelaskan pula bahwa penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan Negara/daerah. Penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.

Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan dijelaskan pada paragraf 55 bahwa pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal Pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu dan pembentukan dana cadangan.

“Pembiayaan diatur dalam CALK, walaupun realitanya tidak ada transaksi terkait pembiayaan karena hanya di DPKD yang terdapat anggaran belanja tersebut” (Bpk. H. Abdul Qodir, Hari Selasa, 1 Maret 2016 pukul 08.00 WIB, selaku Sekretaris DPKD)

Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA. Hal ini sesuai dengan PSAP Nomor 2 Paragraf 60 yang menjelaskan bahwa SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.

Untuk indikator akuntansi surplus/defisit dan pembiayaan pada Dinas Pendidikan Kab. Pasuruan Tahun 2013-2014 telah sesuai dengan PSAP Nomor 2

meskipun banyak item yang belum diterapkan karena memang tidak ada transaksi terkait item tersebut.

Secara keseluruhan Berdasarkan tabel 4.15 - 4.23 diatas, dari 18 pernyataan mengenai evaluasi penerapan PSAP Nomor 2 Tahun 2014 untuk indikator penyusunan laporan realisasi anggaran, 18 item (100%) telah diterapkan sesuai dengan PSAP Nomor 2.

Untuk indikator Akuntansi Pendapatan terdapat 9 pernyataan evaluasi penerapan PSAP Nomor 2, 9 item (100%) telah diterapkan sesuai dengan PSAP Nomor 2.

Pada indikator Akuntansi Belanja, terdapat 15 pernyataan mengenai penerapan PSAP Nomor 2, 15 item (100%) telah diterapkan sesuai dengan PSAP Nomor 2. Selanjutnya indikator Akuntansi Surplus/Defisit dan Pembiayaan terdapat 12 pernyataan mengenai evaluasi penerapan PSAP Nomor 2, 12 item (100%) telah diterapkan sesuai dengan PSAP Nomor 2.

Secara keseluruhan setelah dilakukan evaluasi, dari 54 item penerapan PSAP Nomor 2 periode Tahun 2014, terdapat 54 (100%) telah diterapkan sesuai dengan PSAP Nomor 2.

Tahun 2013, Dari 18 pernyataan mengenai evaluasi penerapan PSAP Nomor 2 untuk indikator penyusunan laporan realisasi anggaran, 18 item (100%) telah diterapkan sesuai dengan PSAP Nomor 2.

Untuk indikator Akuntansi Pendapatan terdapat 9 pernyataan evaluasi penerapan PSAP Nomor 2, 9 item (100%) telah diterapkan sesuai dengan PSAP Nomor 2.

Pada indikator Akuntansi Belanja, terdapat 15 pernyataan mengenai penerapan PSAP Nomor 2, 15 item (100%) telah diterapkan sesuai dengan PSAP Nomor 2.

Selanjutnya indikator Akuntansi Surplus/Defisit dan Pembiayaan terdapat 12 pernyataan mengenai evaluasi penerapan PSAP Nomor 2, 12 item (100%) telah diterapkan sesuai dengan PSAP Nomor 2.

Secara keseluruhan setelah dilakukan evaluasi, dari 54 item penerapan PSAP Nomor 2 periode Tahun 2014, terdapat 54 (100%) telah diterapkan sesuai dengan PSAP Nomor 2.

4.2.5 Penerapan PSAP Nomor 2 (Tentang Laporan Realisasi Anggaran) Pada Dinas Kesehatan Kab. Pasuruan Tahun 2014.

Berdasarkan lampiran no. 5 yang berisi tentang Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2014 Dinas Kesehatan Kab. Pasuruan maka dapat diketahui bahwa penerapan PSAP Nomor 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.24

Kategori Penilaian Evaluasi Penerapan PSAP Nomor 2 Tahun 2014

No	Kategori	Keterangan
1.	S (Sesuai)	LRA Kab. Pasuruan telah dilaksanakan sesuai dengan PSAP Nomor 2 meskipun belum ada transaksi terkait item PSAP Nomor 2, namun sudah ada kebijakan mengenai hal tersebut
2.	TS (Tidak Sesuai)	Pelaksanaan LRA Kab. Pasuruan Tidak sesuai dengan PSAP Nmor 2
3.	TMN (Tidak Memberikan Penilaian)	Transaksi terkait item PSAP Nomor 2 sudah terjadi, namun tidak diperoleh bukti pendukung mengenai hal tersebut.

Tabel 4. 25

Penerapan PSAP Nomor 2 dengan Indikator Penyusunan LRA Tahun 2014

No.	Pernyataan	Kriteria	Ket
1.	LRA sudah menyajikan Realisasi Pendapatan	S	Tidak ada transaksi
2.	LRA sudah menyajikan Realisasi Belanja	S	Menyajikan Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung, Belanja Modal, dan Belanja Operasi
3.	LRA sudah menyajikan Realisasi Transfer	S	Tidak ada transaksi terkait transfer

4.	LRA sudah menyajikan surplus/defisit	S	Hasil dari selisih pendapatan dan belanja
5.	LRA sudah menyajikan informasi Pembiayaan	S	Pembiayaan terdapat di DPKD
6.	LRA sudah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding	S	
7.	LRA sudah memberikan informasi bahwa realisasi dilaksanakan sesuai dengan anggaran/APBD	S	
8.	LRA disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun	S	
9.	LRA disajikan tepat waktu, yaitu selambat-lambatnya 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran	S	LRA tanggal disajikan 31 Desember 2014
10.	Penjelasan yang dibutuhkan mengenai LRA telah dirinci lebih lanjut dalam Catatan atas laporan keuangan	S	Catatan Atas laporan keuangan Kab. Pasuruan tahun 2014
11.	LRA telah menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh dan berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran	S	Catatan Atas laporan keuangan Kab. Pasuruan tahun 2014
12.	LRA telah menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang masing-masing dapat diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode	S	LRA menyajikan informasi belanja dan surplus/defisit. Untuk item lainya tidak ada transaksi dan dapat diperbandingkan dengan anggaran dalam satu periode
13.	LRA telah mengidentifikasi secara jelas dan diulang informasi yang dianggap perlu, seperti nama entitas pelaporan, cakupan entitas pelaporan, periode yang dicakup, mata uang pelaporan, satuan angka yang digunakan	S	Catatan Atas laporan keuangan Kab. Pasuruan tahun 2014
14.	Jika tidak menggunakan periode pelaporan selama satu tahun, alasannya disertakan dalam catatan atas laporan keuangan	S	Catatan Atas laporan keuangan Kab. Pasuruan tahun 2014

15.	Jika tanggal laporan berubah dan LRA tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, informasi mengenai fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam LRA dan Catatan terkait tidak dapat diperbandingkan. Akan diungkapkan	S	Catatan Atas laporan keuangan Kab. Pasuruan tahun 2014
16.	Jika ada hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal atau moneter, dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas laporan keuangan	S	Catatan Atas laporan keuangan Kab. Pasuruan tahun 2014
17.	Jika terjadi perbedaan material antara anggaran dan realisasinya, dijelaskan dalam Catatan atas laporan keuangan	S	
18.	Transaksi dalam mata uang asing, dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada saat transaksi.	S	Tidak ada transaksi yang menggunakan mata uang asing

Sumber: Data Olahan

Tabel 4.26

Penerapan PSAP Nomor 2 dengan Indikator Akuntansi Pendapatan tahun 2014

No	Pernyataan	Kriteria	Keterangan
1.	Pendapatan yang dimiliki dicantumkan secara terperinci	S	Tidak terdapat transaksi pendapatan
2.	Pendapatan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum daerah	S	Catatan Atas laporan keuangan Kab. Pasuruan tahun 2014
3.	Transaksi pendapatan dalam bentuk barang dan jasa telah dilaporkan dalam LRA dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi	S	

4.	Semua informasi yang relevan mengenai bentuk pendapatan telah diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas laporan keuangan	S	Catatan Atas laporan keuangan Kab. Pasuruan tahun 2014
5.	Akuntansi pendapatan pada Pemerintahan Kab. Pasuruan menggunakan asas bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya	S	Catatan Atas laporan keuangan Kab. Pasuruan tahun 2014
6.	Pendapatan pada LRA telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan	S	BT
7.	Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum	S	Tidak Ada Transaksi mengenai Badan Layanan Umum
8.	Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama	S	Tidak Ada Transaksi pengembalian atas penerimaan pendapatan
9.	Koreksi dan pengambilan yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.	S	

Sumber: Data Olahan

Tabel 4.27

Penerapan PSAP Nomor 2 dengan Indikator Akuntansi Belanja Tahun 2014

No.	Pernyataan	Kriteria	Keterangan
1.	Transaksi belanja dalam bentuk barang dan jasa telah dilaporkan dalam LRA dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi	S	Catatan Atas laporan keuangan Kab. Pasuruan tahun 2014
2.	Pada informasi mengenai realisasi belanja telah diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja)	S	Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung, Belanja Operasi dan Belanja Modal
3.	Pada informasi realisasi belanja telah terdapat belanja pegawai	S	
4.	Pada informasi realisasi belanja telah terdapat belanja barang	S	
5.	Pada informasi realisasi belanja telah terdapat belanja modal	S	
6.	Pada informasi realisasi belanja telah terdapat belanja bunga	S	Transaksi Belum pernah terjadi, namun ada penjelasan di CALK
7.	Pada informasi realisasi belanja telah terdapat belanja subsidi	S	Transaksi Belum pernah terjadi, namun ada penjelasan di CALK
8.	Pada informasi realisasi belanja telah terdapat belanja hibah	S	Transaksi Belum pernah terjadi, namun ada penjelasan di CALK
9.	Pada informasi realisasi belanja telah terdapat belanja tak terduga	S	Transaksi Belum pernah terjadi, namun ada penjelasan di CALK
10.	Belanja yang telah dikeluarkan dicantumkan secara terperinci	S	
11.	Semua informasi yang relevan mengenai bentuk belanja diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas laporan keuangan	S	Catatan Atas laporan keuangan Kab. Pasuruan tahun 2014
12.	Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah	S	Catatan Atas laporan keuangan Kab. Pasuruan tahun 2014

13.	Pengeluaran khusus yang melalui bendahara, pengakuan pengeluarannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan	S	Catatan Atas laporan keuangan Kab. Pasuruan tahun 2014
14.	Koreksi atas pengeluaran belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama	S	
15.	Koreksi atas pengeluaran belanja yang terjadi pada periode berikutnya dibukukan dalam pendapatan lain-lain	S	

Tabel 4.28

**Penerapan PSAP Nomor 2 dengan Indikator Akuntansi Surplus/Defisit dan
Pembiayaan Tahun 2014**

No.	Pernyataan	Kriteria	Keterangan
1.	Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan., dicatat dalam pos surplus/defisit	S	LRA Tahun 2014
2.	Transaksi pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa telah dilaporkan dalam LRA dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi	S	Transaksi pembiayaan terdapat di DPKD
3.	Penerimaan pembiayaan yang dimiliki dicantumkan secara terperinci dalam LRA	S	Transaksi pembiayaan terdapat di DPKD
4.	Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran	S	Transaksi pembiayaan terdapat di DPKD

	pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos pembiayaan netto		
5.	Pengeluaran pembiayaan yang dimiliki dicantumkan secara terperinci dalam LRA	S	Transaksi pembiayaan terdapat di DPKD
6.	Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum daerah	S	Transaksi pembiayaan terdapat di DPKD
7.	Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto	S	Catatan Atas laporan keuangan Kab. Pasuruan tahun 2014
8.	Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas umum daerah	S	Catatan Atas laporan keuangan Kab. Pasuruan tahun 2014
9.	Pencairan dana cadangan mengurangi dana cadangan yang bersangkutan	S	Tidak terdapat transaksi dana cadangan
10.	Pembentukan dana cadangan menambah dana cadangan yang bersangkutan	S	Tidak terdapat transaksi dana cadangan
11.	Hasil-hasil yang diperoleh dan pengelolaan dana cadangan merupakan penambah dana cadangan yang dicatat sebagai pendapatan dalam pos pendapatan asli daerah	S	Tidak terdapat transaksi dana cadangan
12.	Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SILPA/SIKPA	S	

Sumber: Data Olahan

4.2.6 Penerapan PSAP Nomor 2 (Tentang Laporan Realisasi Anggaran) Pada Dinas Kesehatan Kab. Pasuruan Tahun 2013.

Berdasarkan lampiran no. 6 yang berisi tentang Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2013 Dinas Kesehatan Kab. Pasuruan maka dapat diketahui bahwa penerapan PSAP Nomor 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.29

Kategori Penilaian Evaluasi Penerapan PSAP Nomor 2 Tahun 2013

No	Kategori	Keterangan
1.	S (Sesuai)	LRA Kab. Pasuruan telah dilaksanakan sesuai dengan PSAP Nomor 2 meskipun belum ada transaksi terkait item PSAP Nomor 2, namun sudah ada kebijakan mengenai hal tersebut
2.	TS (Tidak Sesuai)	Pelaksanaan LRA Kab. Pasuruan Tidak sesuai dengan PSAP Nmor 2
3.	TMN (Tidak Memberikan Penilaian)	Transaksi terkait item PSAP Nomor 2 sudah terjadi, namun tidak diperoleh bukti pendukung mengenai hal tersebut.

Tabel 4.30

Penerapan PSAP Nomor 2 dengan Indikator Penyusunan LRA Tahun 2013

No.	Pernyataan	Kriteria	Ket
-----	------------	----------	-----

1.	LRA sudah menyajikan Realisasi Pendapatan	S	Menyajikan Pendapatan berupa pendapatan retribusi dan pendapatan asli daerah yang sah
2.	LRA sudah menyajikan Realisasi Belanja	S	Menyajikan Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung, Belanja Operasi dan Belanja Modal
3.	LRA sudah menyajikan Realisasi Transfer	S	Tidak ada transaksi terkait transfer
4.	LRA sudah menyajikan surplus/defisit	S	Hasil dari selisih pendapatan dan belanja
5.	LRA sudah menyajikan informasi Pembiayaan	S	Transaksi pembiayaan terdapat di DPKD
6.	LRA sudah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding	S	
7.	LRA sudah memberikan informasi bahwa realisasi dilaksanakan sesuai dengan anggaran/APBD	S	
8.	LRA disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun	S	
9.	LRA disajikan tepat waktu, yaitu selambat-lambatnya 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran	S	LRA tanggal disajikan 31 Desember 2013
10.	Penjelasan yang dibutuhkan mengenai LRA telah dirinci lebih lanjut dalam Catatan atas laporan keuangan	S	Catatan Atas laporan keuangan Kab. Pasuruan tahun 2013
11.	LRA telah menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh dan berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran	S	Catatan Atas laporan keuangan Kab. Pasuruan tahun 2013
12.	LRA telah menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang masing-masing dapat	S	LRA menyajikan informasi pendapatan, belanja dan surplus/defisit. Untuk item lainnya tidak ada transaksi dan dapat

	diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode		diperbandingkan dengan anggaran dalam satu periode
13.	LRA telah mengidentifikasi secara jelas dan diulang informasi yang dianggap perlu, seperti nama entitas pelaporan, cakupan entitas pelaporan, periode yang dicakup, mata uang pelaporan, satuan angka yang digunakan	S	Catatan Atas laporan keuangan Kab. Pasuruan tahun 2013
14.	Jika tidak menggunakan periode pelaporan selama satu tahun, alasannya disertakan dalam catatan atas laporan keuangan	S	Catatan Atas laporan keuangan Kab. Pasuruan tahun 2013
15.	Jika tanggal laporan berubah dan LRA tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, informasi mengenai fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam LRA dan Catatan terkait tidak dapat diperbandingkan. Akan diungkapkan	S	Catatan Atas laporan keuangan Kab. Pasuruan tahun 2013
16.	Jika ada hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal atau moneter, dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas laporan keuangan	S	Catatan Atas laporan keuangan Kab. Pasuruan tahun 2013
17.	Jika terjadi perbedaan material antara anggaran dan realisasinya, dijelaskan dalam Catatan atas laporan keuangan	S	
18.	Transaksi dalam mata uang asing, dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada saat transaksi.	S	Tidak ada transaksi yang menggunakan mata uang asing

Sumber: Data Olahan

“PSAP Nomor 2 itu menjelaskan Laporan Realisasi anggaran dimana isinya ya anggaran, realisasi, persentasenya. Kalau pos-posnya mencakup pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dll dan nanti angkanya akan dijelaskan pada CALK. Laporan Keuangan digunakan untuk pertimbangan mendatang, pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan ” (Bpk. H. Abdul Qodir, Hari Kamis, 17 Maret 2016 pukul 10.00 WIB, selaku Sekretaris DPKD)

Berdasarkan wawancara dengan Bapak H. Abdul Qodir, dijelaskan bahwa penyusunan Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Kesehatan telah sesuai dengan PSAP Nomor 2. Hal tersebut sesuai dengan PSAP Nomor 2 Paragraf 5 yang menjelaskan bahwa Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- b. Menyediakan informasi mengenai informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

“.....angkanya akan dijelaskan pada CALK ” (Bpk. H. Abdul Qodir, Hari Kamis, 17 Maret 2016 pukul 10.00 WIB, selaku Sekretaris DPKD)

Hasil wawancara tersebut juga sesuai dengan PSAP Nomor 2 Paragraf 12 yang menjelaskan bahwa Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat

hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

“pelaporan pada Dinas Kesehatan Kab. Psuruan pada tanggal 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2014” (Bpk. H. Abdul Qodir, Hari Kamis, 17 Maret 2016 pukul 10.00 WIB, selaku Sekretaris DPKD)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa periode pelaporan pada tanggal 31 Desember hal ini sesuai dengan PSAP Nomor 2 Paragraf 10 yang menjelaskan bahwa Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Realisasi Anggaran tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas mengungkapkan informasi sebagai berikut:

- a. Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun
- b. Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi Anggaran dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

“LRA itu menyediakan anggaran, relaisasi, dan persentase pencapaiannya....” (Bpk. H. Abdul Qodir, Hari Kamis, 17 Maret 2016 pukul 10.00 WIB, selaku Sekretaris DPKD).

Hasil wawancara menjelaskan menjelaskan bahwa Laporan Realisasi Anggaran memperbandingkan dengan anggarannya. Hal tersebut sesuai dengan PSAP Nomor 2 Paragraf 8 yang menjelaskan bahwa Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggaran dalam satu

periode. Dari hasil perbandingan tersebut, maka akan dapat diketahui tingkat pencapaian dari dinas tersebut.

“.....Laporan Keuangan digunakan untuk pertimbangan mendatang, pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan ” (Bpk. H. Abdul Qodir, Hari Kamis, 17 Maret 2016 pukul 10.00 WIB, selaku Sekretaris DPKD)

Hasil wawancara menjelaskan mengenai tujuan laporan keuangan, dimana Laporan Realisasi Anggaran adalah salah satunya. Hal ini sesuai dengan PSAP Nomor 2 Paragraf 6 yang menjelaskan bahwa Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:

- a. Telah dilaksanakan secara efisien, efektif dan hemat
- b. Telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD)
- c. Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tabel 4.31

Penerapan PSAP Nomor 2 dengan Indikator Akuntansi Pendapatan tahun 2013

No	Pernyataan	Kriteria	Keterangan
----	------------	----------	------------

1.	Pendapatan yang dimiliki dicantumkan secara terperinci	S	Pendapatan Asli daerah berupa retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
2.	Pendapatan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum daerah	S	Catatan Atas laporan keuangan Kab. Pasuruan tahun 2013
3.	Transaksi pendapatan dalam bentuk barang dan jasa telah dilaporkan dalam LRA dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi	S	
4.	Semua informasi yang relevan mengenai bentuk pendapatan telah diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas laporan keuangan	S	Catatan Atas laporan keuangan Kab. Pasuruan tahun 2013
5.	Akuntansi pendapatan pada Pemerintahan Kab. Pasuruan menggunakan asas bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya	S	Catatan Atas laporan keuangan Kab. Pasuruan tahun 2013
6.	Pendapatan pada LRA telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan	S	Pendapatan Asli daerah
7.	Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum	S	Tidak Ada Transaksi mengenai Badan Layanan Umum
8.	Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama	S	Tidak Ada Transaksi pengembalian atas penerimaan pendapatan
9.	Koreksi dan pengambilan yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan	S	

	sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.		
--	--	--	--

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan wawancara pada hari Rabu 17 Maret 2016 pada pukul 10.00 WIB dengan Bapak H. Abdul Qodir selaku bagian sekretaris pada DPKD (Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah) menyatakan bahwa pada tahun 2013 dan 2014 pada Dinas Kesehatan Kab. Pasuruan terdapat pendapatan Asli Daerah yang berupa retribusi dan pendapatan lain-lain asli daerah.

Hal tersebut sesuai dengan PSAP Nomor 2 Paragraf 16 menjelaskan bahwa bahwa entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan-LRA dalam Laporan Realisasi Anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan keuangan. Hal ini sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Pendidikan Kab. Pasuruan dimana jenis pendapatan dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan yang berupa retribusi.

Selain itu, PSAP Nomor 2 Paragraf 21 yang menjelaskan bahwa pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Dalam tabel perbandingan 4.29 dan tabel 4.31 dapat dilihat bahwa akuntansi pendapatan dicatat menggunakan azas bruto dan tidak mencatat nettonya. Hal ini sesuai dengan PSAP Nomor 2 Paragraf 24 yang menjelaskan bahwa akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan

bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

(Bastian: 2010, 300) Pendapatan-LRA berisi penjelasan dengan menyebut nilai nominal dan persentase atas selisih lebih/kurang antara realisasi dengan anggaran pendapatan. Pendapatan-LRA memberikan penjelasan atas masing-masing jenis pendapatan.

Pada indikator akuntansi pendapatan Dinas Kesehatan Kab. Pasuruan juga telah menerapkan PSAP nomor 2 sesuai dengan paragraf 22 bahwa pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan, yang mana pendapatan pada Dinas Kesehatan Kab. Pasuruan ini merupakan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berupa retribusi daerah.

Dari tabel 4.29 dan 4.31 dapat diketahui bahwa Dinas Kesehatan Kab. Pasuruan sudah sesuai dan menerapkan PSAP Nomor 2, namun terdapat beberapa item yang belum sesuai dikarenakan tidak ada transaksi terkait pendapatan pada SKPD tersebut.

Tabel 4.32

Penerapan PSAP Nomor 2 dengan Indikator Akuntansi Belanja Tahun 2013

No.	Pernyataan	Kriteria	Keterangan
1.	Transaksi belanja dalam bentuk barang dan jasa telah dilaporkan dalam	S	Catatan Atas laporan keuangan Kab. Pasuruan tahun 2013

	LRA dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi		
2.	Pada informasi mengenai realisasi belanja telah diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja)	S	Belanja Operasi, Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung, dan Belanja Modal
3.	Pada informasi realisasi belanja telah terdapat belanja pegawai	S	
4.	Pada informasi realisasi belanja telah terdapat belanja barang	S	
5.	Pada informasi realisasi belanja telah terdapat belanja modal	S	
6.	Pada informasi realisasi belanja telah terdapat belanja bunga	S	Transaksi Belum pernah terjadi, namun ada penjelasan di CALK
7.	Pada informasi realisasi belanja telah terdapat belanja subsidi	S	Transaksi Belum pernah terjadi, namun ada penjelasan di CALK
8.	Pada informasi realisasi belanja telah terdapat belanja hibah	S	Transaksi Belum pernah terjadi, namun ada penjelasan di CALK
9.	Pada informasi realisasi belanja telah terdapat belanja tak terduga	S	Transaksi Belum pernah terjadi, namun ada penjelasan di CALK
10.	Belanja yang telah dikeluarkan dicantumkan secara terperinci	S	
11.	Semua informasi yang relevan mengenai bentuk belanja diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas laporan keuangan	S	Catatan Atas laporan keuangan Kab. Pasuruan tahun 2013
12.	Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah	S	Catatan Atas laporan keuangan Kab. Pasuruan tahun 2013
13.	Pengeluaran khusus yang melalui bendahara, pengakuan pengeluarannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan	S	Catatan Atas laporan keuangan Kab. Pasuruan tahun 2013

	oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan		
14.	Koreksi atas pengeluaran belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama	S	
15.	Koreksi atas pengeluaran belanja yang terjadi pada periode berikutnya dibukukan dalam pendapatan lain-lain	S	

Sumber: Data Olahan

“belanja itu merupakan kebutuhan dari Dinas Kesehatan sendiri, artinya adalah pengeluaran yang dikeluarkan oleh dinas selama satu tahun untuk membiayai aktivitasnya. Belanja itu banyak macamnya ada belanja pegawai, belanja modal, belanja barang, belanja jasa, bantuan sosial, ada juga program kerja untuk masyarakat luas.” (Bpk. H. Abdul Qodir, Hari Rabu, 17 Maret 2016 pukul 10.00 WIB, selaku Sekretaris DPKD)

Akuntansi Belanja pada Dinas Kesehatan Kab. Pasuruan pada tahun 2013 dan 2014 telah diklasifikasikan menurut jenis belanja, yakni belanja operasi, dan belanja modal hal tersebut sesuai dengan PSAP Nomor 2 Paragraf 34 menjelaskan bahwa Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Dijelaskan pula pada paragraf 35 bahwa klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga. Pada Dinas Kesehatan Kab. Pasuruan belanja operasi terdiri dari belanja pegawai dan

belanja barang dan jasa. Belanja operasi juga dijelaskan pada paragraf 36 yang menjelaskan bahwa Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah dan bantuan sosial. Pada Dinas Kesehatan Kab. Pasuruan tidak ada bunga, subsidi, dan hibah. Pada paragraf 37 menjelaskan bahwa belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud.

“Tidak ada belanja terkait subsidi dan belanja bunga..” (Bpk. H. Abdul Qodir, Hari Rabu, 17 Maret 2016 pukul 10.00 WIB, selaku Sekretaris DPKD)

“Laporan ini digunakan untuk kepentingan pengambilan keputusan dan sebagai pertanggungjawaban untuk kepentingan pengendalian” (Bpk. H. Abdul Qodir, Hari Selasa, 1 Maret 2016 pukul 08.00 WIB, selaku Sekretaris DPKD)

Hal ini sesuai dengan PSAP Nomor 2 Paragraf 46 yang menjelaskan bahwa akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen untuk mengukur efektivitas dan efisiensi belanja tersebut.

Dari penjelasan Bapak Qodir dan diperbandingkan dengan PSAP Nomor 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran untuk indikator Akuntansi Belanja dapat dikatakan sudah sesuai dan menerapkan PSAP Nomor 2, untuk beberapa item yang

belum diterapkan hal tersebut dikarenakan belum adanya transaksi terkait hal tersebut.

Namun untuk keseluruhan Dinas Kesehatan telah menerapkan PSAP Nomor 2.

Tabel 4.33

**Penerapan PSAP Nomor 2 dengan Indikator Akuntansi Surplus/Defisit dan
Pembiayaan Tahun 2013**

No.	Pernyataan	Kriteria	Keterangan
1.	Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan., dicatat dalam pos surplus/defisit	S	LRA Tahun 2013
2.	Transaksi pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa telah dilaporkan dalam LRA dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi	S	Transaksi pembiayaan terdapat di DPKD
3.	Penerimaan pembiayaan yang dimiliki dicantumkan secara terperinci dalam LRA	S	Transaksi pembiayaan terdapat di DPKD
4.	Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos pembiayaan netto	S	Transaksi pembiayaan terdapat di DPKD
5.	Pengeluaran pembiayaan yang dimiliki dicantumkan secara terperinci dalam LRA	S	Transaksi pembiayaan terdapat di DPKD
6.	Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum daerah	S	Catatan Atas laporan keuangan Kab. Pasuruan tahun 2013
7.	Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto	S	Catatan Atas laporan keuangan Kab. Pasuruan tahun 2013
8.	Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas umum daerah	S	Catatan Atas laporan keuangan Kab. Pasuruan tahun 2013
9.	Pencairan dana cadangan mengurangi dana cadangan yang bersangkutan	S	Tidak ada transaksi mengenai dana cadangan

10.	Pembentukan dana cadangan menambah dana cadangan yang bersangkutan	S	Tidak ada transaksi mengenai dana cadangan
11.	Hasil-hasil yang diperoleh dan pengelolaan dana cadangan merupakan penambah dana cadangan yang dicatat sebagai pendapatan dalam pos pendapatan asli daerah	S	Tidak ada transaksi mengenai dana cadangan
12.	Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SILPA/SIKPA	S	

Sumber: Data Olahan

“surplus/defisit itu adalah selisih antara pendapatan dan belanja selama satu tahun pelaporan dicatatnya di pos surplus/deficit-LRA” (Bpk. H. Abdul Qodir, Hari Rabu, 17 Maret 2016 pukul 10.00 WIB, selaku Sekretaris DPKD)

Hasil perbandingan antara wawancara dengan PSAP Nomor 2 untuk indikator akuntansi surplus/defisit telah sesuai dengan dengan PSAP Nomor 2 Paragraf 47 yang menjelaskan bahwa selisih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA.

Dijelaskan pula oleh Bapak Qodir bahwa pada Dinas Kesehatan Kab. Pasuruan adalah defisit dimana belanja lebih besar daripada pendapatan. Hal tersebut telah sesuai dengan PSAP Nomor 2 Paragraf 49 menjelaskan bahwa Defisit-LRA adalah selisih kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

PSAP Nomor 2 Paragraf 50 menjelaskan bahwa pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah

terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Paragraf 51 menjelaskan pula bahwa penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan Negara/daerah. Penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.

Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan dijelaskan pada paragraf 55 bahwa pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal Pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu dan pembentukan dana cadangan.

“kebijakan pembiayaan ini sudah ada di CALK, pembiayaan hanya ada pada SKPD DPKD” (Bpk. H. Abdul Qodir, Hari Rabu, 17 Maret 2016 pukul 10.00 WIB, selaku Sekretaris DPKD)

Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA. Hal ini sesuai dengan PSAP Nomor 2 Paragraf 60 yang menjelaskan bahwa SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.

Untuk indikator akuntansi surplus/defisit dan pembiayaan pada Dinas Kesehatan Kab. Pasuruan Tahun 2013-2014 telah sesuai dengan PSAP Nomor 2 meskipun banyak item yang belum diterapkan karena memang tidak ada transaksi terkait item tersebut.

Secara keseluruhan Berdasarkan tabel 4.24 - 4.33 diatas, dari 18 pernyataan mengenai evaluasi penerapan PSAP Nomor 2 Tahun 2014 untuk indikator penyusunan laporan realisasi anggaran, 18 item (100%) telah diterapkan sesuai dengan PSAP Nomor 2.

Untuk indikator Akuntansi Pendapatan terdapat 9 pernyataan evaluasi penerapan PSAP Nomor 2, 9 item (100%) telah diterapkan sesuai dengan PSAP Nomor 2.

Pada indikator Akuntansi Belanja, terdapat 15 pernyataan mengenai penerapan PSAP Nomor 2, 15 item (100%) telah diterapkan sesuai dengan PSAP Nomor 2. Selanjutnya indikator Akuntansi Surplus/Defisit dan Pembiayaan terdapat 12 pernyataan mengenai evaluasi penerapan PSAP Nomor 2, 12 item (100%) telah diterapkan sesuai dengan PSAP Nomor 2.

Secara keseluruhan setelah dilakukan evaluasi, dari 54 item penerapan PSAP Nomor 2 periode Tahun 2014, terdapat 54 (100%) telah diterapkan sesuai dengan PSAP Nomor 2.

Tahun 2013, Dari 18 pernyataan mengenai evaluasi penerapan PSAP Nomor 2 untuk indikator penyusunan laporan realisasi anggaran, 18 item (100%) telah diterapkan sesuai dengan PSAP Nomor 2.

Untuk indikator Akuntansi Pendapatan terdapat 9 pernyataan evaluasi penerapan PSAP Nomor 2, 9 item (100%) telah diterapkan sesuai dengan PSAP Nomor 2.

Pada indikator Akuntansi Belanja, terdapat 15 pernyataan mengenai penerapan PSAP Nomor 2, 15 item (100%) telah diterapkan sesuai dengan PSAP Nomor 2.

Selanjutnya indikator Akuntansi Surplus/Defisit dan Pembiayaan terdapat 12 pernyataan mengenai evaluasi penerapan PSAP Nomor 2, 12 item (100%) telah diterapkan sesuai dengan PSAP Nomor 2.

Secara keseluruhan setelah dilakukan evaluasi, dari 54 item penerapan PSAP Nomor 2 periode Tahun 2014, terdapat 54 (100%) telah diterapkan sesuai dengan PSAP Nomor 2.

1.3 Hubungan antara penerapan PSAP Nomor 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kab. Pasuruan

Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada dasarnya terdapat tiga unsur dasar dalam Laporan Realisasi Anggaran yang meliputi Program, Anggaran dan Realisasi.

Program kerja dapat diartikan sebagai suatu rencana kegiatan dari suatu organisasi yang terarah, terpadu dan tersistematis yang dibuat untuk rentang waktu yang telah ditentukan oleh suatu organisasi. Program kerja ini akan menjadi pegangan bagi organisasi dalam menjalankan rutinitas roda organisasi. Program kerja juga digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan cita-cita organisasi.

Suatu program dapat berjalan dengan baik, jika terdapat anggaran untuk menjalankan program tersebut. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. (PSAP: 2010)

Pada Pemerintah daerah suatu program kerja atau kegiatan tidak dapat terlaksana jika tidak ada anggaran yang mengatur. Realisasi dari anggaran tersebut akan menunjukkan tingkat ketercapaian target pada periode tertentu. Pada organisasi pemerintahan program kerja yang disusun pada dasarnya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dimana kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia maka akan terlihat sejauh mana realisasi anggaran dapat memberikan efek langsung kepada masyarakat luas. Mengutip isi Human Development Report (HDR) pertama tahun 1990, pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk

berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Kemajuan pembangunan manusia secara umum dapat ditunjukkan dengan melihat perkembangan agregat Indeks Pembangunan Manusia/ *Human Development Index* (IPM/ HDI) yang mencerminkan kemajuan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Dengan melihat perkembangan angka IPM tiap tahun, nampaknya kemajuan yang dicapai Kabupaten Pasuruan dalam pembangunan manusia tidak terlalu signifikan. Agregat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pasuruan meningkat tipis, yaitu sebesar 66,02 (2008); 66,84 (2009); 67,61 (2010); 68,24 (2011); 69,17 (2012) dan 69,60 (2013). IPM tersebut merupakan refleksi pencapaian kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan penduduk dalam catur

tahun terakhir. Pada tahun 2013 IPM Kabupaten Pasuruan meningkat secara agregat maupun rankingnya hingga dapat menempati posisi ke 27 di Jawa Timur. Angka Harapan Hidup Kabupaten Pasuruan dari tahun ke tahun masih berkisardi besaran 64-65 tahun artinya umur yang bias dicapai penduduk rata-rata diusia 64 hingga 65 tahun. Angka Lama Sekolah (Mean Years Schooling) sedikit naik dari 6,83 menjadi 6,89 tahun artinya penduuduk hanya bersekolah sampai kelas 7 semester I saja dan tidak melanjutkan ke semester 2 namun angka melek hurufnya meningkat dari 91,17 menjadi sebesar 91,42. Hal ini menjadi tugas berat dari Pemerintah setempat untuk menggalakkan program-program di bidang pendidikan dalam rangka mensukseskan program nasional Wajib Belajar 9 Tahun.

Jika dilihat dari segi syariat, Islam diturunkan oleh Allah adalah untuk mewujudkan kesejahteraan manusia secara keseluruhan. (Koto: 2006) *Maqasid Syariah* berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Jika dihubungkan dengan syariah kesejahteraan masyarakat yang meliputi pendidikan dan kesehatan dapat diuraikan dalam lima tujuan syariah atau yang disebut sebagai *Maqhosid Syariah*, meliputi *Hifdz Ad-Din* (Perlindungan terhadap Agama) *Hifdz An-Nafs* (Perlindungan terhadap Jiwa) *Hifdz Al'Aql* (Perlindungan terhadap Akal) *Hifdz An-Nasb* (Perlindungan terhadap Keturunan) dan *Hifdz Al-Maal* Perlindungan terhadap Harta).

1.3.1 Pencapaian Kesejahteraan Masyarakat berdasarkan *Maqashid Syariah*

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat adalah tugas utama pemerintah daerah. Kualitas hidup masyarakat diukur dari kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani, individual maupun sosialnya. Pengukuran ini sesuai dengan rumusan yang ditetapkan oleh para ulama terdahulu yakni Perlindungan Terhadap Agama, Perlindungan Terhadap nyawa, Perlindungan Terhadap akal, Perlindungan Terhadap keturunan dan Perlindungan Terhadap harta benda.

Berdasarkan asumsi ini diharapkan pemenuhan terhadap ketiga kebutuhan dasar manusia akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.3.1.1 Perlindungan Terhadap Agama

Jauhar (2009:1), menyatakan bahwa Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah, setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya, ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau madzab lain, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinannya untuk masuk Islam.

Indikator tercapainya perlindungan terhadap Agama, meliputi pokok hubungan dengan orang-orang Non Muslim, perlindungan Islam kepada Hak-hak Harta Nonmuslim dan Hak-hak Privasi dan Sosial untuk tiap individu menurut Syariat. Indikator tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana Kab. Pasuruan dapat mencapai kesejahteraan masyarakat melalui perlindungan terhadap agama.

Berdasarkan lampiran no 1 dan 2 pada Laporan Realisasi Anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Pasuruan menunjukkan program kerja pada Tahun 2013 dan 2014, dapat dilihat bahwa tingkat pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui indikator perlindungan agama pada Kab. Pasuruan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.34

Program Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Pasuruan Tahun 2013

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Program pembinaan kehidupan dan kerukunan umat beragama	1.377.606.000	1.303.787.400	94,64
Pelayanan kegiatan ibadah haji	71.055.000	70.005.000	98,52

Sumber: LRA Bag. Kesra Kab Pasuruan, 2013

Tabel 4.35

Program Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Pasuruan Tahun 2014

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Program pembinaan kehidupan dan kerukunan umat beragama	1.175.456.500	1.080.578.500	91,93
Pelayanan kegiatan ibadah haji	211.910.000	205.789.250	97,11

Sumber: LRA Bag. Kesra Kab Pasuruan, 2014

Dapat dilihat dari tabel 4.34 dan 4.35 terjadi penurunan dan peningkatan anggaran untuk kedua program pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Pasuruan. Pada program pembinaan kehidupan dan kerukunan umat Beragama terjadi penurunan anggaran sebesar Rp 202.149.500.

Dalam wawancara dengan Ibu Farida pada hari Jum'at 19 Februari 2016 pukul 10.00 WIB, beliau selaku Akuntan pada bagian kesejahteraan rakyat menyatakan bahwa penurunan anggaran dikarenakan berkurangnya tingkat konflik ataupun permasalahan agama, sehingga anggarannya dialihkan kepada program kesejahteraan yang lainnya.

Untuk program pelaksanaan pembinaan kehidupan dan kerukunan umat beragama pada tahun 2014 dilaksanakan sebanyak 12 kali kegiatan. Program ini dapat dikatakan sebagai wujud indikator pokok hubungan dengan orang nonmuslim, dikarenakan tujuan dan kegiatan yang dilaksanakan mencakup kehidupan antar umat beragama, tidak hanya berpatok pada satu agama saja.

Hasil dari program pembinaan kehidupan dan kerukunan umat beragama yang diselenggarakan Kab Pasuruan memiliki dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah konflik, permasalahan dan kehidupan antar umat beragama. Data pada lampiran 7 menunjukkan survey yang dilakukan peneliti pada tiga Sektor Polisi Kecamatan Gempol, Pandaan dan Prigen menunjukkan hasil tidak ada satupun konflik dan permasalahan antar umat beragama pada Tahun 2013 – 2014. Namun, konflik dan permasalahan yang mengatasnamakan agama

dilakukan oleh FPI (Forum Pembela Islam) yang terjadi di Kecamatan Pandaan pada bulan September 2014 dan berujung pengeroyokan pada pedagang minuman keras.

Untuk itu, sebaiknya pemerintah mengadakan program yang mampu mengedukasi ormas-ormas yang mengatasnamakan agama agar mampu menghargai dan tidak bertindak seenaknya. Seperti contoh:

1. Seminar dan dialog bersama lima tokoh agama.

Program ini perlu diadakan karena diharapkan mampu membahas bagaimana kehidupan antar umat beragama, bagaimana sikap masyarakat terhadap antar agama dan bagaimana menghadapi permasalahan antar umat beragama ditinjau dari prespektif lima agama. Jika masyarakat telah mendapat edukasi dan wawasan mengenai kehidupan beragama, maka masyarakat akan lebih paham untuk bersikap pada kehidupan beragama sehingga kehidupan beragama lebih rukun, nyaman, dan tentram. Dari sisi lain, Islam juga menegaskan perlindungan dan penjagaan tentang Agama. Agama merupakan hak manusia yang paling nyata yang berhubungan dengan pribadi dan kehidupan dalam bermasyarakat. Dari segi konstruktif, Islam menetapkan hak-hak sosial seseorang yang ditanggung oleh pemerintah, yang berkewajiban untuk memperhatikan semua urusan dan menjamin hidup dan penghidupan masyarakat. Oleh karena itu, selain menjaga kerukunan dan penghidupan umat beragama program tersebut juga mampu mencakup perlindungan Agama sesuai Maqhosid Syariah.

Selain program pembinaan kehidupan dan kerukunan umat beragama terdapat pula program pelayanan ibadah haji. Pada tabel 4.35 terdapat kenaikan anggaran yang cukup signifikan, yakni sebesar Rp 140.855.000. Dalam wawancara dengan Ibu Farida

selaku Akuntan pada bagian tersebut, beliau menyatakan bahwa kenaikan anggaran dikarenakan penyewaan bus, pada tahun 2013 jamaah haji dari Kab Pasuruan yang akan berangkat menuju ke Surabaya berangkat menggunakan bus atau kendaraan pribadi, namun pada Tahun 2014 terdapat anggaran untuk penyewaan bus sehingga jamaah haji Kab. Pasuruan berangkat secara bersama-sama. Selain penyewaan bus anggaran tersebut juga digunakan untuk membeli makanan dan minuman para jamaah haji selama perjalanan dari Pasuruan menuju Surabaya.

Hasil wawancara dengan Ibu Farida juga mengatakan bahwa program ini sudah menjadi program tahunan dan mendapat perhatian khusus oleh pemerintah yang setiap tahunnya akan dievaluasi dan ditingkatkan kualitasnya.

Dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Pasuruan telah berhasil mewujudkan kesejahteraan masyarakat ditinjau dari perlindungan agama karena kabupaten Pasuruan mampu melaksanakan program kegiatan yang menghasilkan hubungan baik antar umat beragama dengan tidak adanya konflik yang berarti.

4.3.1.2 Perlindungan Terhadap Nyawa.

(Jauhar, 2009:22) Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan Islam adalah hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya. Manusia adalah ciptaan Allah. Adalah sangat jelas hikmah Allah dalam menciptakan manusia dengan fitrah yang diciptakan-Nya untuk manusia, lalu Dia menjadikan, menyempurnakan kejadian dan menjadikan (susunan tubuh) nya seimbang, dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhnya.

Secara syariat indikator perlindungan terhadap nyawa meliputi, sikap Islam terhadap Tindak Peledakan atau Pengeboman, sikap Islam terhadap Aborsi dan sikap Islam terhadap pembunuhan.

Perlindungan terhadap nyawa juga dapat dikaitkan dengan menjaga kesehatan. Karena kesehatan merupakan hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat yang seutuhnya. Beberapa indikator bisa digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan kesehatan.

- a. Cakupan Penemuan dan Penanganan penderita penyakit TBC BTA
- b. Cakupan Penemuan dan Penanganan penderita DBD
- c. Persentase penduduk yang memanfaatkan Puskesmas
- d. Cakupan pelayanan kesehatan pasien masyarakat miskin
- e. Tercukupinya pelayanan masyarakat miskin
- f. Persentase jumlah penduduk yang memanfaatkan rumah sakit (Dinas Kesehatan Kab. Pasuruan, 2014)

Berdasarkan lampiran no 5 dan 6 pada Laporan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kab. Pasuruan menunjukkan program kerja pada Tahun 2013 dan 2014, dapat dilihat bahwa tingkat pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui indikator perlindungan nyawa pada Kab. Pasuruan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.36
Program Dinas Kesehatan 2014

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
-----	--------	----------	-----------	---

1.	Program Obat dan Pembekalan Kesehatan	10.731.615.044	7.950.956.780	74,09
2.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	9.073.626.257	3.869.214.422	42,64
3.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.007.683.500	934.589.700	92,75
4.	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	690.517.550	678.834.646	98,31
5.	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	726.874.500	258.342.500	35,54
6.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	877.886.000	821.036.300	93,52
7.	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prsarana Puskesmas	1.513.782.500	470.917.000	31,11
8.	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	74.932.500	74.421.140	99,32
9.	Program Peningkatan Keselamatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	359.903.500	345.123.560	95,89
10.	Program Pengembangan Manajemen Kesehatan	433.490.000	298.712.500	68,91
11.	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	14.685.445.000	8.123.773.500	55,32

Sumber: LRA Dinas Kesehatan Kab. Pasuruan

Tabel 4.37

Program Dinas Kesehatan 2013


No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Program Obat dan Pembekalan Kesehatan	12.339.568.465	10.218.585.388	82,81
2.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	14.405.085.900	11.997.027.951	83,28
3.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	912.241.500	749.363.000	82,15
4.	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	666.526.250	588.935.200	88,36
5.	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	58.344.600	57.294.600	98,20
6.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1.394.537.500	976.329.500	70,01
7.	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prsarana Puskesmas	14.553.410.000	8.388.559.650	57,64
8.	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	74.932.500	49.452.550	66
9.	Program Peningkatan Keselamatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	360.703.500	343.936.500	95,35
10.	Program Pengembangan Manajemen Kesehatan	409.070.100	296.905.630	72,58

Sumber: LRA Dinas Kesehatan Kab. Pasuruan

Dari beberapa program diatas, dapat diketahui hasilnya sebagai berikut:

Grafik 4.1

Perkembangan Angka Kematian Ibu Melahirkan Tahun 2013-2014



Sumber: Dinas kesehatan kab. Pasuruan

g. Persentase penduduk yang memanfaatkan puskesmas

Indikator ini digunakan untuk menggambarkan bahwa puskesmas sebagai tempat pelayanan kesehatan strata 1 (pertama) dibutuhkan oleh masyarakat sebagai upaya kuratif, promotif dan preventif. Diperoleh dengan membandingkan jumlah kunjungan pasien puskesmas dengan jumlah penduduk.

Capaian kinerja penduduk yang memanfaatkan puskesmas tahun 2014 adalah sebagai berikut:


1. Penduduk yang pernah berobat di Puskesmas tahun 2014 sebesar 87.04% atau sebanyak 1.367.197 jiwa dari 1.570.699 total jumlah penduduk di Kabupaten Pasuruan. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 (84,51% atau sebanyak sebanyak 1.315.752 jiwa dari 1.556.837 total jumlah penduduk), maka mengalami peningkatan sebesar 2.53%.
2. Jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2014, yaitu sebesar 82,68%.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Puskesmas masih menjadi pilihan untuk pengobatan dan dipercaya oleh masyarakat dalam penanganan kuratif disamping kegiatan preventif dan promotifnya.

Perkembangan penduduk yang memanfaatkan puskesmas tahun 2013 dan 2014 dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut:

Grafik 4.2

Perkembangan Penduduk yang Memanfaatkan Puskesmas Tahun 2013-2014



Sumber: Dinas kesehatan Kab. Pasuruan

h. Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Indikator ini menunjukkan desa/kelurahan yang telah mendapatkan imunisasi anak secara lengkap. Pada tahun 2014, dari 365 desa/ kelurahan yang ada 288 desa/kelurahan atau 78,909 yang telah UCI. Jika dibandingkan dengan realisasi 2013 sebesar 69,59% maka mengalami peningkatan sebesar 10.59%.


i. Cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif

Jumlah pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif tahun 2013 adalah 235.234 pasangan dari 331.199 pasangan usia subur atau sebesar 71,02%, Namun Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan, yaitu dari 71,75% pada tahun 2013 menurun menjadi 71,02% pada tahun 2014.

Perkembangan Cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif tahun 2013 dan 2014 dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut:

Grafik 4.3

Perkembangan Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur Tahun 2013-2014



Sumber: Kantor KB dan Pemberdayaan Perempuan

j. Persentase balita gizi buruk

Indikator ini menggambarkan kasus gizi buruk pada balita pada waktu tertentu dihitung berdasarkan Pemantauan SBTus Gizi (PSG) dan tanda-tanda tersangka kasus gizi buruk. Diperoleh dengan mengukur persentase jumlah balita dengan gizi buruk terhadap jumlah balita yang ada di Kabupaten Pasuruan.

Kondisi kinerja persentase balita gizi buruk tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah balita dengan gizi buruk pada tahun 2014 sebesar 0.07% atau sebanyak 68 balita dari 95.692 balita yang diperiksa di Kabupaten Pasuruan.
2. Jika dibandingkan dengan realisasi 2013 sebesar 0,096% atau 91 balita dari 95.217 balita yang diperiksa mengalami penurunan sebesar 0.026%.
3. Capaian ini lebih baik dari target MDGs yaitu <5% dan target yang ditetapkan.

k. Tercukupinya pelayanan rujukan masyarakat miskin

Indikator ini menggambarkan bahwa penderita atau kasus penyakit pada masyarakat miskin yang dilayani di FKTP telah dijamin pembayarannya oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat miskin pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat miskin pada tahun 2014 yang dilayani di FKTP sebesar 341.855 atau sebesar 53,76% dari 635.906 peserta. Jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2014.

2. Jika dibandingkan dengan tahun 2013 telah mengalami penurunan, yaitu dari 63,40% pada tahun 2013 menurun menjadi 56,86% pada tahun 2014.

Tabel 4.38

Cakupan Pelayanan Kesehatan Pasien Masyarakat Miskin Tahun 2013-2014

Tahun	Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan Strata-1(Jiwa)	Jumlah seluruh miskin(Jiwa)	Cakupan pel. kes. pasien miskin(%)
2013	427.741	674.664	63,40
2014	341.855	635.906	53,76


Sumber Data: Dinas Kesehatan Kab. Pasuruan

1. Indeks Kesehatan

Indeks kesehatan Kabupaten Pasuruan menunjukkan peningkatan dari tahun 2010-2014, yaitu dari 65,01 di tahun 2010 meningkat menjadi 65,52 pada tahun 2011, selanjutnya meningkat menjadi 66,02 pada tahun 2012, meningkat lagi menjadi 66,33 pada tahun 2013 dan pada tahun 2014 terjadi peningkatan menjadi 66,67.

Grafik 4.4

Perkembangan Indeks Kesehatan Tahun 2010-2014



Sumber: BPS Kab. Pasuruan

Jika dikaitkan dengan indikator kesejahteraan masyarakat dalam perlindungan nyawa melalui *Maqhosid Syariah* dan indikator kesehatan secara umum, dapat dikatakan bahwa Kabupaten Pasuruan telah dapat mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat karena kabupaten Pasuruan setiap tahunnya menunjukkan kenaikan dalam hal perbaikan, mutu pelayanan dan angka kesehatan pada masyarakat. Selain itu, Kabupaten pasuruan juga mampu melaksanakan program kegiatan yang dapat dirasakan masyarakat secara menyeluruh.

Indikator-indikator yang telah disusun oleh kabupaten pasuruan secara umum adalah untuk menyehatkan masyarakat, mengedukasi masyarakat akan arti pentingnya kesehatan dan menjaga masyarakat dari penyakit. Jika kebutuhan akan kesehatan sudah terpenuhi, maka masyarakat dapat menentukan perilaku yang patut dilakukan atau tidak, perilaku yang membahayakan diri sendiri atau orang lain, seperti contoh pembunuhan.

4.3.1.3 Perlindungan Terhadap Akal

(Jauhar, 2009: 91) Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati, dan media kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Akal bisa dikatakan juga sebagai ikatan karena bisa mengikat dan mencegah pemiliknya untuk melakukan hal-hal buruk dan mengerjakan kemungkarannya.

Seringkali Islam mengingatkan tentang nilai dan eksistensinya, menyanjung orang-orang yang menggunakan akal dan kemampuan mereka dalam memperhatikan alam dengan segala ciptaan indah, makhluk yang mulia dan keserasiannya.

Manusia adalah makhluk yang paling sempurna diantara seluruh makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, dan melengkapi bentuk itu dengan akal. Dalam hal ini Perlindungan Terhadap akal sangat erat kaitannya dengan pendidikan.

Secara syariat indikator tercapainya perlindungan terhadap Akal, meliputi pengaruh narkoba terhadap akal dan kesehatan jiwa dan pengaruh cairan-cairan memabukkan dalam tubuh manusia. Selain indikator-indikator tersebut, terdapat beberapa indikator yang diterapkan oleh pemerintah kabupaten. Pendidikan ini menjadi tanggungjawab bersama baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten. Program pembangunan pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah menumbuhkan semangat serta suasana pendidikan pada semua jenjang. Program Bantuan Operasional (BOS) regular dan buku serta program-program bantuan lainnya merupakan salah satu contoh besarnya perhatian pemerintah terhadap Bidang Pendidikan.

Keberhasilan tingkat pendidikan ini dapat diukur melalui beberapa indikator, seperti:

- k) Angka Partisipasi Murni
- l) Angka Partisipasi Kasar (APK)
- m) Angka Putus Sekolah
- n) Rata-rata Nilai UN dan UASBN
- o) Persentase Guru Sesuai Kualifikasi
- p) Rasio ruang kelas dibanding jumlah siswa
- q) Angka Melek Huruf
- r) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- s) Angka Melanjutkan
- t) Angka Kelulusan (Dinas Pendidikan Kab. Pasuruan, 2014).

Berdasarkan lampiran no 3 pada Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Kab. Pasuruan menunjukkan program kerja pada Tahun 2013 dan 2014, dapat dilihat bahwa tingkat pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui indikator perlindungan akal pada Kab. Pasuruan adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 39

Program Kerja Akses Pendidikan Formal dan Nonformal Tahun 2014

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	53.094.288.903	33.078.781.529	63,20

2.	Program Pendidikan Menengah	39.405.268.313	33.407.398.149	84,78
3.	Program Pendidikan Anak Usia Dini	2.277.975.000	2.070.820.500	90,91
4.	Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	2.775.323.150	2.388.455.450	86,06
	Jumlah	97. 552.855.366	70.945.445.628	

Sumber: Dinas Pendidikan, 2014

Tabel 4.40

Program Masyarakat yang Inovatif dan Kreatif serta Menguasai IPTEK Tahun 2014

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1.	Program Pendidikan Non Formal	1.593.897.600	1.433.302.600	89,92
2.	Program Pengembangan Perpustakaan	879.252.000	796.395.500	
3.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	4.993.202.755	4.569.881.896	91,52
4.	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	72.755.000	16.300.000	22,40
5.	Program peningkatan Peran Serta Kepemudaan	2.120.142.500	2.004.017.000	94,52
6.	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	2.488.372.050	2.199.631.800	88,40

	Jumlah	3.098.112.100	2.768.170.382	
--	---------------	---------------	---------------	--

Sumber: Dinas Pendidikan, 2014

Tabel 4.41

Program Kerja Akses Pendidikan Formal dan Nonformal

Tahun 2013

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	76.430.695.367	67.437.803.087	88,23
2.	Program Pendidikan Menengah	31.270.942.586	25.939.749.197	82,95
3.	Program Pendidikan Anak Usia Dini			
4.	Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	2.921.422.700	2.295.318.650	78,57
	Jumlah			

Sumber: Dinas Pendidikan, 2013

Tabel 4.42

Program Masyarakat yang Inovatif dan Kreatif serta Menguasai IPTEK

Tahun 2013

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1.	Program Pendidikan Non Formal	1.935.954.616	1.662.989.200	83,83
2.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	5.696.209.300	5.382.696.522	94,50

3.	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	59.188.000	51.402.000	86,85
4.	Program peningkatan Peran Serta Kepemudaan	1.763.238.500	1.518.016.295	86,09
5.	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	3.339.372.750	2.588.300.090	77,51
6.	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup	399.650.000	398.756.000	97,52
	Jumlah			

Sumber: Dinas Pendidikan, 2013


a. Angka Partisipasi Murni

Indikator ini menggambarkan tingkat partisipasi penduduk usia sekolah yang bersekolah pada setiap jenjang pendidikan pada suatu wilayah tertentu, dengan formula pengukuran jumlah siswa usia sekolah (SD/MI usia 7-12 tahun, SMP/MTs usia 13-15 tahun, SMA/MA/SMK usia 16-18 tahun) dibagi jumlah penduduk usia sekolah pada semua jenjang pendidikan).

1. SD/MI: Realisasi APM 99,90 %
2. SMP/MTs: Realisasi APM 95,71 %
3. Realisasi APM 91,93 %

Grafik 4.5

Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2013-2014



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan

Dari grafik tersebut menunjukkan kinerja APM tahun 2014 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu SD/MI dari 99,90% menjadi 99,92%; SMP/MTs dari 95,69% menjadi 95,71% dan SMA/SMK/MA dari 91,81% menjadi 91,83%.


b. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Indikator ini menggambarkan tingkat partisipasi penduduk yang mengikuti kegiatan belajar pada setiap jenjang pendidikan pada suatu wilayah tertentu. Indikator tersebut dihitung dengan cara jumlah siswa pada setiap jenjang pendidikan dibagi jumlah penduduk usia sekolah sesuai jenjang pendidikan.

1. SD/MI: Realisasi APK 118,20%
2. SMP/MTs: Realisasi APK 95,68%
3. Realisasi APK 92,18%

Grafik 4.6

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2013-2014



Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Pasuruan

Dari grafik tersebut menunjukkan kinerja APK tahun 2014 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu SD/MI dari 98,12% menjadi 99,95%; SMP/MTs dari 95,65% menjadi 95,68% dan SMA/SMK/MA dari 91,91% menjadi 92,18%.

c. Angka Putus Sekolah


Angka Putus Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Sehingga, naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah.

Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah.

1. SD/MI: Realisasi jumlah putus sekolah adalah 132 siswa dari 114.035 siswa atau sebesar 0,11%.
2. SMP/MTs: Realisasi jumlah putus sekolah adalah 278 siswa dari 67.225 siswa atau sebesar 0,41%.
3. SMA/SMK/MA: Realisasi jumlah putus sekolah adalah 92 siswa dari 73.534 siswa atau sebesar 0,13%.

Grafik 4.7

Perkembangan Angka Putus Sekolah (APS) Tahun 2013-2014



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan.


Dari grafik tersebut menunjukkan jumlah siswa putus sekolah SD/MI mengalami peningkatan dari 59 siswa tahun 2013 meningkat menjadi 132 siswa pada tahun 2014, sedangkan pada tingkat SMP/MTs mengalami penurunan dari 229 siswa tahun 2013 menurun menjadi 92 siswa pada tahun 2014. Demikian pula pada tingkat SMA/SMK/MA juga mengalami penurunan, yaitu dari 321 siswa pada tahun 2013 menurun menjadi 178 siswa pada tahun 2014.

d. Persentase Guru sesuai Kualifikasi S1/D4

Indikator ini menggambarkan jumlah guru yang layak mengajar dibandingkan jumlah keseluruhan guru pada semua jenjang pendidikan.

Jumlah guru sesuai kualifikasi S1/D4 tahun 2004 adalah sebagai berikut:

1. Tingkat SD/MI: realisasi 7.562 guru dari 9.700 guru atau 77,96%
2. Tingkat SMP/MTs: realisasi 4.672 guru dari 5.023 guru atau 93,13%
3. Tingkat SMA/SMK/MA: realisasi 3.389 guru dari 3.434 guru atau 93,13%

Grafik 4.8**Perkembangan Persentase Guru Sesuai Kualifikasi S1/D4 Tahun 2013-2014**

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Pasuruan.

Dari grafik tersebut menunjukkan persentase guru sesuai kualifikasi S1/D4 tahun 2014 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu SD/MI: dari 75,53% tahun 2013 meningkat menjadi 77,96% pada tahun 2014; SMP/MTs: dari 93,07% pada tahun 2013 meningkat menjadi 93,13% pada tahun 2014 dan pada tingkat SMA/SMK/MA: dari 97,62% tahun 2013 meningkat menjadi 98,69% pada tahun 2014.

e. Indeks Pendidikan

Indeks pendidikan diperoleh dari rangkuman empat kategori penilaian, yaitu angka partisipasi pendidikan dasar, angka melek huruf pada usia 15 tahun ke atas, angka partisipasi menurut kesetaraan gender, dan angka siswa hingga kelas V SD.

Indeks pendidikan tahun 2014 adalah 76,56, angka ini meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu 76,26.


Grafik 4.9**Perkembangan Indeks Pendidikan Tahun 2010-2014**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Pasuruan.

Berdasarkan grafik tersebut menunjukkan indeks pendidikan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, yaitu dari 74,09 pada tahun 2010 meningkat menjadi 74,55 pada tahun 2011, selanjutnya meningkat menjadi 75,96 pada tahun 2012, meningkat lagi menjadi 76,26 pada tahun 2013 dan selanjutnya meningkat menjadi 76,56 pada tahun 2014.

f. Angka Melek Huruf

Indikator angka melek huruf menggambarkan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis dibandingkan dengan jumlah keseluruhan penduduk usia 15 tahun keatas. Angka melek huruf tahun 2014 adalah 91,67%, angka ini meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu 91,42%.

Grafik 4.10**Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2010-2014**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Pasuruan

Dari grafik tersebut menunjukkan angka melek huruf dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, yaitu dari 88,89% pada tahun 2010 meningkat menjadi 90,03% pada tahun 2011, selanjutnya meningkat menjadi 91,17% pada tahun 2012, meningkat lagi menjadi 91,42% pada tahun 2013 dan meningkat menjadi 91,67% pada tahun 2014.


g. Angka Kelulusan Siswa

Indikator ini menggambarkan jumlah siswa yang lulus dibandingkan jumlah keseluruhan siswa pada semua jenjang pendidikan. Perkembangan angka kelulusan tahun 2013 dan 2014 menunjukkan peningkatan dan penurunan pada tingkatan sekolah dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Tingkat SD/MI: dari 100,00.% tahun 2013 kondisi ini bisa dipertahankan tetap 100% pada tahun 2014;
2. Tingkat SMP/MTs: dari 99,98% tahun 2013 menurun menjadi 99,94% pada tahun 2014; dan
3. Tingkat SMA/SMK/MA: dari 100,00.% tahun 2013 menurun menjadi 99,95% pada tahun 2014.

Grafik 4.11

Perkembangan Angka Kelulusan Siswa Tahun 2013-2014



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan

Dalam upaya mewujudkan perlindungan terhadap akal, Kabupaten Pasuruan telah menyusun program-program yang mendetail dari segi pendidikan, ketrampilan, olahraga dan keorganisasian. Program-program ini diharapkan mampu menjembatani anak-anak, pemuda dan masyarakat untuk memperbaiki kehidupan mereka. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa program yang disusun pada setiap tahunnya dapat

bertambah dan berkurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Pasuruan. Program yang disusun berdasarkan kebutuhan dan prediksi manfaat masa depan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Abdul Qadir pada Hari Kamis, 18 Februari 2016 pukul 11.00 WIB selaku kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan mengatakan bahwa:

“program pendidikan yang disusun oleh Dinas Pendidikan adalah fleksibel, menyesuaikan dengan kebutuhan. Seperti contoh, pengembangan perpustakaan menjadi program tahun 2014 dan pada tahun 2013 tidak ada program mengenai pengembangan perpustakaan. Hal ini dikarenakan pengembangan perpustakaan ini tidak hanya perpustakaan sekolah saja, namun semua perpustakaan termasuk perpustakaan umum. Untuk tahun sebelumnya pengembangan perpustakaan ini diikutkan dengan dana sekolah. Jadi sekolah sendiri yang mengelola. Tapi pada tahun 2014 diadakan program ini karena melihat perpustakaan umum telah mengalami banyak kemunduran baik dalam hal renovasi maupun koleksi buku. Pengembangan perpustakaan ini mencakup renovasi dan penambahan koleksi buku untuk seluruh perpustakaan di Kabupaten Pasuruan. Selain itu ada pula Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup diselenggarakan pada tahun 2013 karena melihat data tahun 2012 angka UMKM masyarakat Kabupaten Pasuruan mengalami kenaikan, sehingga program ini dirasa perlu untuk memfasilitasi dan mengembangkan usaha yang dimiliki oleh masyarakat. Sehingga masyarakat lebih mampu menjadi masyarakat yang mandiri dalam hal perekonomian.”

“Program setiap tahunnya bisa berbeda-beda hal tersebut terjadi karena da inovasi dan inovatif baru yang dirasa diperlukan untuk membangun kecerdasan dan meningkatkan kemampuan dalam hal pendidikan. Kenapa anggaran selalu berubah? Hal tersebut terjadi karena evaluasi tahun sebelumnya dilihat antara realisasi, dan anggarannya sudah memenuhi target atau bagaimana, di evaluasi apa anggaran tahun kemarin belum maksimal atau kelebihan, sehingga ditahun ini bisa diperbaiki. Jadi anggaran itu tidak bisa tetap. Kalau menjelaskan satu persatu jelas tidak bisa” (Bapak Abdul Qadir pada Hari Kamis, 18 Februari 2016 pukul 10.00 WIB selaku Sekretaris Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan)

Dari hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk mewujudkan suatu program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat membutuhkan inovasi dan inovatif baru dalam membuat program dengan didukung oleh anggaran yang memadai. Di Kabupaten Pasuruan sendiri untuk program Dinas Pendidikan terjadi beberapa program dari tahun ke tahun. Hal tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tentang pendidikan.

“kalau dikaitkan dengan perlindungan akal, saya rasa program-program yang disusun oleh Dinas Pendidikan sudah sesuai dengan perlindungan akal, karena tujuan dari perlindungan akal sendiri juga menjaga. Dan program yang ada juga menjaga akal agar penerus bangsa tidak terjerumus pada hal-hal negatif” (Bapak Abdul Qadir pada Hari Kamis, 18 Februari 2016 pukul 11.00 WIB selaku Sekretaris Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan)

Dari hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa program yang diajukan oleh pemerintah sudah sangat mendetail dan mendekati perlindungan akal. Indikator yang digunakan oleh Dinas Pendidikan tersebut dapat dijadikan tolak ukur untuk mengetahui pencapaian perlindungan akal yang telah dilaksanakan kab pasuruan. Karena tujuan dari indikator-indikator yang telah disusun oleh kab pasuruan secara umum adalah mencerdaskan generasi terutama untuk masyarakat kabupaten Pasuruan, jika kebutuhan akan pendidikan oleh masyarakat tersebut telah terpenuhi, maka masyarakat dapat menentukan perilaku yang patut dilakukan atau tidak dilakukan, dapat memilih tindakan yang membahayakan dirinya maupun tidak, seperti menjauhi narkoba dan minum-minuman keras.

4.3.1.4 Perlindungan Terhadap Keturunan

Untuk perlindungan terhadap keturunan, Islam telah mengatur pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, sebagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah dan percampuran antara dua manusia yang berlainan jenis itu tidak dianggap zina dan anak-anak yang lahir dari hubungan itu dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya. Islam tak hanya melarang zina, tapi juga melarang perbuatan-perbuatan dan apa saja yang dapat membawa pada zina. (Misno: 2013)

Dalam kesejahteraan masyarakat terdapat beberapa indikator yang dapat dikaitkan dengan perlindungan terhadap keturunan, seperti:

- j) Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup
- k) Angka kematian ibu melahirkan
- l) Persentase balita dengan gizi buruk
- m) Rasio posyandu per satuan balita
- n) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
- o) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
- p) Cakupan kunjungan bayi
- q) Cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization (UCI)*
- r) Cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif

Berdasarkan lampiran no 5 pada Laporan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kab. Pasuruan menunjukkan program kerja pada Tahun 2013 dan 2014, dapat dilihat bahwa tingkat pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui indikator perlindungan keturunan pada Kab. Pasuruan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.43
Program Kerja Dinas Kesehatan Kab. Pasuruan Tahun 2014

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	9.073.626.257	3.869.214.422	42,64
2.	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	690.517.550	678.834.646	98,31
3.	Program Peningkatan Keselamatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	359.903.500	345.123.560	95,89

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Pasuruan Tahun 2014

Tabel 4. 44
Program Kerja Dinas Kesehatan Kab. Pasuruan Tahun 2013

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	14.405.085.900	11.997.027.951	83,28
2.	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	666.526.250	588.935.200	88,36
3.	Program Peningkatan Keselamatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	360.703.500	343.936.500	95,35


Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Pasuruan Tahun 2014

a. Rasio posyandu per satuan balita

Indikator ini digunakan untuk mengetahui tingkat ketersediaan posyandu di masyarakat, diperoleh dengan perhitungan jumlah posyandu dibagi jumlah balita dikalikan 1.000 Rasio posyandu per satuan balita pada tahun 2014 adalah 15, 16 per 1.000 balita. Rasio Posyandu per 1.000 balita tahun 2014 sebesar 15, 16 posyandu. Hal ini bisa dilihat dari 1.885 posyandu telah melayani sebanyak 124.342 balita atau dengan kata lain 1 posyandu melayani 66 balita. Jika dibandingkan dengan realisasi 2013 sebesar 14,89 posyandu, maka mengalami peningkatan sebesar 0.31, tetapi bila dibandingkan jumlah balita terlayani dan jumlah posyandu tahun 2014 mengalami peningkatan dibanding tahun 2013, rasio Posyandu terhadap jumlah balita masih tinggi, artinya ada 67 balita yang dilayani dalam 1 posyandu, padahal seharusnya 1 posyandu hanya melayani 59 balita. Rasio tersebut masih diperbolehkan dalam pelayanan posyandu yaitu antara 50 – 100 balita.

Grafik 4.12

Perkembangan Rasio Posyandu Per Satuan Balita Tahun 2013-2014



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan

Dari grafik tersebut menunjukkan pada tahun 2013 terdapat 1.885 posyandu dan 126.601 balita, tingkat rasio 14,89 per 1.000 balita artinya setiap satu posyandu melayani 67 balita, sedangkan pada tahun 2014 terdapat 1.885 posyandu dan 124.342 balita, tingkat rasio 15,16 per 1.000 balita. Hal ini menunjukkan bahwa setiap satu posyandu melayani 66 balita.


b. *Bed Occupancy Rate (BOR)*

Indikator ini digunakan untuk mengetahui tingkat hunian RSUD yang menggambarkan tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan dari tempat tidur yang ada pada rumah sakit. Diperoleh dari jumlah hari perawatan RSUD dibagi dengan hasil kali jumlah tempat tidur dan jumlah hari periode tahun tersebut, dikalikan 100%. BOR yang ideal adalah antara 60% sampai dengan 85%. *Bed Occupancy Rate (BOR)* tahun 2014 adalah **59, 81%**.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya kinerja BOR tahun 2014 mengalami penurunan, yaitu dari 69,82% di tahun 2013 menurun menjadi 59,81% pada tahun 2014.

Grafik 4.13

Perkembangan BOR Tahun 2013-2014



Sumber: RSUD Bangil Kabupaten Pasuruan


c. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan berkompentensi kebidanan

Indikator ini menggambarkan bahwa pertolongan persalinan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan. Indikator ini diperoleh dengan membandingkan jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan dengan jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Realisasi cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

tahun 2014 mencapai 94,64%. Hal ini mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2013 sebesar 89,99% atau terjadi peningkatan sebesar 4,65%. Jika dilihat dari target RPJMD tahun 2013-2018. Perkembangan Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan berkompetensi kebidanan tahun 2013 dan 2014 dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut:

Grafik 4.14

Perkembangan Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Berkompetensi Kebidanan Tahun 2013-2014



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan.

d. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup digunakan untuk mengukur jumlah bayi (anak usia kurang dari satu tahun) yang meninggal per 1.000 kelahiran hidup dalam tahun yang sama.

Capaian Angka Kematian Bayi (AKB) Tahun 2014 menunjukkan kondisi sebagai berikut:

1. Angka Kematian Bayi (AKB) tahun 2014 sebanyak 11,44 per 1000 kelahiran hidup mengalami kenaikan jika dibanding tahun 2013 yang mencapai 8,27 bayi per 1000 kelahiran hidup, atau AKB mengalami kenaikan sebesar 3,13 per 1000 kelahiran hidup.
2. Jika dibandingkan dengan target kinerja nasional (SPM Nasional) tahun 2014 (40 bayi per 1000 kelahiran hidup) maka pencapaian tahun 2014 telah melampaui target yang telah ditetapkan dengan tingkat capaian 128,56.
3. Jika dibandingkan dengan target MDGs (23 bayi per 1.000 kelahiran hidup) maka capaian kinerja tahun 2014 telah melampaui target MDGs.


Penyebab kematian terbesar adalah karena BBLR (*Bayi Berat Lahir Rendah*) sebanyak 84 kasus (20.87%), Infeksi sebanyak 88 kasus (29.53%), penyebab kematian karena asfiksia sebanyak 57 kasus, kelainan kongenital bawaan sejumlah 38 kasus, trauma 2 kasus, pneumonia ada 6 kasus, diare ada 1 kasus, meningitis ada 9 kasus, TBC ada 2 kasus, kelainan syaraf ada 1 kasus, aspirasi ada 1 kasus, dan penyebab lainnya ada 9 kasus.

Hal ini disebabkan kualitas pemeriksaan kehamilan kurang baik (ANC kurang berkualitas) data pemeriksaan kehamilan ke 1 (K1) telah mencapai 99.78% namun ibu hamil tidak diawasi sampai dengan ANC K4 yang baru mencapai 98.90%. Sehingga apabila kualitas ANC kurang baik secara otomatis kehamilan ibu tidak terpantau dengan baik.

Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) tahun 2013 dan 2014 dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut:

Grafik 4.15

Perkembangan Angka Kematian Bayi Tahun 2013-2014



Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Pasuruan.

e. Angka Kematian Ibu (AKI)


Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan digunakan untuk mengetahui keselamatan ibu yang diperoleh dengan perhitungan jumlah kasus kematian ibu dibanding dengan jumlah kelahiran hidup.

1. Jumlah kematian ibu melahirkan di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2014 sebesar 107,46 per 100.000 kelahiran hidup (28 kasus), sedangkan target kinerja yang telah ditetapkan adalah 106 per 100.000 kelahiran hidup.
2. Jika dibandingkan dengan target nasional tahun 2014 sebesar 150 per 100.000 kelahiran hidup (28 kasus).
3. Jika dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 112,36 per 100.000 kelahiran hidup (28 kasus), mengalami penurunan sebesar 4,9 per 100.000 kelahiran hidup.

4. Jika dibandingkan dengan target MDGs (102 per 100.000 kelahiran hidup) maka capaian kinerja tahun 2014 masih dibawah standar MDGs.

Grafik 4.16


Perkembangan Angka Kematian Ibu Melahirkan Tahun 2013-2014



Sumber: Dinas kesehatan kab. Pasuruan

Grafik 4.17

Perkembangan Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur Tahun 2013-2014



Sumber: Kantor KB dan Pemberdayaan Perempuan

- f. **Persentase balita gizi buruk**

Indikator ini menggambarkan kasus gizi buruk pada balita pada waktu tertentu dihitung berdasarkan Pemantauan SBTus Gizi (PSG) dan tanda-tanda tersangka kasus gizi buruk. Diperoleh dengan mengukur persentase jumlah balita dengan gizi buruk terhadap jumlah balita yang ada di Kabupaten Pasuruan.

Kondisi kinerja persentase balita gizi buruk tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah balita dengan gizi buruk pada tahun 2014 sebesar 0.07% atau sebanyak 68 balita dari 95.692 balita yang diperiksa di Kabupaten Pasuruan.
2. Jika dibandingkan dengan realisasi 2013 sebesar 0,096% atau 91 balita dari 95.217 balita yang diperiksa mengalami penurunan sebesar 0.026%.
3. Capaian ini lebih baik dari target MDGs yaitu <5% dan target yang ditetapkan.

Jika dikaitkan dengan indikator kesejahteraan masyarakat dalam perlindungan keturunan melalui *Maqhosid Syariah* dan indikator kesehatan secara umum, dapat dikatakan bahwa Kabupaten Pasuruan telah dapat mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat karena kabupaten Pasuruan setiap tahunnya menunjukkan kenaikan dalam hal perbaikan, mutu pelayanan dan angka kesehatan pada masyarakat khususnya Ibu dan Balita. Selain itu, Kabupaten pasuruan juga mampu melaksanakan program kegiatan yang dapat dirasakan masyarakat secara menyeluruh.

4.3.1.5 Perlindungan Terhadap Harta Benda

(Jauhar: 2009, 167) harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, dimana manusia tidak akan bisa terpisah darinya. Manusia termotivasi

untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambah kenikmatan materi dan religi, dia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Namun, semua motivasi ini dibatasi dengan tiga syarat, yaitu harta dikumpulkannya dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat tempat dia hidup.

Secara syariat indikator tercapainya perlindungan terhadap harta benda meliputi, melindungi dan tidak menganiaya harta serta mengambilnya dengan cara yang batil serta kejahatan *harabah*, yakni kejahatan yang menyebabkan terjadinya penganiayaan terhadap jiwa dan harta benda.

Berdasarkan lampiran no. 7 dan 8 pada data Bareskrim Polisi Sektor Pandaan, Polisi Sektor Prigen dan Polisi Sektor Gempol menunjukkan data kriminal yang terjadi pada kecamatan tersebut pada Tahun 2013 dan 2014, dapat dilihat bahwa tingkat pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui indikator perlindungan harta benda pada Kab. Pasuruan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.45

Bareskrim Polsek Gempol Tahun 2013

No.	Perkara	Lapor	Selesai	Keterangan
1.	Pencurian biasa	5	5	
2.	Curat	14	5	
3.	Curas	6	0	
4.	Judi	9	9	
5.	Penganiayaan	3	3	

6.	Sajam	1	0	
7.	Pencurian Motor	7	2	
8.	Pemerasan	1	1	
9.	Rampas Motor	5	1	
10.	Pencurian Hewan	1	0	
11.	Percobaan pencurian	1	0	

Sumber: Bareskrim Polsek Gempol, 2013

Tabel 4.46

Bareskrim Polsek Gempol Tahun 2014

No.	Perkara	Lapor	Selesai	Keterangan
1.	Curas	7	1	
2.	Rampas Motor	1	0	
3.	Pencurian motor	2	2	
4.	Penggelapan	5	0	
5.	Judi	8	8	
6.	Curat	20	7	
7.	Pencurian biasa	4	2	
8.	Kekerasan anak	2	1	
9.	Narkoba	1	1	
10.	Penganiayaan	5	0	
11.	Penggelapan dalam jabatan	2	1	

12.	Kebakaran	1	0	
13.	Persetubuhan anak	5	4	
14.	Persetubuhan	1	1	
15.	KDRT	1	1	
16.	Pengerusakan	1	0	
17.	Pengeroyokan	3	0	

Sumber: Bareskrim Polsek Gempol, 2014

Tabel 4.47

Bareskrim Polsek Pandaan Tahun 2013

No.	Perkara	Lapor	Selesai	Keterangan
1.	Curas	9	3	
2.	Curat	8	5	
3.	Curanmor	9	1	
4.	Sajam	2	2	
5.	Penipuan dan penggelapan	4	4	
6.	Pencurian biasa	3	3	
7.	Percobaan pencurian	1	1	

Sumber: Bareskrim Polsek Pandaan, 2013

Tabel 4.48

Bareskrim Polsek Pandaan Tahun 2014

No.	Perkara	Lapor	Selesai	Keterangan
1.	Curat	14	12	
2.	Curanmot	3	1	
3.	Percobaan pencurian	1	0	
4.	Judi/togel	11	11	
5.	Penipuan dan penggelapan	10	8	
6.	Pengerusakan	1	0	
7.	Penganiayaan	10	8	
8.	Letusan elpiji	2	2	
9.	Miras	6	6	
10.	Pencurian biasa	2	2	
11.	Narkotika	1	1	

Sumber: Bareskrim Polsek Pandaan, 2014

Tabel 4.49

Bareskrim Polsek Prigen Tahun 2013

No.	Perkara	Lapor	Selesai	keterangan
1.	Pencurian Biasa	6	2	
2.	CURAT	11	6	
3.	CURAS	1	0	
4.	CURANMOR	2	1	
	JUMLAH	20	9	

Sumber: Bareskrim Polsek Prigen, 2013

Tabel 4.50

Bareskrim Polsek Prigen Tahun 2014

No.	Perkara	Lapor	Selesai	keterangan
1.	Pencurian Biasa	5	2	
2.	CURAT	4	2	
3.	CURAS	2	0	
4.	CURANMOR	3	0	
	JUMLAH	14	7	

Sumber: Bareskrim Polsek Prigen, 2014

Dari tabel 4.45-4.50 pencurian dapat dikategorikan menjadi beberapa kategori, seperti contoh percobaan pencurian, pencurian biasa, CURAT (Pencurian dengan pemberatan), CURAS (Pencurian dengan kekerasan), CURANMOT (pencurian kendaraan bermotor) dan Rampas motor atau perampasan motor dengan paksa. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Kapolsek Prigen Pada hari Senin, 22 februari 2016 pukul 09.00 beliau mengatakan bahwa tingkat perlindungan terhadap harta untuk masyarakat Pasuruan khususnya Kecamatan Prigen masih kurang, jika dilihat dari jumlah laporan dari masyarakat memang sedikit hanya berkisar 6-10 kasus dalam setahun, namun jika terjun langsung ke masyarakat banyak sekali terjadi pencurian dengan skala besar atupun kecil. Kesadaran akan menjaga harta dan kepedulian terhadap harta benda masih dirasa kurang karena masyarakat banyak yang menyepelekan dan ceroboh dalam menjaga harta benda. Kebanyakan dari para pelaku pencurian adalah masyarakat dalam usia kerja atau dapat dikatakan masih muda. Oleh karena itu Beliau juga menghimbau bahwa peran pemuda sangat penting dalam hal ini

untuk membantu pihak polisi untuk menjaga keamanan dalam hal menjaga harta benda. Pengetahuan dan ketrampilan sangat dibutuhkan masyarakat pada usia kerja agar mereka mampu bersaing didunia kerja karena alasan utama dari para pelaku kejahatan pencurian harta benda adalah faktor ekonomi.

Jauhar, (2009:199) sanksi yang diberlakukan untuk semua tindak kejahatan tidak lain adalah untuk menjaga jiwa dan harta benda dari segala macam tindak penganiayaan yang mengancam nyawa atau harta benda tersebut. Jiwa manusia dijaga dan dimuliakan, dan harta yang dihasilkan manusia juga dijaga dan dimuliakan. Maka tindak penganiayaan terhadap keduanya merupakan tindak kejahatan, dimana Islam memberikan sanksi dan hukuman yang sesuai.

Dalam hal ini kepolisian memiliki hak penuh untuk memberikan sanksi bagi para pelaku kejahatan dan pemerintah sebagai fasilitator bertugas untuk memberikan pelayanan agar tingkat kejahatan dapat berkurang. Kabupaten Pasuruan sebagai pemerintah memiliki kewajiban untuk mengedukasi dan memberikan ketrampilan kepada pemuda dan msyarakat pada usia kerja agar mampu bersaing dengan yang lainnya. Edukasi dan ketrampilan dapat berupa ketrampilan berwirausaha atau pelatihan yang lainnya. Untuk mewujudkan hal tersebut terdapat beberapa program yang dilaksanakan oleh Kabupaten Pasuruan, yakni:

Tabel 4. 51
Program Dinas Pendidikan Tahun 2013

No.	Program	Anggaran	Realisasi	%

1.	Program Pengembangan dan Keresasian Kebijakan Pemuda	72.755.000	16.300.000	22,40
2.	Program peningkatan Peran Serta Kepemudaan	2.120.142.500	2.004.017.000	94,52

Sumber: Dinas Pendidikan Tahun 2013

Tabel 4.52
Program Dinas Pendidikan Tahun 2014

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1.	Program peningkatan Peran Serta Kepemudaan	1.763.238.500	1.518.016.295	86,09
2.	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	3.339.372.750	2.588.300.090	77,51
3.	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup	399.650.000	398.756.000	97,52

Sumber: Dinas Pendidikan Tahun 2014

Dari program-program diatas, diharapkan mampu mengedukasi dan memberikan ketrampilan kepada pemuda dan masyarakat di usia kerja untuk memiliki ketrampilan dan kemampuan agar mampu bersaing dengan yang lainnya. Jika dilihat dari jumlah pencurian terdapat pengurangan setiap tahunnya baik pada kecamatan Prigen, Pandaan maupun Gempol, hal tersebut membuktikan bahwa secara tidak langsung program yang dilaksanakan oleh Kabupaten Pasuruan berdampak dan memiliki hasil yang baik kepada pemuda maupun masyarakat secara menyeluruh.

Program yang dilaksanakan oleh Kabupaten Pasuruan tersebut dapat dijadikan tolak ukur untuk mengetahui pencapaian perlindungan terhadap harta benda karena tujuan dari program yang disusun secara umum telah adalah untuk mengedukasi dan

memberikan ketrampilan terhadap pemuda dan masyarakat pada usia kerja, jika kebutuhan pemuda akan edukasi dan ketrampilan telah terpenuhi, maka pemuda tersebut akan memiliki kesibukan dan aktivitas yang lebih bermanfaat dan mampu menghasilkan pendapatan dengan cara yang baik. Sehingga masyarakat tidak berfikir untuk mencuri atau melakukan kejahatan lainnya.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dipaparkan di bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut;

1. Perlakuan akuntansi pada Laporan Realisasi Anggaran yang diterapkan oleh Kabupaten Pasuruan telah sesuai dengan PSAP Nomor 2, namun ada beberapa item yang belum diterapkan dikarenakan belum adanya transaksi terkait. Dalam hal ini peneliti membuat empat indikator untuk evaluasi penerapan PSAP yakni: (1) Penyusunan, (2) Akuntansi Pendapatan (3) Akuntansi Belanja dan (4) Akuntansi Surplus/Defisit dan Pembiayaan

Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran telah sesuai dengan PSAP Nomor 2 dimana Laporan Realisasi Anggaran pada Kabupaten Pasuruan telah menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan. Definisi ini telah sesuai dengan PSAP Nomor 2 paragraf 5 yang menjelaskan bahwa Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan: (1) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi; (2) menyediakan informasi mengenai

realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Tingkat pencapaian dapat diketahui dengan cara membandingkan anggaran dan realisasinya. Hal ini sesuai dengan PSAP Nomor 2 paragraf 2 yang menjelaskan bahwa tujuan pelaporan realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Akuntansi pendapatan-LRA telah sesuai dengan PSAP Nomor 2, karena pendapatan diakui pada saat diterima pada rekening Kas Daerah. Definisi ini telah sesuai dengan PSAP Nomor 2 paragraf 21 yang menyatakan bahwa Pendapatan – LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Pada Kabupaten Pasuruan, pendapatan yang diperoleh diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yang berupa pendapatan asli daerah yang sah dan pendapatan retribusi. Definisi ini telah sesuai dengan PSAP Nomor 2 paragraf 22 yang menyatakan bahwa Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

Akuntansi belanja telah sesuai dengan PSAP Nomor 2 karena belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis belanja yang terdiri dari belanja operasi, belanja tidak langsung, belanja langsung dan belanja modal. Definisi ini telah sesuai dengan PSAP Nomor 2 paragraf 34 yang menyatakan bahwa belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. Di kabupaten Pasuruan belanja operasi terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang. Hal ini sesuai dengan PSAP Nomor 2 paragraf 36 yang menjelaskan bahwa

belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial. Belanja modal berupa belanja pengadaan tanah, pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor, peralatan kantor, pengadaan computer dan pengadaan alat-alat komunikasi. Hal ini sesuai dengan PSAP nomor 2 paragraf 37 yang menyatakan bahwa belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, asset tak berwujud.

Akuntansi surplus/defisit-LRA telah sesuai dengan PSAP Nomor 2, karena pada kabupaten Pasuruan terjadi defisit dikarenakan terjadi selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode. Pendapatan yang didapat hanya berasal dari retribusi daerah. Definisi tersebut telah sesuai dengan PSAP Nomor 2 paragraf 49 yang menyatakan bahwa defisit-LRA adalah selisih kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

Akuntansi pembiayaan belum sepenuhnya diterapkan, karena tidak ada transaksi terkait dengan pembiayaan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA. Definisi tersebut sesuai dengan PSAP Nomor 2 paragraf 61 yang menjelaskan bahwa selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan

pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

2. Berdasarkan hasil analisis program jika dihubungkan dengan kesejahteraan masyarakat yang diukur menggunakan *maqhosid syariah* secara garis besar program yang disusun oleh kabupaten pasuruan telah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun ada beberapa program yang perlu ditambah agar kebutuhan masyarakat akan perlindungan agama, akal, keturunan, nyawa dan harta-benda lebih terpenuhi. Setiap tahunnya Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan kesejahteraan.

2.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka saran-saran yang dapat diberikan antara lain;

1. Sebaiknya dalam membuat CALK lebih terperinci dan jelas.
2. Dalam menjaga agama diharapkan Kabupaten Pasuruan membuat acara yang bisa menyatukan antar umat beragama agar tidak condong kepada satu agama saja.
3. Dalam menjaga harta benda peran Polisi dan masyarakat lebih diaktifkan. Sebagai pemerintah sebaiknya pemerintah menyediakan kegiatan yang mampu mengedukasi masyarakat tentang arti pentingnya menjaga harta

benda, karena sebagian besar penyelewengan atau kejahatan harta benda adalah dari kecerobohan.

4. Sebaiknya pemerintah memberikan anggaran lebih bagi pelatihan UKM dan memaksimalkan UKM karena Kabupaten Pasuruan memiliki potensi-potensi ekonomi dan wisata.
5. Sebaiknya Kabupaten Pasuruan dalam membuat program lebih diperhatikan manfaatnya, agar tidak berganti-ganti program dari satu tahun ke tahun berikutnya.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Arikunto, S. 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka cipta

Asmianti, Siti, *Evaluasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah tentang penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara*

Bastian, Indra. 2007. *Sistem Akuntansi Sektor Publik. Edisi 2*, Jakarta: Salemba empat.

Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*, Jakarta: Erlangga.

Detri, Ifa, *Evaluasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Tentang Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara*

Djuitaningsih, Tita. Dkk, *Hubungan Penerapan PSAP Nomor 2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Dengan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Pemerintahan Kota Tangerang)*.

Hans, Wehr. 1980 *A Dictionary of modern Written Arabic*, J. Milton Cowan (ed), MacDonald & Evans LTD: London

Ishaq, Abu al-Syabiti. 1997. *Al-Muwafaqat*. Beirut: Darul Ma'rifah.

Jauhar, Ahmad Al-Mursi. 2009. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Koto, Alaidin. 2006. *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*. Jakarta: Rajawali Press.

Kurdi, Ahmad al-Hajj. 1980 *al-Madkhal al-Fiqhi: al-Quwaid al-Kulliyah*. Damsyik: Dar al-Ma'arif.

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pasuruan: 2014

Misno. *Maqashid Asy-Syariah*. 2013

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Andi: Yogyakarta.

Moleong, Lexy J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Cet. Ke-32.

- Nugraheni, Purwaniati. Dkk *Pengaruh Penerapan Standart Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitaas Laporan Keuangan*. 2008.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 2010
- Republik Indonesia, Undang-undang No. 17 Tahun 2003. Tentang Keuangan Negara. 2003
- Republik Indonesia, Undang-undang. No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah. 1999
- Republik Indonesia, Undang-undang. No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. 2004
- Republik Indonesia, Undang-undang. No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. 2003
- Republik Indonesia, Keputusan Presiden. No. 84 Tahun 2004 Tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2004
- Republik Indonesia, Keputusan Presiden. No. 2 Tahun 2005 Tentang Tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2004
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000. Tentang Keuangan Daerah. 2000.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. Tentang Komponen Laporan Republik Indonesia Keuangan Pemerintah Daerah. 2005.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. Tentang Standar Akuntansi Pemerintah. 2005
- Sukardi. 2009. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Santoso, Urip. Dkk. *Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud*.
- UNDP (2005). Indonesia: Indeks Pembangunan Manusia. Diakses dari: <file:///E:/PROPOSAL/Badan%20Pusat%20Statistik.html> (16 November 2015)

Website resmi Pemerintah Kabupaten Pasuruan (2015). Gambaran Umum DISPENDA dan Bappeda. Diakses dari <http://www.kabupatenpasuruan.go.id/>. (16 November 2015).

Wilther, Ardy, *Analisis Penerapan Akuntansi Berdasarkan PSAP (PP No. 24 Tahun 2005) Atas Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara*



BUKTI KONSULTASI

Nama : Yuni Maya Safira
NIM/Jurusan : 12520042/ Akuntansi
Pembimbing : Drs. H. Abdul Kadir Usry, Ak., MM.
Judul Skripsi : Penerapan PSAP Nomor 2 (Tentang Laporan Realisasi Anggaran)
Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Pemerintahan Kabupaten Pasuruan)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1	25 November 2015	Konsultasi Judul	
2	26 November 2015	Pergantian Judul	
3	1 Desember 2015	Konsultasi Bab I- III	
4	4 Desember 2015	Revisi dan Konsultasi Bab I-III	
5	26 Januari 2016	Revisi dan Acc Proposal Skripsi	
6	4 Februari 2016	Seminar Proposal Skripsi	
7	17 Februari 2016	Acc Proposal Skripsi	
8	29 Februari 2016	Konsultasi Data	
9	5 Maret 2016	Revisi Bab IV	
10	16 April 2016	Revisi Bab IV	
11	24 April 2016	Revisi Bab IV	
12	9 Mei 2016	Revisi Bab IV	
13	23 Mei 2016	Revisi dan Acc Skripsi	
14	10 Juni 2016	Acc Keseluruhan	

Malang, 10 Juni 2016

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi,



Wahyuni, SE.,M.Si., Ak., CA
NIP. 19730322 200801 2 005

BIODATA PENELITI

Nama Lengkap : Yuni Maya Safira

Tempat, tanggal lahir : Pasuruan, 06 Juni 1994

Alamat Asal : Jl. Jaksa Agung Suprpto No.18 Dusun Rajeg
Desa Sumbergedang Kec. Pandaan-Pasuruan.

Alamat Kos : Jl. Sunan Ampel Gang: 2 No. 1
Kec. Lowokwaru, Kota Malang

Telepon/Hp : 085 646 435 598

E-mail : mayasafirayuni@gmail.com

WhatsApp/BBM : 085 646 435 598 / 5E40A080

Pendidikan Formal

1998 – 2000 : TK PGRI III Sumbergedang-Pandaan

2000 – 2006 : SDN Sumbergedang 1 Pandaan

2006 – 2009 : SMP Negeri 2 Pandaan

2009 – 2012 : SMA Negeri 1 Pandaan

2010 – 2012 : Jurusan IPS

2012 – 2016 : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi

: Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik
Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2012 – 2013	:	Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
	:	
2013	:	Pendidikan Dasar Militer Resimen Mahasiswa
	:	
2013	:	Pendidikan Raid Brevet Satuan (RBS) Resimen Mahasiswa
	:	
2013	:	Pendidikan Raid Baret Gabungan (RBG) Resimen Mahasiswa
	:	
2014	:	English Language Center (ELC) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
	:	
2014	:	Kursus Kader Pembina Mental Satuan Nasional (SUSKABINTALNAS) IV
2014	:	

Pengalaman Organisasi

1. PASKIBRAKA Tahun 2010
2. Anggota Resimen Mahasiswa (MENWA) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2012-2013
3. Assisten Staff Bendahara dan Logistik Resimen Mahasiswa (MENWA) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2013-2014
4. Assisten Staff Bendahara Resimen Mahasiswa (MENWA) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2014-2015
5. Wakil Komandan Resimen Mahasiswa (MENWA) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2015-2016
6. Anggota IMAPAS (Ikatan Mahasiswa Pasuruan) Tahun 2012-2016.
7. Anggota Kader BNN (Badan Narkotika Nasional) Tahun 2013
8. Anggota Generasi Baru Indonesi (GenBI) Jawa Timur Tahun 2015
9. Anggota Generasi Baru Indonesi (GenBI) Malang Tahun 2015
10. Anggota Devisi Laboratorium Akuntansi dan Pajak Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2015-2016

Aktivitas dan Pelatihan

1. Peserta Pelatihan manasik Haji Ma'had Sunan Ampel Al-Ali UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2012
2. Peserta Pendidikan Dasar Militer di SECATA Magetan Tahun 2013
3. Peserta Seminar “Menanamkan Jiwa Nasionalisme Menuju Cita-Cita Bangsa” yang diselenggarakan oleh Resimen Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2013.
4. Peserta Bedah Buku “Serasa Bukan Serasi” Mabna Ummu Salamah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2013
5. Peserta Seminar “Yuk-Berekonomi Islam” yang diselenggarakan oleh SESCOM UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2013.
6. Peserta “*Sharia Economist Training*” diselenggarakan oleh FosSEI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2013
7. Peserta Dialog Pencegahan Terorisme Di Kampus yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2014.
8. Peserta Store Tour McDonald's Indonesia Tahun 2014
9. Peserta Kursus Kader Pembina Mental Nasional Angkatan IV di Pangkalan Angkatan Laut Malang Tahun 2014
10. Asisten laboratorium akuntansi dan pajak Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang masa bakti 2015-2016
11. Peserta Kuliah Tamu “Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual bagi Sistem Akuntansi Pemerintahan di Indonesia” Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2015
12. Peserta Praktek Kerja Lapangan di PT. Yamindo-Pandaan dengan kategori Baik Sekali Tahun 2015
13. Peserta Seminar “Andropreneurship, Entrepreneurship with Android” diselenggarakan oleh Asanda Indonesia di Universitas Negeri Malang tahun 2015
14. Peserta Pelatihan Program Akuntansi MYOB di Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2015

